
TESIS

# IMPLIKASI PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA PASIANG KABUPATEN POLMAN (PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH)



PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYYAH PASCA SARJANA IAIN PAREPARE

## **KATA PENGANTAR**

#### Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Puja syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT. berkat hidayah, petunjuk, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Magister Ahwal Al-Syaksyiah" Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak saya Almarhum Ilyas dan Almarhumah Samiah, yang telah mendidik sejak kecil hingga dewasa, kemudian terima kasih kepada kakak saya Muh Izhak dan seluruh adik-adik saya, yang telah memberikan memberikan do'a tulusnya, sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya sebagaimana mestinya. Kepada segenap pembaca, semoga berkenan untuk mengirimkan do'a Surah Al-Fatihah kepada mereka, *Lahu Alfatihah*.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan nasehat dari Bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping. Atas segala bantuan dan nasehat yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai "Ketua IAIN Parepare" yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
- 2. Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. sebagai "Direktur Pasca Sarjana IAIN Parepare"

- Bapak/Ibu dosen Pasca Sarjana Program Studi "Ahwal Al-syaksyiah" yang telah meluangkan banyak waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
- 4. Pihak KUA Kec. Martakali Kab. Polman yang telah memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan penelitian
- Saudara Muh.Idris selaku Bapak imam Masjid yang telah bersedia menjadi informan.
- 6. Saharia Fatimah, Riska yusuf, Rahmania, fitriani, Ilham, dan Nur intan Wulandrai terima kasih banyak telah bersedia menjadi informan.
- 7. Mursalim terimakasih telah meluangkan waktu yang banyak untuk memberikan semangat kepada penulis.
- 8. Sahabat-sahabat yang telah berlaku baik kepada penulis
- 9. Serta teman-teman yang ikut memotivasi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. menilai segala kebaikan sebagai amal jariah dan melimpahkan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis m<mark>en</mark>yampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Parepare, September 2021

<u>HASNAWATI</u> NIM 19.0221.012

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASNAWATI

NIM : 19.022.012

Tempat/Tgl. Lahir : Aribang/09 Agustus 1997

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiah

Judul Tesis : Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keutuhan Rumah

Tangga di Desa Pasiang Kabupaten Polman (Perspektif

Teori Maslahah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Tesis ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

PAREPARE

Parepare, September 2021 Penyusun

<u>HASNAWATI</u> NIM 19.0221.012

#### **ABSTRAK**

Hasnawati "Implikasi Pernikahan Dini terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Pasiang Kabupaten Polman (Perspektif Teori Maslahah). Dibimbing Bapak Nasri Hamang, dan Bapak Zainal Said.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perihal bagaimana pernikahan dini di Desa Pasiang Kec.Matakali Kab. Polewali Mandar, untuk mengetahui implikasi pernikahan dini terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Pasiang Kec.Matakali Kab. Polewali Mandar dan untuk mengetahui bagaimana menciptakan keharmonisan keluarga terhadap pernikahan dini di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar dan bagaimana mengatasinya berdasarkan perspektif teori maslahah.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi terhaap kondisi alamiah yang ditemukan dalam objek penelitian. Instrumen penelitian ini berupa daftar pertanyaan yang diberikan kepada narasumber, dalam hal ini adalah pelaku pernikahan dini, Imam penghulu dan pengurus KUA Kecamatan Matakali. Analisis data yang digunakan adalah analisa data, reduksi data hingga penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pola pernikahan dini di Desa Pasiang dari 5 informan, terdapat 1 informan yang menikah dini dengan alasan keterbatasan ekonomi keluarga dan 1 diantaranya karena perjodohan, sedangkan 3 diantaranya karena alasan melanggengkan hubungan. Pernikahan dini yang terjadi, 2 diantaranya menikah di KUA Kecamatan Matakali, sehingga telah memperoleh buku nikah dan 3 diantaranya menikah di rumah dan belum memperoleh buku nikah hingga saat ini. 2) Implikasi pernikahan dini pada umumnya terdiri atas dua, dampak positifnya adalah diperolehnya kemandirian seorang anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan terhindarnya dari pergaulan bebas yang dapat memicu timbulnya hal-hal negatif, sedangkan implikasi negatif dari pernikahan dini yang dapat ditemukan di Desa Pasiang adalah stigma dalam lingkungan sosial, memicu pernikahan dini bagi generasi lainnya, berdampak pada pertengkaran-pertengkaran yang menyebabkan keretakan rumah tangga dan keterbatasan perekonomian dan biaya kebutuhan sehari-hari serta gangguan pada rahim sehingga belum bisa memiliki keturunan. 3) Pernikahan dini di Desa Pasiang Kab. Polewali harus atas manfaat dunia dan akhirat, memelihara *maqashid syariah* dan *maslahah* berdasarkan kehendak Allah swt. dengan demikian keharmonisan dalam rumah tangga dapat diperoleh.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Keutuhan Rumah Tangga, Maslahah

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

## A. TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

## 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama		
1	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan		
ب	ba	В	be		
ت	ta	Т	te		
ٿ	s̀а	ġ	es (dengan titik di atas)		
ح	jim	J	je		
ح	ḥа	ļ	ha (dengan titik di bawah)		
Ċ	kha	kh	ka dan ha		
٥	dal	D	de		
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)		
J	ra	R	er		
j	zai	ADEZADE	zet		
<u>"</u>	sin	S	es		
ش ش	syin	sy	es dan ye		
ص	ṣad	ş	es (dengan titik di bawah)		
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)		

ط	ța .	ţ	te (dengan titik di bawah)		
ظ	<b></b> za	<u>Z</u>	zet (dengan titik di bawah)		
ع	ʻain	•	apostrof terbalik		
غ	gain	G	ge		
ف	fa	F	ef		
ق	qaf	Q	qi		
ك	kaf	K	ka		
J	lam	L	el		
م	mim	M	em		
ن	nun	N	en		
و	wau	W	we		
À	ha	Н	ha		
ç	hamzah	,	apostrof		
ی	ya	Y	ye		

# 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	
î	Fathah	<u>a</u>	<u>a</u>	
1	Kasrah	į	i	
i	Dammah	п	п	

#### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama	
ც ố  I ố	Fatḥah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas	
ر د	kasrah dan yāʻ	ī	i dan garis di atas	
نُو	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas	

## 4. Tā' marbūjah

Transliterasi untuk  $t\bar{a}$  'marbūļah ada dua, yaitu:  $t\bar{a}$  'marbūļah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan  $t\bar{a}$  'marbūļah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan  $t\bar{a}$  'marbūļah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka  $t\bar{a}$  'marbūļah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

## 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( - ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  $\cup$  (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Muzakki* (dari Muzakki), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh

#### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## B. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sebagai berikut :

swt. : subḥānahū wa ta ʻālā

saw. : ṣallallāhu 'alaihi wa sallam

QS .../...: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4

HR : Hadis Riwayat

# **DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN KOMIS PENGUJI	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	V
TRANSLITERASI BAHASA	vi
PEDOMAN TRAN <mark>SLITER</mark> ASI ARAB-LATIN D <mark>AN SIN</mark> GKAT	ΓΑΝ ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian da <mark>n K</mark> eg <mark>unaan Peneli</mark> tia <mark>n</mark>	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian yang Relevan	12
B. Analisis Teori Subjek	17
1. Teori Maslahah	17
2. Teori Implikasi	28
3. Teori Perkawinan	29

C.	Kerangka Teoritis Penelitian	33
	1. Definisi Operasional Variabel	34
	2. Kerangka Pikir	36
BAB I	II METODE PENELITIAN	
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B.	Paradigma Penelitian	38
C.	Sumber Data	38
D.	Waktu dan Lokasi Penelitian	39
E.	Instrumen Penelitian	40
F.	Tahapan Pengumpulan Data	42
G.	Teknik Pengumpulan Data	43
H.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	46
I.	Teknik Pengujian Keabsahan Data	48
BAB I	V HASIL PE <mark>NELITIAN DAN PEMB</mark> AHASAN	
A.	Pola Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Pasiang Kec. Matakali	
	Kab. Polewali Mandar.	
	1. Pola Penyebab Te <mark>rjadinya Pernikaha</mark> n <mark>Din</mark> i	50
	2. Perjodohan	54
	3. Melanggengkan Hhubungan	56
	4. Akad Nikah	60
В.	Implikasi Pernikahan Dini terhadap Keutuhan Rumah Tangga di	
	Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar	
	Implikasi pada Masyarakat dan Keluarga	71

	2.	Implika	si pada M	Iasyarakat Luar.				74
	3.	_		eadaan Pasangai				
	4.	Implika	si pada bi	iaya langsung				84
	5.	Implika	si biaya ti	idak langsung				87
C.	Me	enciptak	an Kehai	rmonisan Kelua	rga terha	dap Pernil	kahan D	ini
	d	i Desa P	asiang K	ab. Polewali Ma	andar Mei	nurut Teo	ri Masla	hah
	1.	Manfaat	Dunia Al	khirat			•••••	91
	2.	Memelih	ara Maqa	ashid Syariah				96
	3.	Maslaha	h Berdasa	arkan Kehendak	Allah swt			99
BAB V	V PI	ENUTUI						
A.	Ke	simpular	١				•••••	105
В.	Sai	ran					•••••	106
DAFT	AR	PUSTA	KA					
LAMI	PIR.	AN-LAN	<b>IPIRAN</b>					

# **DAFTAR TABEL**

NO. TABEL	JUDUL TABEL	Halaman
4.1	Data Informan Penelitian	



#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah terikat.

Adapun di dalam al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Az-Zariyat ayat 49:

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.1

Ayat di atas memberikan penekanan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah swt dalam kondisi yang berpasang-pasangan, sehingga berpasang-pasangan dalam kehidupan manusia dapat ditempuh dengan jalan pernikahan antara

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 522.

laki-laki dan perempuan. Ditinjau dari kacamata usia, bahwa tidak ada ketetapan pasti tentang usia seseorang yang diwajibkan untuk menikah, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisaa/4:6 sebagai berikut :

وَابْتَلُوا الْيَتْمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاخَ فَإِنْ النَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوَّا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوْهَا السَّرَافَا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُوْا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِف ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلُ بِاللّٰمِعْرُوْفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ السَّرَافَا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُوْا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِف ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَالُمُ فَاللّٰهُ هِدُوْا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفِّى بِاللّٰهِ حَسِيبًا

## Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).<sup>2</sup>

Ayat di atas membicarakan mengenai usia perkawinan dengan lafal 'balig an-nikah' disertai 'rusyd' (kecerdasan). Barangkali pengertian yang representatif untuk dipertimbangkan sehubungan dengan baligh an-nikah ini adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap untuk melaksanakan perkawinan yaitu 'ihtilam' (mimpi). Para ulama sepakat mengartikan sebagai mimpi keluar mani, yang selanjutnya menentukan ihtilam sebagai pertanda kedewasaan laki-laki, sementara itu perempuan dimulai dengan haid<sup>3</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 442.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>As-San'ani, Subul As-Salam (Beirut Dar Al-Kutub Al-Ilmiah,Tt), 11: h.181

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. 5

Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia nikah, yaitu bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak. Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU- XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 10

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafita Offset, 2009), h. 36.

memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.<sup>6</sup>

Pernikahan dini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri di usia yang masih muda/remaja.<sup>7</sup> Sedangkan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro: Wanita Dan Perkembangan Reproduksinya di Tinjau Dari Aspek Fisik Dan Psikologis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013), h. 80.

dalam UU No. 1/1974 Bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Hal yang separalel dijelaskan dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 menyebutkan, bahwa demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan apabila sudah mencapai umur seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1/1974 tersebut. Terlepas dari masalah usia, Rasulullah Saw memberikan tuntunan yang tegas kepada seseorang agar dalam melaksanakan perkawinan senantiasa mempertimbangkan kesiapan yang matang baik fisik, mental, ekonomi dan sebagainya.8

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 87 tahun 2014 pasal 24 ayat (1) bagian a, menjelaskan tentang pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan tersebut dalam rangka mensukseskan program Keluarga Berencana. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menurut BKKBN adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh wanita berusia di bawah 20 tahun dan pria berusia dibawah 25 tahun

Keutuhan keluarga ialah keadaan tercapainya kebahagiaan dan kebersamaan setiap anggota dalam suatu keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik, sehingga terbentuklah keluarga yang tentram dan bahagia Keluarga yang harmonis adalah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1

kelurga yang rukun, bahagia, penuh cintakasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keluarga harmonis akan tercipta jika suami istri taat pada agama, menjalankan tugas dan tanggun jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling pemaaf, saling bekerja sama, serta saling menjaga komunikasi.<sup>9</sup>

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa secara epistimologis, perkawinan dini merupakan hasil tafsir ulama' terhadap Q.S. Ath-Thalaq/65: 4 yang mengisyaratkan iddah bagi mereka yang belum haid. Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah baligh jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Meskipun demikian, para ulama' berbeda pendapat tentang batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan maqashid al-nikah yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. 10

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Asrizal, *Kafa'ah Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Lembaga Lading Kata ,2015), h. 51-52.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Mayadina Rohmi Musfiroh, Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Syari'a*, Volume. 8, No. 2, 2016, h. 72.

Masyarakat Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Poleawali Mandar khususnya di Dusun Toyangan Aribang adalah salah satu masyarakat yang hingga kini masih diselimuti persoalan perceraian yang disebabkan pernikahan dini. Selain karena pernikahan dini, kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Matakali khususnya di Desa Pasiang juga disebabkan beberapa faktor di antaranya, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya masyarakat setempat. Dua faktor ini paling dominan memicu pasangan suami istri bercerai namun, ada juga yang tidak bercerai tetapi rumah tangganya tidak harmonis.

Dalam penelitian yang telah dilakukan, dinyatakan bahwa beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami. Hal ini banyak kita jumpai di pedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya. <sup>11</sup> Orangtua acapkali tidak mempertimbangkan dengan baik keputusan pernikahan yang dilimpahkan kepada anak-anaknya. Alih-alih menikahkan seorang anak dalam usia dini dengan harapan untuk memperoleh kehidupan bagi anak yang lebih mandiri, justru membawa persoalan ekonomi dalam rumah tangga. Anak yang secara fisik belum mapan terpaksa harus berhadapan pada persoalan pencarian kelangsungan hidup yang lebih kompleks.

<sup>11</sup>Beteq Sardi, Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, *E-Journal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 4, Nomor 3, 2016, h. 198.

\_

Salah satu warga masyarakat di Desa Pasiang pada observasi awal, yaitu Fitriani yang mengatakan bahwa betul saya telah melakukan pernikahan dini sejak beberapa tahun yang lalu. Saya menikah pada umur 14 tahun dan umur suami saya pada waktu itu kalau tidak salah 17 tahun. Kami menikah dibawah umur, Karena kami sudah saling suka sama suka dan orang tua pun sudah merestui, perjalanan pernikahan saya memang awet hingga saat ini, namun tidak ada peningkatan sama sekali yang saya rasakan, begitu-begitu saja. 12

Berdasarkan hasil observasi di atas, keterbatasan kehidupan ekonomi yang dialami oleh sebagian masyarakat yang masih melakukan tradisi pernikahan dini menjadi persoalan yang sangat lazim, hal ini didasar pada sebuah pengalaman empiris bahwa rata-rata mereka yang menikah di bawah umur tentu akan putus sekolah, sehingga berimplikasi pada putusnya harapan (peluang) terhadap karir, hal ini pula akan membawa kesenjangan ekonomi di masa mendatang, dimana semakin banyak pernikahan dini yang dilakukan dan memutus pendidikan formal, maka seiring itu pula berdampak pada ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten yang dibutuhkan dalam lapangan pekerjaan.

Kesejangan dalam rumah tangga yang dapat pula muncul adalah pertikaian pasangan suami istri yang disebabkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Intensitas pertikaian dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu kriteria ketidakharmonisan dalam rumah tangga, terlebih hingga berujung pada perceraian. Pernikahan dini yang dilakukan oleh anak dibawah

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Hasil Wawancara Dengan Firiani Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, 17 Februari 2021 pada Observasi Awal

akan berakibat pada syok mental yang dihadapinya, yang mana pada anak seusianya seharusnya masih berada dalam naungan keluarga besarnya dan masih menikmati masa-masa mudanya dengan bergaul dengan teman sebaya, justru yang dialaminya adalah bagaimana anak tersebut dengan sangat dini harus terpisah dari rumpun keluarga besarnya dan tidak lagi merasakan masa anak-anaknya sehingga harus menjadi tulang punggung maupun ibu rumah tangga bagi keluarganya, tentu untuk melakoni peran ini membutuhkan persiapan mental kedewasaan yang mapan, sehingga hal-hal yang dapat menjadi penyebab keretakan dalam rumah tangga dapat diminimalisir.

Dari persoalan-persoalan tersebut, hal yang mesti menjadi perhatian serius terutama pemerintah setempat khususnya di Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar adalah bagaimana mengatasi fenomena pernikahan dini tersebut dengan upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai rentangnya perceraian akibat pernikahan yang dilangsungkan pada usia tersebut.

## B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Bagaimana pola terjadinya pernikahan dini di Desa Pasiang Kec.Matakali Kab.
 Polewali Mandar dengan mencari tau bagaimana pola terjadinya pernikahan dini yang terjadi di Desa Pasiang dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini.

- 2. Kemudian fokus penelitian selanjutnya yakni bagaimana impilikasinya terhadap pernikahan dini dengan mencari tau bagaimana pendapat masyarakat terhadap pernikahan dini
- 3. Fokus penelitian ini pada prespektif *maslahah* terhadap pernikahan dini di Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Dalam penelitian ini akan menggunakan teori *maslahah* menurut Imam Al-Ghazaly.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian latar belakang di atas, maka dapat penyusun sampaikan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain :

- Bagaimana pola terjadinya pernikahan dini di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab.
   Polewali Mandar ?
- 2. Bagaimana implikasi pernikahan dini terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar?
- 3. Bagaimana menciptakan keharmonisan keluarga terhadap pernikahan dini di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar menurut teori *maslahah* ?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengiringi latar belakang serta permasalahan diharapkan tulisan mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu ada beberapa tujuan dan nilai guna yang ingin dicapai, antara lain:

## 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan, yakni sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pola terjadinya pernikahan dini di Desa Pasiang Kec.Matakali Kab. Polewali Mandar
- b. Untuk mengetahui implikasi pernikahan dini terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Pasiang Kec.Matakali Kab. Polewali Mandar.
- c. Untuk mengetahui bagaimana menciptakan keharmonisan keluarga terhadap pernikahan dini di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar menurut teori maslahah.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian mempunyai kegunaan, yakni sebagai berikut:

- a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang perkawinan
- b. Menjadi data untuk penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan pernikahan dini pada umumnya, pada khususnya di Desa Pasiang.
- c. Dapat menjadi sumber bacaan atau referensi bagi civitas akademik IAIN Parepare dan bagi generasi selanjutnya dalam mengahadapi tantangan zaman khususnya dalam masalah menjalani kehidupan ruamah tangga.

PAREPARE

#### BAB II

#### TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Telaah Pustaka

## 1. Tinjauan Relevan

Telaah pustaka merupakan bahan pustaka yang merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa sajian pembahasan ringkas dari hasil temuan penelitian yang relevan atau terdahulu dengan masalah penelitian. Temuan penelitian yang relevan tersebut mencakup topik, hasil temuan dan metode yang digunakan. Adapun penelitian yang relevan yang dijadikan penulis sebagai bahan reverensi, yaitu:

a. Tesis yang diteliti oleh Dede Hafirman Said pada tahun 2017 dengan judul Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa: Pertama, deskripsi mengenai pernikahan di bawah umur di Kota Binjai dan faktor- faktor penyebabnya. Hasilnya pernikahan dibawah umur atas izin orang tua di se kecamatan Kota Binjai laki- laki berjumlah 33 orang, perempuan berjumlah 233 orang pada tahun 2016. Dan perkawinan atas izin pengadilan lakilaki 1 (satu) orang, perempuan 1 (satu) orang. Kedua, sejauhmana efektifitas peranan KUA terkait dengan usahanya menanggulangi dan melaksanakan pernikahan dibawah umur di Kota Binjai, mencegah adanya pernikahan di bawah umur dengan emalsukan administrasi dan juga pencatatan nikah. Hasilnya KUA se-kecamatan kota Binjai dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang-

undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) menikah dibawah umur di sekecamatan Kota Binjai.<sup>13</sup>

Perbedaan dalam penelitian Dede Hafirman Said dengan penelitian saat ini adalah fokus penelitian. Penelitian terdahulu menyorot problematika yang terjadi dalam pernikahan dini, sedangkan penelitian saat ini terfokus pada pola pernikahan dini yang terjadi. Perbedaan selanjutnya dapat ditemukan pada subjek penelitian, oleh Dede Hafirman Said meneliti masyatakat Kota Binjai sedangkan penelitian saat ini meneliti di Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Persamaan kedua penelitian ini adalah pada pembahasan mengenai pernikahan dini.

b. Tesis yang di tulis oleh Friska Margaret Prapat yang berjudul "Analisis Kasus dari Pernikahan Dini tentang Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Suami-Isteri di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Tahun 2016" dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Limau Manis yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor MBA / hamil sebelum menikah, kemauan sendiri, faktor keluarga/orang tua, media massa dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Dampak yang ditimbulkan menikah pada usia dini yaitu mudah cemburu dan curiga karena belum matangnya psikologisnya, ketidakstabilan ekonomi keluarga dengan penghasilan yang rendah (tidak mencukupi), terjadinya perceraian, meningkatnya resiko kehamilan dan persalinan pada ibu dan bayi. Untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini maka disarankan setiap remaja mengikuti wajib belajar 12 tahun agar angka

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Dede Hafirman Said, Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se- Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam) Tesis Pascasarjana, Hukum Keluarga Islam UIN Sumatera, 2017

pernikahan dini yang tinggi dapat berkurang dan menurunkan minat remaja untuk menikah. <sup>14</sup>

Letak perbedaan kedua penelitian ini adalah tesis yang ditulis oleh Friska Margaret Prapat di atas menyorot dampak pernikahan dini dari segi kesehatan kedua pasangan suami istri. Sedangkan penelitian saat ini menyorot aspek keharmonisan dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini. Perbedaan selanjutnya dapat ditemukan pada subjek penelitian, oleh Friska Margaret Prapat meneliti masyatakat Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa, sedangkan penelitian saat ini meneliti di Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Persamaan kedua penelitian ini adalah pada pembahasan mengenai pernikahan dini.

c. Artikel Umi Sumbulah Faridatul Jannah pada tahun 2012 dengan judul "Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)" dari hasil penelitiaanya menunjukkan bahwa: Fenomena pernikahan dini pada masyarakat Madura disebabkan adanya kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak, kesiapan diri, mengurangi beban ekonomi keluarga, dan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. Implikasi pernikahan dini bagi kehidupan keluarga di antaranya pada pengasuhan dan pendidikan anak yang tidak maksimal, serta pertengkaran yang seringkali berakhir pada perceraian. Pandangan masyarakat tentang pernikahan dini, dapat diklasifikasikan pada dua kategori, kurang setuju dan setuju. Masyarakat yang kurang terhadap pernikahan dini, karena belum ada

<sup>14</sup>Friska Margaret Prapat, Analisis Kasus dari Pernikahan Dini tentang Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Suami-Isteri Di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Tahun 2016, *Tesis Pascasarjana*, Universitas Sumatera Utara 2016.

\_

kesiapan mengelola rumah tangga. Usia yang belum matang secara biologis, sosiologis maupun psikologis bisa berdampak kurang baik pada perjalanan keluarga yang dibangun kedua mempelai. Adapun masyarakat yang menyetujui pernikahan dini, beralasan bahwa jalan itu ditempuh semata-mata untuk menyelamatkan agama, menghindari pergaulan bebas dan perzinaan. Di samping itu ada sebagian orang tua yang merasa bangga jika anak perempuannya cepat menikah dan tidak menjadi perawan tua. Alasan ekonomi berupa upaya mengurangi beban orang tua karena dengan mendapatkan menantu berarti aset ekonomi yang menopang keluarga bertambah.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian Umi Sumbulah Faridatul Jannah dengan penelitian saat ini dapat ditemukan pada analisis yang digunakan. Umi Sumbulah Faridatul Jannah mengkaji pernikahan dini dan implikasinya berdasarkan perspektif hukum dan gender, sedangkan penelitian saat ini mengkaji dari perspektif hukum Islam teori maslahah Imam Al-Ghazaly. Perbedaannya juga dapat ditemukan pada subjek penelitian. Sedangkan kesamaan kedua penelitian ini dapat dilihat pada pokok bahasan yakni pernikahan dini implikasinya dalam kehidupa rumah tangga.

d. Artikel Afriani dengan judul "Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini di Lingkungan Gernas Kelurahan Madatte" menganalisis bahwa budaya pernikahan usia dini yang di dapat dari wawancara dengan Kepala KUA Kec. Matakali adalah bahwa pernikahan dini di wilayah kerjanya sudah banyak terjadi karna ketika ada pasangan yang dibawah umur yang akan menikah, kemudian di setujui orang tuanya maka pernikahan itu akan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Umi Sumbulah Faridatul Jannah, Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender) *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Volume VII No. 1 Januari 2012, h.83-101.

berlangsung walaupun mereka masih di bawah umur karena orang tua juga khawatir akan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada anaknya. Akibat pergaulan remaja yang bebas.<sup>16</sup>

Letak perbedaan antara penelitian Afriani dengan penelitian saat ini terletak pada subtansi penelitian. Afriani mengkaji secara mendalam terkait persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini, sedangkan penelitian saat ini lebih khusus mengkaji pola pernikahan dini yang dilakukan. Kesamaan kedua penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, yakni di Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman.

e. Artikel Muhammad Julijanto dengan judul "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya". Artikel ini menyimpulkan bahwa 1) Pernikahan dini yang terjadi adalah akibat kecelakaan dalam pergaulan dan munculnya pergaulan bebas generasi muda. Sangat jarang pernikahan dini karena kesadaran akan kedewasaan dalam membangun rumah tangga. 2) Dampak pernikahan dini menyebabkan kualitas rumah tangga tidak berada dalam performa yang unggul baik dari kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis maupun ekonomi keluarga, sehingga membawa dampak rentan terjadi perceraian, dan terlantarnya kualitas pendidikan anaknya. Kematangan psikologis kurang, cara penyelesaian masalah kurang berpikir panjang, melakukan pekerjaan rumah tidak maksimal. Emosi belum stabil dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang silih berganti, 3) Upaya merevisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya tentang

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Afriani, Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini di Lingkungan Gernas Kelurahan Madatte, Jurnal *Kesehatan Masyarakat*, Volume. 2, No. 2, Nopember 2016, h. 6.

batas usia perkawinan. Sehingga ada kesamaan dalam segala peraturan perundangundangan yang mengatur tentang batas usia perkawinan. 17

Perbedaan penelitian adalah artikel Julijanto di atas bertujuan untuk menganalisis pernikahan dini yang diakibatkan oleh kecelakaan, dampak-dampak pernikahan dini terhadap kualitas rumah tangga dan upaya dalam merevisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khsususnya yang membas tentang batasan usia perkawinan dini yang menjadi ketentuan dalam peraturan tersebut. sedangkan penelitian saat ini bertujuan untuk mengkaji pola pernikahan dini, implikasi dan tinjauan pernikahan dini dari aspek *maslahah*. Kesamaan kedua penelitian terletak pada kajian tentang pernikahan dini.

## B. Landasan Teori

#### 1. Teori Maslahah

## a. Pengertian Maslahah

Maslahah merupakan yang tidak terpisahkan dari pembahasan maqashid syariah. maqashid al-syariah merupakan suatu teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri, dan selanjutnya dikemas dengan baik serta dikembangkan. oleh ulama-ulama sesudah periode tabi' tab'in, Walaupun proses perkembangannya tidak secepat ilmu ushul figh, tetapi keberadaannya sudah diamalkan oleh para ulama pada setiap penetapan hukum yang mereka lahirkan. Berkenaan dengan ini, maka lahirlah konsep

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Muhammad Julijanto, "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya". Diakses di http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/viewFile/822/545 pada 10 Juli 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Busyiro, *Maqasyid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah, Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 1.

*maslahah*. Terdapat faedah-faedah khusu dengan mempelajari *maqashid al-syariah*. Faedah-faedah itu dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Meletakkan fondasi kaidah-kaidah yang diharapkan dapat membantu *mujtahid* dalam mengistinbatkan hukum syar'i, dan mengetahui kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah swt dari setiap beban hukum yang dipikulkan kepada manusia. Apa pun persoalan yang dihadapi oleh *mujtahid*, di mana pun ia berada, bagaimanapun situasi dan kondisi yang dihadapinya, ia akan mampu untuk menetapkan hukum sesuai dengan kondisi itu.
- 2) Seorang *mujtahid* akan mampu melakukan tarjih terhadap pendapat ulama yang berbedabeda dan mampu memilih yang lebih kuat.
- 3) Dengan mengetahui *maqashid al-syariah* menjadikan seorang *mujtahid* mampu memahami ketentuan syariat Islam secara *kulliy* (global), dan dengan bekal itu ia juga akan mampu memahami syariat Islam secara *juz'i* (parsiah).
- 4) Pengetahuan terhadap *maqahid al-syariah* menjadikan seorang mujtahid mampu untuk mengaplikasikan *qiyas* dalam menghadapi persoalan-persoalan baru dan mampu untuk menolak pendapat orang-orang yang menolak berdalil dengan *qiyas* atau mengingkari kehujahan *qiyas*.
- 5) Menjadikan seorang *mujtahid* mampu untuk menyelesaikan *ta'arudh* (pertentangan) antara teks-teks Al-Our'an dan Sunnah dengan *maqahid al-syariah* (tujuan hukum).<sup>19</sup>

Pada hakikatnya empat imam madzhab mengakui apa yang disebut maslahah. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan maslahah

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Busyiro, *Maqasyid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah, Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 23.

ke dalam qiyas. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *maslahah*.

Abdul Wahab Khallaf, merumuskan bahwa *maslahah* dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi maslahah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya. <sup>21</sup>

Definisi tersebut tentang *maslahah* jika dilihat dari segi redaksi merupakan suatu konsep dalam menjalani kehidupan muamalah dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

#### b. Landasan Hukum Maslahah

Maslahah didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an maupun al-Sunnah, seperti pada ayat-ayat berikut :

1) QS. Yunus: 57

يَٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَاءَتُّكُم مَّوۡعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُم وَشِفَآء لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

Terjemahnya:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany*, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, Et Al., Ushul Fiqih*, (Cet. IX; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.<sup>22</sup>

2) QS. Yunus: 58

## Terjemahnya:

Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". <sup>23</sup>

3) QS. Al-Baqarah: 220

## Terjemahnya:

Tentang dunia dan akhirat, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. <sup>24</sup>

## c. Syarat-Syarat Maslahah

Maslahah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain maslahah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019.

sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya maslahah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- 3) *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak tepenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.<sup>25</sup>

Untuk menjaga kemurnian metode *maslahah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, *Terj. Saefullah Ma'shum*, *Et Al.*, *Ushul Fiqih*, (Cet. IX; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 426.

Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan maslahah baik secara metodologi atau aplikasinya. Adapun syarat maslahah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, yang telah memberikan pandangan, diantaranya:

Menurut Imam Al-Ghazaly, ada beberapa hal yang harus dicermati dalam menggunakan konsep maslahat, yaitu:

- Maslahah adalah menarik manfaat dan menghindarkan bahaya. Imam Al-Ghazaly mendefinisikan bahwa manfaat adalah tujuan setiap orang, tapi manfaat yang ia maksud adalah bagaimana manfaat itu dalam bidang dunia dan akhirat.
- 2) Maslahah tidak hanya terbatas secara bahasa dan 'urf saja, namun lebih dari itu, yaitu memelihara tujuan maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga usul al-khamsah, (hifdu al-dîn, hifdzu al-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu al nasl, dan hifdzu al-mal).
- 3) Secara tegas Imam Al-Ghazaly mendefinisikan maslahat apa yang dimaksud Allah swt., bukan menurut pandangan manusia, maka setiap orang yang ingin tercapainya maslahat, maka tidak keluar dari ajaran syariah Islam, karena apa yang diinginkan manusia belum tentu sama dengan kemaslahatan Allah swt.
- 4) *Maslahah* menurut Imam Al-Ghazaly merupakan sinonim dari *al-ma'na* almunasib, sehingga dalam kondisi tertentu sering disebut *qiyas*.<sup>26</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Agus Hermanto, Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali), *Jurnal Al-'Adalah* Vol. 14, Nomor 2, 2017), h. 445-446.

Jumhur Ulama mengemukakan bahwa *maslahah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) *Maslahah* tersebut haruslah "*maslahah* yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Kalau hanya sekadar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalm al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zdahir atau batin. Oleh karena itu, tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan *nash* seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.<sup>27</sup>

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *maslahah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat tersebut di atas, dan ditambahkan maslahah tersebut merupakan kemaslahaan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Mukhsin Jamil, dkk, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 25.

prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Dan maslahah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

## d. Aplikasi Maslahah dalam Kehidupan

Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan lingkungan dan waktu, ternyata berpengaruh pada pembentukan hukum-hukum syara'. Sebagaimana firman Allah :

Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.<sup>28</sup>

Dalam hal ini, Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya menginterpretasikan ayat di atas bahwa "Sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum diundangkan yang pada waktu itu memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan yang bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu terakhir<sup>29</sup>

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i di atas, tidak lain adalah disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, jika syari'at Islam ini difahami dengan mendalam, maka terlihatlah bagaimana prinsip

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Juz I), h. 187.

kepentingan umum (*al-maslahah al-mursalah*) itu menduduki tempat menonjol dalam syari'at. Semua hukum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, kecuali hukum peribadatan (*ibadah mahdloh*) mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah. Dan ahli fiqh harus meneliti dan mencarinya untuk mengenalnya serta dalam menetapkan hukum.<sup>30</sup>

Syari'at itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan kemaslahatan bagi ummat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan semuanya. Maka setiap maslahah yang keluar dari garis keadilan kepada keaniayaan dari rahmat kepada lawannya dan dari kemaslahatan kepada kerusakan dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syari'at walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

Fakta dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa kemaslahatan (*maslahah mursalah*) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat di mana tidak diterangkan secara jelas dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits).<sup>31</sup>

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Mukhsin Jamil, dkk. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h.. 31-32.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Mukhsin Jamil, dkk. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 33.

hari bila telah memenuhi syarat yang telah di tentukan dan ditambahkan *maslahah* tersebut merupakan kemaslahaan bagi umat.

## 2. Teori Implikasi

## a. Pengertian Implikasi

Implikasi dipandang sebagai akibat yang akan muncul dari adanya aktivitas, maka implikasi dalam hal ini tidak memiliki wujud yang dapat mengintervensi dari suatu tindakan yang dilakukan seseorang, melainkan hanya sebagai wujud akibat dari suatu tindakan. Akan, tetapi seseorang dalam bertindak, dapat mempertimbangkan akibat-akibat yang dapat timbul, dengan begitu, implikasi dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengarahkan sebuah tindakan yang dilakukan seseorang.

Kata implikasi merupakan sebuah kata yang merujuk kepada suatu konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari suatu tindakan yang dilakukan. implikasi dalam makna yang lebih luas merupakan dampak-dampak yang dapat timbul dalam setiap tindakan yang diimplementasikan, sehingga dalam hal ini implementasi sangat erat kaitannya dengan implikasi, yang mana setiap implementasi tentu akan berakhir dengan dampak-dampak tersebut. Dalam ranah yang lebih praktis, makna implikasi lebih banyak digunakan dalam pembahasan sebab, sehingga dalam hal ini implikasi juga berupa dampak dari suatu tindakan yang dijalankan.

Silalahi merumuskan bahwa implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.<sup>32</sup>

<sup>32</sup>Marliana Darani, Implikasi Penggunaan Gawai terhadap Kesantunan Berbahasa Siswa Mi Ma'arif Kumpulrejo 02 Ngronggo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun Pelajaran 2019/2020, Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019, h.

12.

Berdasarkan pandangan diatas, maka yang dimaksud dengan implikasi merupakan suatau akibat yang terjadi atau ditimbulkan pelaksanaan kebijakan atau program baik yang bersifat baik maupun yang bersifat tidak baik, sehingga implikasi dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengukur baik dan buruknya tindakan atau aktivitas yang telah dilakukan.

## b. Dimensi Teori Implikasi

Menurut Winarno, setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi, dimensi-dimensi tersebut meliputi :

- a. Pertama, implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
- b. Kedua, kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.
- c. Ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.
- d. Keempat, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
- e. Kelima, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.<sup>33</sup>

## 3. Teori Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Marliana Darani, Implikasi Penggunaan Gawai terhadap Kesantunan Berbahasa Siswa Mi Ma'arif Kumpulrejo 02 Ngronggo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun Pelajaran 2019/2020, *Skripsi Sarjana*, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019, h. 12.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>34</sup>

Ibnu Rusid dalam Abd. Rahman Ghazaly mengemukakan bahwa segolongan fuqaha yakni jumhur ulama (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyyah Mutaakhkhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian oranfg, sunnat untuk sebagian orang sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.<sup>35</sup>

Menurut para ulama fikih mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

- 1) Mazhab Syafi'i mengartikan perkawinan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti *majazi* nikah itu artinya hubungan seksual. Sementara menurut *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya,
- 2) Mazhab Hanafi mengartikan perkawinan adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan *beristimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i. Artinya, seorang laki-laki

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal 2 ayat (2).

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Muaqahat*, h. 16.

- dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan,
- 3) Mazhab Maliki mengartikan perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga,
- 4) Mazhab Hanafi mengartikan perkawinan adalah akad yang menggunakan *lafadz tajwiz* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya, dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan suatu prosesi yang mempertemukan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan pasangan suami dan istri yang dinyatakan dengan akad, sehingga tercipta hukum halal untuk saling menjalin hubungan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Dalam proses pernikahan tersebut mengandung kesepakatan (akad) untuk saling menerima dan saling menjaga hubungan rumah tangga yang baik menurut syariat Islam.

#### b. Landasan Hukum Pernikahan

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang

 $<sup>^{36}</sup>$ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,  $Hukum\ Perdata\ Islam\ di\ Indonesia,$  (Jakarta: Kencana Renadamedia Group, 2004), h. 38.

pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.<sup>37</sup>

Perkawinan atau pernikahan juga disebut nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz nikah atau *tazwij*, *jima*' berasal dari kata *al-wathi*' yaitu bersetubuh atau bersenggama. Artinya bersetubuh dengan pengartian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli isteri dan kata *munakahat* diartikan saling menggauli.<sup>38</sup> Sebagaimana dalam Q.S An Nur/24: 32 yakni sebagai berikut:

وَانْكِحُوا الْآيَالَمِي مِنْكُمْ وَالصِّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآبِكُمُّ اِنْ يَكُونُوْا فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik lakilaki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. 39

Ayat di atas mengandung seruan untuk menikahkan diri sendiri maupunn seseorang lainnya yang masih membujang. Seruan dari Allah swt. kepada segenap hambanya menjadi suatu indikasi hukum bahwa Allah swt. menghendaki setiap manusia laki-laki dan perempuan dalam menjalin hubungan yang didasari dengan ikatan pernikahan.

#### c. Hukum Perkawinan

Asal hukum melakukan pernikahan itu menurut pendapat sebagian besar para fuqaha adalah *mubah* atau *ibadah* (halal dan dibolehkan). Meskipun pernikahan itu

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015, h. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Beni Ahmad Saebani, *Figih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019.

asalnya adalah mubah, namun dapat merubah menurut *ahkamal-khasanah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu :

- 1) Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- 2) Nikah haram, nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakanya hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- 3) Nikah Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- 4) Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.
- 5) Makruh artinya pergaulan suami istri harus saling menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing. Menjaga hubungan yang harmonis baik antara suami istri, maupun hubungan dengan anak-anak. Sakinah adalah penjabaran lebih lanjut dari makruf, yaitu agar suasana kehidupan dalam rumah tangga itu terdapat keadaan yang aman dan tenteram.<sup>40</sup>

-

 $<sup>^{40}</sup>$ Tihami dan Sahrani Sohari.  $\it Fiqih$  Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta : Raja Grafindo, 2013), h. 11-25.

Pada hakikatnya pernikahan merupakan perbuatan yang disenangi oleh Allah swt, akan tetapi hal ini tidak serta merta menjadikan pernikahan tersebut mengandung hukum halal semata. Terdapat batasan-batasan khusus sehingga menjadikan hukum pernikahan tersebut mengalami perubahan-perubahan, hal ini dimaksudkan sebagai suatu upaya menghindarkan manusia dari *mafsadat* yang dapat muncul dalam pernikahan.

## C. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

## 1. Implikasi

Implikasi merujuk pada pandangan Silalahi, bahwa implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut. Dengan demikian, implikasi yang kemukakan oleh Silalahi dirumuskan indikator sebagai berikut:

- a. Implikasi baik
- b. Implikasi tidak baik

#### 2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri di usia yang masih muda/remaja.<sup>42</sup> Sedangkan dalam UU No. 1/1974 Bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Marliana Darani, Implikasi Penggunaan Gawai terhadap Kesantunan Berbahasa Siswa Mi Ma'arif Kumpulrejo 02 Ngronggo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun Pelajaran 2019/2020, *Skripsi Sarjana*, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019, h. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro: Wanita Dan Perkembangan Reproduksinya DiTinjau Dari Aspek Fisik Dan Psikologis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 80.

diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Hal yang separalel dijelaskan dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 menyebutkan, bahwa demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan apabila sudah mencapai umur seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1/1974 tersebut.<sup>43</sup>

Pernikahan dini dipandang sebagai suatu rangkaian acara pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang dipandang oleh Undang-Undang Positif sebagai pernikahan yang berada pada usia yang dini. Usia dini yang diklasifikasikan adalah minimal 19 tahun, sehingga seseorang yang menikah pada usia 19 tahun ke bawah disebut sebagai pernikahan dini.

## 3. Keutuhan Rumah Tangga

Keutuhan rumah tangga ialah keadaan tercapainya kebahagiaan dan kebersamaan setiap anggota dalam suatu keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik, sehingga terbentuklah keluarga yang tentram dan bahagia Keluarga yang harmonis adalah kelurga yang rukun, bahagia, penuh cintakasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keluarga harmonis akan tercipta jika suami istri taat pada agama, menjalankan tugas dan tanggun jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling pemaaf, saling bekerja sama, serta saling menjaga komunikasi

#### 4. Maslahah

Maslahah menurut Imam Al-Ghazaly merupakan sinonim dari al-ma'na almunasib, sehingga dalam kondisi tertentu sering disebut qiyas. 44 Maslahah

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Agus Hermanto, Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali), *Jurnal Al-'Adalah* Vol. 14, Nomor 2, 2017), h. 445-446.

merupakan salah satu asas dalam ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam ekonomi yang menarik manfaat dan menghilangkan kemudharatan.


Perkawinan atau rumah tangga yang sejatinya harus mempertimbangkan usia bagi calon pasangan suami istri. Usia yang ideal adalah harus menyentuh usia dewasa yakni telah matang secara lahir dan batin untuk menempuh perkawinan sekaligus menjalankan hubungan rumah tangga. Namun yang banyak terjadi di Desa Pasiang adalah banyaknya perkawinan dini yang secara fisik maupun psikis tergolong belum matang, hal ini kemudian menimbulkan implikasi dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, asas kemaslahatan akan di ukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Manfaat dunia dan akhirat
- b. Memelihara *maqashid syariah*
- Maslahah berdasarkan kehendak Allah swt.
- d. Al-ma'na almunasib (Qiyas)

## D. Kerangka Teoritis penelitian

Kerangka teoritis penelitian ini berupa landasan teori yang digunakan dalam alur penelitian yang digambarkan dalam bentuk bagan kerangka pikir. Kerangka pikir penelitian ini dimaksudkan adalah alur pikir yang dijadikan pijakan atau acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Berikut disajikan kerangka pikir dalam penelitian ini.

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir





#### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang mengungkap fakta atau fenomena alamiah dari latar belakang pernikahan dini dan Implikasinya pada keutuhan rumah tangga, serta melakukan analisis dari perspektif maslahah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian secara fundamental bergantung dari pengamatan pada objek yang diteliti. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, observasi, dokumentasi.

Metode penelitian kualitatif, sebagai sebuah metode penelitian, memiliki lima belas indikator/ciri sebagai berikut:

- 1. Sumber data adalah situasi yang wajar atau natural setting,
- 2. Penelitian sebagai instrumen penelitian. Penelitian adalah key instument, alat penelitian utama,
- 3. Sangat deskriptif,

h. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Suharismi Arikunto, *Manejemen Penelitian* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), h. 234.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005),

- 4. Mementingkan proses maupun produk, jadi juga memperhatikan bagaimana perkembangan terjadinya sesuatu,
- 5. Mencari makna dibelakang kelakuan atau perbuatan sehingga dapat memahami masalah situasi,
- 6. Mengutamakan data langsung atau firs hand,
- 7. Triangulasi, maksudnya, data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain. Misalnya, dari pihak kedua, ketiga, dan seterusnya dan atau dengan metode yang berbeda-beda,
- 8. Menonjolkan rincian kontekstual,
- 9. Subjek yang diteliti dipandang berkedudukan sama dengan peneliti sehingga tidak sebagai objek atau yang lebih rendah kedudukannya, tetap sebagai manusia yang setaraf,
- 10. Mengutamakan prespektif emic,
- 11. Verifikasi,
- 12. Menggunakan *audit trail*,
- 13. Partisipasi tanpa mengganggu,
- 14. Mengadakan analisis sejak awal penelitian dan selanjutnya sepanjang melakukan penelitian tersebut,
- 15. Desain penelitian tampil dalam proses penelitian.<sup>47</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Penggunaan metode ini didasari oleh sebab kajian yang dilakukan pada aspek fenomena atau kondisi alamiah yang terjadi dalam suatu subjek penelitian. Fenomena yang diteliti secara khusus adalah fenomena pernikahan dini

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2012), h. 33.

yang banyak terjadi dalam tatanan masyarakat Desa Pasiang, Kecamatan Matakali Kabupaten Polman.

## B. Paradigma Penelitian

Paradigma menentukan pandangan peneliti. Sehingga paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah naturalistic paradigma atau paradigma alamiah. 48 Penelitian ini memang terjadi secara alamiah, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. 49

Paradigma alamiah bersumber pada pandangan fenomenologis. Fenomenologis berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak, atau senantiasa masuk ke dalam dunia konseptual para manusia pelaku yang menjadi subjek peneliti. <sup>50</sup> Sebab apa yang tampak di permukaan (tingkah laku) merupakan pantulan dari ide atau makna yang tersembunyi di bagian dalam, maka untuk memahaminya diperlukan penghayatan. <sup>51</sup> Begitupula dengan pandangan sosiologi dalam hal ini masyarakat serta pandangan yuridisnya. Sehingga paradigma penelitian ini menggunakan paradigma alamiah (*naturalistic*) untuk melihat bagaimana pernikahan dini dan impikasi terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga dalam tinjauah maslahah.

### C. Lokasi dan Waktu Penelitian

## 1. Lokasi Penelitian

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Saparina Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi* (Malang: YA3 Malang, 1990), h. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 50.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar atas pertimbangan bahwa dalam tatanan masyarakat di desa tersebut terdapat banyak pola pernikahan dini yang terjadi.

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah proposal dari penulis diseminarkan dan sudah dinyatakan diterima dibuktikan dengan surat izin menelitih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini memakan waktu sekurang-kurang 2 bulan.

#### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer, yaitu sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pendapat masyarakat tentang pernikahan dini dan implikasi terhadap keutuhan rumah tangga menurut teori maslahah.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia dimana penelitian hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Penelitian ini data sekunder yang diperoleh adalah data penelitian yang diperoleh dari buku/literature, situs internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini.

#### E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

#### **1.** Pedoman Observasi

Cara pengumpulan data berdasarkan observasi menggunakan mata, telinga, secara langsung tanpa melalui alat bantu yang berstandar. Observasi bisa juga disebut dengan istilah pengamatan. Observasi dilakukan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, benda, serta rekaman dan gambar. Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik (participant observation), yaitu dilakuakn dengan cara penelitian melibatkan diri atau berinteraksi pada kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian dalam lingkungannya, selain itu juga mengumpulkan data secara sistematik dalam bentuk catatan lapangan. Teknik inilah yang disebut teknik observasi partisipan.

Dalam observasi partisipan, penelitian menggunakan buku catatan kecil. Buku catatan kecil diperlukan untuk mencatat hal-hal penting yang ditemui selama pengamatan. Ada tiga tahapan observasi yang dilakukan dalam penelitian, yaitu observasi deskriptif (untuk mengetahui gambaran umum), observasi terfokus (untuk menemukan kategori-kategori), dan observasi selektif (mencari perbedaan di antara kategori-kategori).<sup>54</sup>

#### 2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara berisi tentang kerangka dan garis besar pokok-pokok masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan pertanyaan kepada responden penelitian. Pedoman ini merupakan pedoman yang digunakan selama proses mewawancarai subjek penelitian untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan dengan

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Subana Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offser, 1989), h. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>James P. Spradley, *Participant Observation* (New York: Holt, Rinehard And Winston, 1980).

permasalahan yang diberikan. Pedoman ini merupakan garis besar dan pertanyaan peneliti yang akan diajukan kepada masyarakat setempat di Desa Pasiang . Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kombinasi antara terstruktur dan tak terstruktur.

Artinya, menyiapkan seperangkat pertanyaan baku dengan urutan pertanyaan untuk setiap responden, akan tetapi pertanyaan dalam wawancara dapat berkembang tanpa pedoman, tergantung jawaban setiap responden Peneliti membuat kisi-kisi pedoman wawancara terlebih dahulu sebelum menyusun pedoman wawancara.

#### 3. Alat dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada di lapangan, baik berupa data tertulis seperti buku-buku, surat kabar, maupun photo-photo dan lain sebagainya. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

#### 4. Field Note

Dalam penelitian kualitatif, *field notes* merupakan bagian yang penting sebagai alat pengumpulan data. Field notes atau catatan lapangan adalah catatan mengenai peristiwa atau kejadian pada saat melakukan observasi baik mengenai perilaku, sikap mental maupun peristiwa yang tidak direncanakan sebelumnya. Peristiwa yang dimaksud adalah bisa berupa ucapan atau perkataan, sikap atau perilaku yang muncul secara spontan ataupun diorganisir. Catatan lapangan sebagai penunjang yang digunakan untuk mencatat data yang diperoleh melalui wawancara.

## F. Tahapan Pengumpulan Data

Moleong mengemukakan bahwa ada empat tahap pelaksanaan penelitian yaitu:<sup>55</sup>

## 1. Tahap sebelum ke lapangan

Untuk persiapan sebelum terjun ke lapangan, peneliti melakukan perencaraan dalam menyusun penelitian, kemudian memilih tempat penelitian, dan menyiapkan perlengkapan penelitian, memilih subyek, membuat panduan wawancara, membuat janji dengan subjek dan mempersiapkan peralatan seperti kamera dan recorder.

## 2. Tahap pekerjaan lapangan

Dalam tahap pekerjaan lapangan, peneliti mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tema yang telah disusun yang muncul pada subjek. Peneliti juga mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan subyek. Pengumpulan informasi dilakukan dengan wawancara, observasi dan juga mengambil foto untuk dokumentasi.

#### 3. Tahap analisis data

Setelah tahap pekerjaan selesai, selanjutnya peneliti melakukan tahap analisis data. Data-data yang telah terkumpul direduksi, dikategorikan sesuai dengan fokus pada penelitian. Kemudian melakukan keatgorisasi dan mendiskusikan hasil temuan dengan teori terdahulu.

## 4. Tahap penulisan laporan

Tahap penelitian terakhir yaitu penulisan laporan. Pada tahap ini peneliti menyusun semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai tahap analisis data. Dalam tahap penulisan laporan seluruh rangkaian kegiatan penelitian ditulis dalam

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rosda Karya, 2006), h. 200.

bentuk tesis yang tersusun sistematis sesuai dengan buku pedoman tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **1.** Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. <sup>56</sup> Wawancara digunakan bila ingin mengetahui responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.

Ada beberapa cara pembagian jenis wawancara yang dikemukakan dalam kepustakaan, salah satunya yang dikemukakan oleh Patton sebagai berikut.<sup>57</sup>

a. Wawancara pembicaraan Informal. Pada jenis wawancara itu pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa,

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancaram Observasi Dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127-128.

- wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok pertanyaan dalam wawancara, tetapi tidak harus dipertanyakan secara berurutan. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya.
- c. Wawancara Baku Terbuka. Jenis wawancara ini adalah yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaannya, kata-kata dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden. Wawancara demikian digunakan jika dipandang sangat perlu untuk mengurangi variasi yang biasa terjadi antara seseorang yang diwawancarai dengan yang lainnya.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada masyarakat setempat.

Adapun yang menjadi fokus wawancara adalah pernikahan dini dan impikasi terhadap kelestarian kehidupan rumah tangga (analisis prespektif hukum keluarga Islam)

#### 2. Observasi

Pelaksanaan observasi dilakukan pada saat sejak peneliti memulai pengumpulkan data hingga akhir kegiatan pengumpulan data. Kegiatan observasi dalam rangka kegiatan pengumpulan ini mengambil objek-objek yang relevan dengan lingkup penelitian seperti kondisi Pengadilan Agama, kondisi masyarakatnya mengapa banyak Perkara perceraian karena pernikahan dini dan lain sebagainya.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada di lapangan, baik berupa data tertulis seperti buku-buku, surat kabar, maupun photo-photo. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti putusan perkara perceraian dan sebagainya. Dalam hal ini dokumentasi digunakan beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap 1 pendataan
- b. Tahap 2 pendokumentasian peristiwa dan kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan kamera, dan lain sebagainya.

#### H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teknik Induktif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang berawal fakta-fakta yang bersifat khusus (spesifik) kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (universal).<sup>58</sup>
- b. Teknik deduktif, yaitu suatu bentuk penganalisaan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>59</sup>

<sup>58</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research* (Yogyakarta: UGM, 1997), h. 66.

.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>Winarno Surachmat, *Dasar Dan Teknik Research* (Bandung: Warisito, 1973), h. 238.

c. Teknik komparatif, yaitu penganalisaan data dengan cara mengadakan perbandingan dari dua atau pendapat para ahli tentang masalah yang berhubungan dengan pembahasan dan kemudian menarik kesimpulan.<sup>60</sup>

Secara spesifik, penelitian ini hanya menggunakan teknik deduktif, yakni pembahasan penelitian secara umum, kemudian mengkhusus.

## 2. Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang diperlajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain<sup>61</sup> ketika data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka data tersebut dianalisa kembali untuk mengatur dan memilih data yang sesuai penelian.

- a. Reduksi data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, komplek dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi. Mereduksi data berarti merekam, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mecari tema dan polanya. Mereduksi data sangat perlu dilakukan dalam sebuah penelitian, untuk memisahkan data yang dipertanggungjawabkan serta dapat menyesuaikan dengan konteks yang diteliti agar pembahasan tidak melebar pembahasannya.
- b. Penyajian data, Miles dan Huberman dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan

<sup>61</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Winarno Surachmat, *Dasar Dan Teknik Research*, h. 137.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Fan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), H. 247.

informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. <sup>63</sup> Penyajian data dan merupakan cara menyusun data yang diperoleh dari hasil penelitian, untuk menyimpulkan berdasarkan fakta dilapangan.

c. Verifikasi data, setelah melalui proses penyajian data selanjutnya adalah melakukan verifikasi data, proses ini adalah tahap menarik sebuah kesimpulan berdasarkan apa yang didapatkan di lapangan.

## I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian, menentukan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan perlu diperiksa dan dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Moleong menyebutkan empat kriteria dalam pengecekan keabsahan data temuan, yaitu: kepercayaan (creadibility), keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dan objektivitas (conformabilitas).<sup>64</sup> Penjelasannya sebagai betikut:

## 1. Kepercayaan (*Creadibility*)

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa kegiatan yang dapat membuat temuan dan interpretasi yang dihasilkan lebih terpercaya yaitu: pertama, perpanjangan keikutsertaan peneliti; keikutsertaan peneliti dalam lapangan sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang diperoleh dan yang dikumpulkan, terutama yang berkaitan dengan "perceraian". Kedua, melakukan observasi secara terus menerus; diharapkan dengan aktivitasa ini dapat memahami

 $<sup>^{63}</sup>$ Imam Suprayono Dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), H. 194.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, H. 324.

fenomena dengan lebih mendalam sehingga dapat mengetahui aspek-aspek terpenting, terfokus dan relevan dengan topik yang akan diteliti. Ketiga, penggunaan tehnik trigulasi; teknik ini digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan sesuatu yang berada di luar data tersebut.

## 2. Keteralihan (Transferability)

Bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian mendiskripsikannya secara rinci. Peneliti mengadakan penelitian dengan teliti, tekun dan tepat agar mampu menguraikan masalah secara rinci.

## 3. Ketergantungan (*Dependability*)

Dependability adalah kriteria untuk penelitian kualitatif apakah proses penelitian bernutu atau tidak. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggung jawabkan ialah dengan *audit dependabilitas* guna mengkaji kegiatan yang dilakukan peneliti. Standard ini untuk mengecek apakah penelitian sudah hatihati atau belum bahkan apakah membuat kesalahan dalam: mengkonseptualisasikan apa yang diteliti, mengumpulkan data, menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dalam suatu laporan penelitian.

## 4. Objektivitas (Conformabilitas)

conformabilitas adalah kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan penelusuran dan pelacakan catatan lapangan dan koheresinya dan interpretasi dan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan auditor. Dengan demikian pendekatan konfirmabilitas lebih menekankan pada karakteristik data yang menyangkut kegiatan para pengelolahnya dalam mewujudkan konsep tersebut. Upaya

ini bertujuan mendapatkan kepastian bahwa data yang diperoleh itu benar-benar objektif, bermakna, dapat dipercaya, faktual dan dapat dipastikan. Berkaitan dengan pengumpulan data ini, keterangan dari Desa Pasiang. masyarakat dan forman lain yang dibutuhkan perlu diuji kredibilitasnya. Hal inilah yang menjadi tumpuan penglihatan, pengamatan objektif, subyektifitas untuk menuju kepastian.



### **BAB IV**

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# A. Pola Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar

Di Polewali Mandar terdapat banyak pernikahan dini yang dilakukan dalam masyarakat. Baik itu pernikahan dini yang tercatat dalam Pemerintahan maupun pernikahan dini yang tidak tercatat. Pernikahan dini yang tercatat dalam Pemerintahan karena melanggar ketentuan batasan umur penikahan bagi calon pasangan, maka hal ini dipandang sebagai tindakan yang melanggar hukum, sehingga perlu adanya pelaporan kepada Pengadilan Agama Polewali agar memperoleh kebijakan disepensasi pernikahan. Berikut data disepensasi pernikahan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Polewali:

Tabel 4.1

Dispensasi Perkawinan Polman

Periode 2019-2020

TAHUN 2019		TAHUN 2020		
NO	BULAN	JUMLAH	BULAN	JUMLAH
1	Januari	6	Januari	31
2	Februari	6	Februari	11
3	Maret	14	Maret	17
4	April	9	April	4
5	Mei	2	Mei	1
6	Juni	8	Juni	22
7	Juli	16	Juli	23

8	Agustus	4	Agustus	23
9	September	9	September	39
10	Oktober	7	Oktober	28
11	November	26	November	21
12	Desember	12	Desember	11
	TOTAL	122	TOTAL	231

Sumber Data: Laporan Perkara Nikah Pengadilan Agama Polewali tahun 2019-2020

Berdasarkan data dokumentasi yang diperoleh dari Pengadilan Agama Polewali tahun 2019-2020 di atas, dapat dilihat pelaporan dispensasi pernikahan pada tahun 2019 sebanyak 122, hingga mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 menjadi 231. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pernikahan dini pada tahun terbaru yakni 2020.

Peristiwa pernikahan dini di Kabupaten Polewali yang didasari data di atas memang menunjukkan angka yang cukup besar, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kementerian Agama menyatakan sebagai berikut :

Yang menjadi penyebab sehingga terjadi pernikahan dini baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar diantaranya bermacam-macam baik itu suka sama suka, maupun karena perjkodohan. Mengenai proses bagi anak yang mau menikah, maka pertama dia harus melapor di Pengadilan Agama agar umurnya dicukupkan baru bisa melangsungkan pernikahan. <sup>65</sup>

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak Kementerian Agama di atas, bahwa pemberian kebijakan untuk tetap melangsungkan pernikahan bagi seorang anak dapat dilakukan dengan dispensasi pernikahan. Pihak keluarga harus

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>Abd. Haris, Kasi Kementerian Agama Polewali, Wawancara Penelitian di Kantor Kementerian Agama, pada 15 September 2021.

melaporkan peristiwa pernikahan tersebut kepada Pengadilan Agama di Polewali sehingga pernikahan dapat dilakukan dan tercatat di Kementerian Agama.

Penelitian ini secara detail menelisik tentang bagaimana pola sehingga terjadi pernikahan dini di Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Pola yang dimaksud di sini ialah alur atau proses pernikahan dini yang berlangsung sejak lama di desa ini yang telah berjalan dengan sangat intens hingga menjadi kebiasaan yang berulang-ulang, juga dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi pernikahan dini.

## 1. Pola Penyebab Pernikahan Dini di Desa Pasiang

Data primer dalam penelitian ini adalah bersumber dari hasil wawancara langsung kepada informan yang melakukan pernikahan dini yang dikuatkan oleh keterangan wawancara beberapa kerabat dekatnya, selanjutnya didukung oleh hasil observasi dan hasil dokumentasi. Berikut data informan dalam penelitian ini:

Tabel 4.2

Data Informan Penelitian

NO	NAMA INFORMAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	Fitri	Desa Pasiang	Pasangan Menikah Dini
2	Riska Yusuf	Desa Pasiang	Pasangan Menikah Dini
3	Rahmaniah	Desa Pasiang	Pasangan Menikah Dini
4	Sahariah	Desa Pasiang	Pasangan Menikah Dini
5	Tami Wulandari	Desa Pasiang	Pasangan Menikah Dini
6	Sumarni	Desa Pasiang	Kerabat Pasangan Menikah Dini
7	Fatimah	Desa Pasiang	Kerabat Pasangan Menikah Dini
8	Nurul Desa Pasiang Kerabat Pasangan Menikah		Kerabat Pasangan Menikah Dini

9	Ratna	Desa Pasiang	Kerabat Pasangan Menikah Dini
10	Musda	Desa Pasiang	Kerabat Pasangan Menikah Dini

Sumber Data: Informan Desa Pasiang tahun 2021

Data pada tabel di atas mendeksripsikan informan yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel di atas, terdapat 10 informan yang terdiri dari 5 informan yang merupakan pasangan pernikahan dini di Desa Pasiang yang 5 lagi diantaranya merupakan kerabat dekat dari pasangan pernikahan dini di Desa Pasiang

Pernikahan dini yang banyak terjadi di beberapa daerah khususnya di Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar tidak serta merta terjadi tanpa adanya sebab-sebab. Pernikahan dini terjadi disebabkan oleh berbagai macam hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

## a. Keterbatasan Ekonomi Keluarga

Keterbatasan ekonomi dalam keluarga dan tingginya biaya pendidikan dapat menjadi penyebab putusnya sekolah seorang anak, sehingga hal ini berimplikasi pada keterbatasan pendidikan yang seharusnya diterima oleh anak. Kurangnya pendidikan menyebabkan pola fikir seorang remaja menjadi rentan terhadap hal-hal yang dapat membawa pengaruh buruk terhadap cara berfikirnya. Banyak pernikahan dini yang terjadi disebabkan oleh kondisi ekonomi orangtua yang tidak kondusif sehingga anak remaja cenderung lebih memilih alternatif untuk menikah. Berikut hasil wawancara dengan beberapa narasumber :

Saya memutuskan menikah dini karena saat itu saya mau mengurangi beban orangtua jadi saya pilih menikah meskipun umur saya belum cukup. 66

 $<sup>^{66}\</sup>mbox{Fitri},$  Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang` Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

Penyebab yang mempengaruhi pola pernikahan dini di Desa Pasiang adalah adanya motif dari beberapa pasangan khususnya bagi kaum perempuan di Desa Pasiang, yakni karena faktor ekonomi keluarga, sehingga memunculkan kecenderungan untuk memilih menikah di usia muda dengan segera, agar dapat mandiri dari keluarga besar dan dinafkahi oleh suaminya.

Ibu Fitri adalah salah satu informan dalam penelitian ini yang melakukan pernikahan dini yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi keluarga. Dasar kuat yang membawa alasan pernikahan dini di Desa Pasiang adalah keterbatasan ekonomi orangtua. Beberapa anak di Desa Pasiang memilih untuk menikah di usia dini disebabkan oleh adanya kondisi psikis seorang anak merasa malu menjadi beban tanggung jawab kedua orangtua, hal demikian banyak ditemukan khususnya bagi anak perempuan di Desa Pasiang.

Seorang anak perempuan, yang mana ditinjau dari aspek perannya dalam kehidupan rumah tangga, pada dasarnya memang tidak bersentuhan langsung dengan bagaimana anak tersebut mencari penghidupan ekonomi keluarga. Kebanyakan anak perempuan di Desa Pasiang dan juga beberapa daerah di sekitarnya lebih dominan tinggal di rumah membantu pekerjaan rumah tangga. Di sisi lain, peran untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga lebih banyak dilakukan oleh anak laki-laki dengan membantu seorang Ayah di sawah maupun di kebun.

Himpitan perekonomian kedua orantua seringkali memunculkan persepsi bagi seorang anak perempuan di Desa Pasiang harus mencari alternatif atau jalan keluar agar dapat mengurangi beban orangtua. Alternatif yang banyak dipilih adalah dengan menikah di usia yang dini, tentu hal ini diharapkan oleh mereka agar dapat berlepas dari beban dan tanggung jawa kedua orangtuanya dalam keluarga.

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebh baik.<sup>67</sup>

Tingkat perekonomian orangtua menjadi salah satu pemicu terjadi pernikahan muda di Desa Pasiang. Perasaan tidak enak dari seorang anak, menjadi tanggung jawab orang tua dalam jangka waktu yang lama melahirkan motif dari individu seorang anak untuk memilih menikah sesegera mungkin. Alasannya bahwa dengan menikah, perlahan anak tersebut akan keluar dari tanggung jawab perekonomian orangtua dan beban ekonomi dilimpahkan kepada suaminya, dengan begitu pula melepaskan beban dari pundak orangtuanya. Lebih lanjut, hal ini dipertegas dalam hasil wawancara berikut ini:

Kenapa saya mau menikah di bawah umur karena sudah setuju orangtua ku, di sisi lain karena mau mengurangi beban orangtua ku kasihan.<sup>68</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h. 401.

 $<sup>^{68}</sup> Riska$ Yusuf, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, jelas bahwa yang menjadi faktor yang mempengaruhi anak usia dini di Desa Pasiang memilih menikah dini adalah keterbatasan perekonomian keluarga. Secara umum, kondisi yang demikian ini tidak hanya terjadi oleh anak perempuan di Desa Pasiang, akan tetapi di beberapa masyarakat yang ditemukan, juga mengalami kondisi yang demikian. Dalam pandangan psikologi, seorang anak seringkali berfikir untuk mandiri dari keluarga. Hasil penelitian berikut memberikan penegasan atas hal ini.

Sebagai individu yang sedang mencari jati diri, remaja berada pada situasi psikologis antara ingin melepaskan diri dari orang tua dan perasaan masih belum mampu untuk mandiri. Oleh karena itu, pada umumnya remaja sering mengalami kebingungan. Pertentangan yang sering terjadi itu menimbulkan keinginan remaja untuk melepaskan diri dari orang tua kemudian ditentangnya sendiri karena dalam diri remaja ada keinginan untuk memperoleh rasa aman. Remaja sesungguhnya belum berani mengambil resiko dari tindakan meninggalkan lingkungan keluarganya yang jelas aman bagi dirinya. Disamping itu, keinginan melepaskan diri itu belum disertai dengan kesanggupan untuk berdiri sendiri tanpa bantuan orang tua dalam soal keuangan. Akibatnya, pertentangan yang sering terjadi akan menimbulkan kebingungan.<sup>69</sup>

Kebingungan-kebingungan yang dialami seorang anak, sehingga mencari alternatif solusi dengan memilih menikah. Pernikahan dini dengan faktor keterbatasan ekonomi keluarga yang terjadi di Desa Pasiang merupakan pola yang banyak

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h. 392.

dilakukan, sehingga ini kemudian berimplikasi pada faktor-faktor yang lain seperti ini timbul perjodohan dari kedua orangtua yang akan di bahas pada pembahasan selanjutnya.

## b. Perjodohan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, ditemukan bahwa salah satu hal yang menyebabkan pernikahan di Desa Pasiang adalah karena perjodohan dari kedua orangtua di dua pihak, pihak orangtua perempuan dan pihak laki-laki. Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan yang menikah dini karena perjodohan:

Saya Riska Yusuf. Iya saya menikah di bawah umur. Faktornya yang menyebabkan saya menikah dini yaitu karena dijodohkan sama suamiku jadi mau tidak mau saya turuti kemauan orangtuaku karena saya tidak bisa membantah kalau ada dibilang sama orangtuaku, harus kasihan saya turuti.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Riska Yusuf menyatakan pernikahan dini yang dilakukan oleh sebab hal tersebut merupakan keinginan dari kedua orangtua. Harapan dari kedua orangtua untuk menikahkan Riska Yusuf, sehingga harapan tersebut tidak mampu ia bantah dan pada akhirnya ia memilih untuk menikah di usia yang dini dengan seorang laki-laki yang ditentukan oleh kedua orangtuanya. Hal ini ditegaskan oleh pihak Kementerian Agama sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Penyebab pernikahan dini yang terjadi banyak, baik itu pernikahan dini yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, akan tetapi yang banyak terjadi karena perjodohan.<sup>71</sup>

Faktor perjodohan memiliki hubungan yang kuat dari tingkat perekonomian orangtua anak. Sebagaimana yang diungkapkan di atas, bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>Riska Yusuf, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>Abd. Haris, Kasi Kementerian Agama Polewali, Wawancara Penelitian di Kantor Kementerian Agama, pada 15 September 2021.

adanya kecenderungan dari seorang anak untuk melepas beban orangtuanya sehingga memunculkan motif dari dirinya untuk terlepas dari beban tersebut dengan jalan menempuh pernikahan meskipun dalam usia yang masih dini. Pernikahan dini yang disebabkan oleh kondisi perekonomian orangtua di Desa Pasiang yang cukup terbatas, dengan harapan bahwa pasca pernikahannya agar ia dapat menjadi mandiri dan hidup bersama pasangannya dalam rumah tangga barunya.

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif; karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya; menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga. Di sisi yang sama, juga terdapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pernikahan dini disebabkan oleh perjodohan.

Faktor perjodohan juga berperan dalam mempengaruhi pernikahan dini karena latar belakang orang tua yang juga mengalami pernikahan dini dan pada masa itu beranggapan bahwa jika anak tidak segera dijodohkan takutnya mereka akan lama mendapatkan jodohnya.<sup>73</sup>

Pola perjodohan anak memang masih banyak dilakukan saat ini dengan motif yang berbeda-beda dari kedua orangtua. Khusus informan dalam penelitian ini, motif

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h. 401.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>Melvitriani dan Ahmad Yasin Asy'ari, Faktor Penyebab Pernikahan Dini dalam Perspektif Maqashid Syari'ah, *Prosiding*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019, h. 786.

yang melandasari perjodohannya adalah adanya harapan bagi kedua orangtuanya agar seorang anak dapat lebih mandiri. Dengan melangsungkan perjodohan kepada anaknya, kedua orangtua dapat melepaskan bebannya kepada anak-anaknya. Akan tetapi karena anaknya masih memiliki usia yang muda sehingga dibutuhkan peran yang lebih preventif terhadap kondisi rumah tangga anak.

Perjodohan pada prinsipnya dapat dilakukan, perjodohan yang banyak dilakukan saat ini dapat dipandang sebagai suatu yang positif bilamana kedua orangtua tetap mengindahkan keinginan seorang anak dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah tujuan pernikahan, pun sebaliknya perjodohan dapat dipandang sebagai suatu yang negatif bilamana kedua orangtua tidak mengindahkan keinginan seorang anak, sebab dapat menyebabkan timbulnya implikasi buruk dalam kehidupan rumah tangga seorang anak. Dengan demikian, pola perjodohan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kemauan kedua calon pasangan.

#### c. Melanggengkan Hubungan

Berdasarkan hasil penelitiann ini, salah satu faktor yang menjadi sebab pernikahan dini banyak dilakukan adalah dengan adanya motif untuk melangsungkan hubungan seorang anak agar mendapat legitimasi hukum, sehingga baik pihak anak maupun kedua orangtua yang menghawatirkan anaknya agar tidak terjerembab kepada hal-hal yang negatif, maka pernikahan dini ditempuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kementerian Agama selaku pemegang wewenang dalam masyarakat, termasuk urusan pernikahan menyatakan sebagai berikut:

Penyebab pernikahan dini yang terjadi banyak saat ini, baik itu pernikahan dini yang terlapor di Kementeriaan Agama maupun yang tidak terlapor

memiliki motiva berbeda-beda. Terdapat pernikahan dini yang dilakukan dalam masyarakat karena mereka suka sama suka.<sup>74</sup>

Menurut pihak Kementerian Agama Polewali, menegaskan bahwa adanya pernikahan dini yang banyak terjadi saat ini didasari oleh sebab suka sama suka diantara dua pihak. Sejalan dengan studi empiris di lapangan, dari 5 informan yang menikah dini, 3 diantaranya menikah dini disebabkan oleh alasan untuk melanggengkan hubungan. Berikut data informan yang menikah dini atas alasan untuk melanggengkan hubungan:

Tabel 4.3

Data Informan Penelitian

NO	NAMA INFORMAN	ALASAN MENIKAH
1	Rahmaniah	Pacaran
2	Sahariah	Pacaran
3	Tami Wulandari	Pacaran

Berdasarkan tabel di atas, 3 informan dalam penelitian ini yang menikah atas dasar untuk melanggengkan hubungan. Alasan dari informan melakukan pernikahan adalah karena didasari atas perasaan suka sama suka diantara kedua belah pihak, begitupun dari kedua belah orangtua mereka. Mereka pun menikah karena ada ikatan pacaran antara keduanya sehingga memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Untuk menjelaskan hal ini, berikut hasil wawancara dengan informan:

Saya Rahmaniah, saya menikah itu karena sama-sama suka, saya pacaran sama dia. Saya memutuskan menikah itu karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>75</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>Abd. Haris, Kasi Kementerian Agama Polewali, Wawancara Penelitian di Kantor Kementerian Agama, pada 15 September 2021.

 $<sup>^{75}</sup> Rahmaniah,$  Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 19 Juni 2021.

Pernikahan dini di Desa Pasiang, mayoritas terjadi pernikahan dini disebabkan oleh kemauan dalam diri setiap pasangan pernikahan dini. Karena keduanya saling suka, sehingga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam, maka pernikahan dini dalam konteks ini akan lebih baik, dan merupakan alternatif terbaik. Meskipun Ibu Rahmaniah menikah di usia yang masih dini, akan tetapi pernikahannya dilakukan bukan atas sebab hamil di luar nikah, Berikut hasil wawancara dengan tetangga Ibu Rahmaniah yang juga merupakan informan yang mengetahui pernikaha dini yang dilakukan oleh Ibu Rahmaniah.

Saya Sumarni, saya tinggal di Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kab, Polman. Betul memang saya tetangganya rahmaniah, nah rahamania itu kemarin menikah masih dibawah umur sekali. Tidak saya ingat mi umur berapa itu waktu menurut yang saya tahu dan ku dengar dia itu menikah karena berlebihan sekali caranya pacaran biasa juga kulihat pergi siang baru malam pulang. Kemudian sempat saya curiga tidak hamil ji kah itu anak na buru-buru skli menikah, ternyata setelah beberapa bulan pernikahannya tdk hamil ji pale cuman itu ji dikasi menikah karena ternyata najemput pale tengah malam baru nabawa semua pakaiannya kerumahnya laki laki, baru tidak mau mi pulang langsung dinikahkan mi kemudian itu waktu sempat lama baru bisa diterima orang tuanya karena marah sekali orang tuanya kenapa tidak jujur bilang mau sekali menikah kenapa harus ambil keputusan sendiri pergi d rumahnya laki laki jadi kecewa org tuanya kasihan.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Rahmaniah terpaksa harus dinikahkan oleh pihak orangtua laki-laki. Keputusan ini diambil oleh orangtua laki-laki dengan tujuan untuk menghindari hal-hal buruk yang berpotensi muncul, sekaligus menghindari stigma buruk dari tetangganya. Lebih lanjut hal ini dijelaskan oleh Kerabat Ibu Rahmaniah:

Saya Fatimah tantenya Rahamania, sekaligus bertetangga dengan Rahmaniah. Betul itu Rahmania menikah menikah di usianya masih muda tapi

-

 $<sup>^{76}</sup> Sumarni,$  Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

pernikahannya bukan karena hamil di luar nikah, cuma kemarin itu Rahmaniah pergi dirumahnya itu laki-laki membawa semua pakaiannya, jadi pas sampai dibawa nelpon keluarganya laki-laki bagaimana ini tidak mau pulang. Kita keluarganya sudah tau itu, terpaksa bilang kasi menikah saja. Malu juga kalau seperti itu, jadi jalan satu satunya kasi menikah saja. <sup>77</sup>

Berdasarkan hasil observasi penelitian, penyebab pernikahan dini yang banyak dilakukan adalah adanya pola pergaulan yang sudah modernis. Kebanyakan anak remaja usia dini yang ditemukan sudah banyak yang menjalani hubungan pacaran, karena kondisi psikis yang masih labil, sehingga menimbulkan keinginan untuk segera melangsungkan pernikahan agar dapat mempertahankan hubungannya, hal inilah yang dijalankan oleh pasangan pernikahan dini. Lebih lanjut, berikut hasil wawancara dengan Ibu Sahariah selaku pasangan pernikahan dini:

Saya atas nama Sahariah, betul saya menikah di bawah umur karena suka sama suka dan saya pacaran sekali sama. Saya putuskan untuk menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>78</sup>

Keputusan menikah dini oleh Ibu Sahariah menjadi alternatif pilihan baginya dengan pasangannya saat ini, hal ini adalah untuk menghindari aspek-aspek buruk yang kemudian dapat saja terjadi jika keduanya tidak memilih untuk menikah. Sama halnya, dengan Ibu Rahmaniah di atas, Ibu Sahariah juga menikah didasari karena keduanya sudah saling suka, berikut hasil wawancara penelitian dengan tetangganya:

Saya Nurul, saya anak dari pak imam saya tinggal di Desa Pasiang, saya bertetangga dengan Sahariah sekaligus punya hubungan keluarga tapi sudah agak jauh. Menurut yang saya ketahui tentang pernikahannya Sahariah itu kemarin dia menikah itu diumur masih mudah kalau tidak salah baru kelas 1 SMA. Dia putus sekolah lalu menikah dengan suaminya sekarang yang bernama Usman. Langsung dinikahkan oleh bapakku selaku Imam Masjid di Desa Pasiang ini. Tapi pernikahannya bukan karena hamil, meman karena

 $<sup>^{77} \</sup>rm Fatimah,$  Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

 $<sup>^{78}\</sup>mathrm{Sahariah},$  Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

rasa malu keluarga, tapi itu waktu setelah menikah, lama baru diterima orang tuanya kembali karena marah sekali.<sup>79</sup>

Saudara Nurul menuturkan bahwa yang menjadi sebab pernikahan dini yang dilakukan oleh Ibu Sahariah ialah karena pola hubungan pacaran yang dilakukannya dengan pasangannya saat ini, sehingga untuk menghindari agar tidak terjadi peristiwa yang menyimpang dari agama Islam, maka dipilihlah alternatif solusi untuk menikahkan keduanya. Untuk menegaskan hasil wawancara Saudara Nurul, maka hal ini lebih lanjut dituturkan oleh Ibu Ratna, selaku tetangga Ibu Sahariah:

Saya atas nama Ratna. Betul saya bertetangga dengan Sahariah dan betul saya sedikit tau juga tentang awal permasalahan kenapa Sahariah langsung dinikahkan sedangkan pada waktu itu masih kls 1 SMA. Ia dinikahkan karna kedapatan berduaan di atas rumah yang tidk ada penghuninya. Masyarakat memandang bahwa jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, jadi lebih baik dikasi menikah saja. Kemudian pas mau dinikahkan itu anak hanya dirumahnya laki-laki dan tidak mau pulang kerumahnya, mungkin takut dengan org tuanya. Karena orangtuanya juga tidak menerimanya.

Selain Ibu Rahmaniah dan Ibu Sahariah yang menikah dini atas dasar melanggengkan hubungan, juga terdapat Ibu Tami Wulandari. Ia menikah dini disebabkan karena hubungan pacaran yang dijalani dengan pasanagnnya saat ini, hingga hubungan tersebut dikhawatirkan menuai implikasi buruk juga, sehingga pihak keluarga sepakat untuk menikahkan keduanya. Berikut Ibu Musda selaku tetangganya yang menuturkan pandangannya terhadap pernikahan Ibu Tami Wulandari:

Saya atas nama Musda tetangganya Umar suaminya Tami Wulandari, sedikit mau saya memberikan informasi tentang kenapa bisa menikah ini anak padahal umur masih anak anak skli yang harusnya dia sekolah dulu demi masa depan yg cerah, nah sebenarnya pernikahannya itu bukan akibat

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>Nurul, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

 $<sup>^{80}\</sup>mbox{Ratna},$  Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

kecelakaan atau kecerobohan atau karena hamil diluar nikah, tapi mungkin dinikahkan krn klu itu anak pulang sekolah sering sekali pulang kerumahnya pacaranya, begitu juga sebaliknya kemudian dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yah mau tidak mau harus dinikahkan pada waktu itu.<sup>81</sup>

Pola pernikahan dini yang terjadi secara umum di Desa Pasiang pada hakikatnya merupakan implikasi buruk dari adanya pengaruh media sosial. Pemuda dan pemudi di beberapa daerah pedesaan tidak hanya di Desa Pasiang, terkontaminasi pengaruh buruk dari adanya media sosial yang menggerus norma dan budaya dalam masyarakat. Dengan media sosial, membuka peluang bagi siapa pun untuk melakukan aktifitas sosial hingga melahirkan hubungan seperti pacaran saat ini. Hal ini dikemukakan langsung oleh Pak Imam Desa Pasiang:

Pernikahan dini terjadi di daerah kita khususnya, itu adalah dampak buruk dari adanya media sosial, dan itu tidak bisa dihindari. Jadi memang ketika dikatakan mengapa banyak pernikahan dini dilakukan sedangkan pernikahan dini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka sebetulnya justru dengan menikahkan mereka, maka menyelamatkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama.<sup>82</sup>

Adanya pernikahan dini yang terjadi disebabkan oleh pergaulan yang berawal dari media sosial sehingga pada akhirnya akan memunculkan kecenderungan untuk melangsungkan hubungan pernikahan. Menurut Pak Imam di atas, jalan satu-satunya untuk menyelamatkan mereka adalah dengan menikahkan mereka, disamping itu harus ada edukasi dan bimbingan moril dari masing-masing orangtua dalam menjalankan perannya kepada anak-anaknya.

Pernikahan dini, disebabkan oleh adanya status sosial di generasi anak jaman ini yang disebut sebagai pacaran, hingga ini yang membuat pola pernikahan dini

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>Musda, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>Pak Imam, Imam Mesjid Desa Pasiang, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 20 Juni 2021.

muncul dan semakin meningkat, berikut hasil wawancara dengan salah satu narasumber dalam penelitian ini :

Saya menikah juga di usia muda, faktornya saya menikah dini karena pacaran terlalu berlebihan. Itu hari orangtuaku dia tau semua jadi tidak bisa kalau tidak dinikahkan. <sup>83</sup>

Pengaruh media sosial turut menggerus budaya etis dalam tatanan kehidupan masyarakat. Melalui media sosial yang dapat diakses oleh siapa saja, membuka ruang yang bebas bagi siapa saja yang ingin melakukan interaksi sosial, akan tetapi hal tersebut dapat berimplikasi buruk terhadap tatanan kehidupan sosial. Media sosial memberikan contoh bagi generasi muda untuk menjalin hubungan sosial hingga pacatan layaknya pasangan suami istri, sehingga acapkali ditemukan pernikahan dini yang disebabkan oleh pola pergaulan pacaran, hingga dapat berimplikasi pada kejadian yang buruk di luar pernikahan. Hal ini memicu pernikahan dini yang banyak dilakukan.

Pola pergaulan anak remaja pada umumnya saat ini memang menjadi faktor yang menyebabkan adanya pernikahan dini. Pola demikian banyak dibicarakan, oleh sebab pada dasarnya pergaulan dengan status "pacaran" saat ini banyak membuat para generasi muda menjadi harus putus sekolah.

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia (pernikahan dini), agar status hubungan mereka ada kepastian. Selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan

-

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>Tami Wulandari, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya.<sup>84</sup>

Ikatan pacaran yang saat ini menjadi fenomena yang lazim ditemukan dalam tatanan hidup masyarakat, khusunya anak muda menyebabkan pernikahan dini banyak dilakukan. Tidak bisa dipungkiri bahwa fenomena sosial yang demikian ini memiliki sumber-sumber acuan sehingga telah menjadi kebiasan dalam masyarakat.

Untuk melegitimasi pola hubungan seorang anak memang yang harus dilakukan adalah dengan menikahkan keduanya sebagai bagian upaya untuk menhindarkan mereka dari hal negatif. Hal ini tidak sepenuhnya salah, akan tetapi yang diharapkan dari pola pernikahan pada hakikatnya adalah pernikahan pada usia yang matang, sehingga dapat menjamin kematangan pola pikir maupun kematangan perekonomian.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di atas, yang mana motif-motif pernikahan dini adalah dengan adanya harapan untuk menghindari kejadian-kejadian buruk yang berpotensi muncul di kemudian hari. Dengan gaya pacaran saat ini dan pola interaksi sosial yang cenderung negatif maka jalan atau alternatif terakhir adalah dengan menikah. Akan tetapi, pada prinsipnya pernikahan yang ideal adalah bilamana telah ada kesiapan pola pikir yang baik dan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip pernikahan, kesiapan fisik dan psikologis serta kemapanan ekonomi. Kemaslahatan dalam suatu pernikahan tidak terukur dari usia, akan tetapi sejauh mana pasangan suami istri mampu mencari dan menghadirkan manfaat dunia dan

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h. 402.

akhirat, menjalani rumah tangga yang sesuai dengan *maqasyid syariah* dan berdasarkan kehendak Allah swt.

## 2. Pola Pernikahan Dini di Desa Pasiang

Adapun pernikahan dini yang terjadi di Desa Pasiang, memiliki proses sebagai berikut :

## a. Dispensasi Nikah

Dalam aturan perundang-undangan tentang perkawinan, terdapat ketentuan usia yang membatasi seseorang melangsungkan pernikahan. Batasan usia dari calon pasangan suami adalah minimal 19 tahun bagi pria dan wanita, akan tetapi bilamana pernikahan tetap akan dilaksanakan, maka kedua orangtua dari calon pasangan suami istri dapat meminta dispensasi dari pihak Kemeterian Agama.

Berdasarkan hasil obseravasi penelitian, diamati bahwa pernikahan di bawah umu 19 tahun banyak terjadi di Desa Pasiang. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan salah satu pasangan suami istri yang dulu menikah di usia 19 tahun ke bawah, berikut hasil wawancara penelitian:

Saya menikah dini meman<mark>g, di kala itu say</mark>a berumur 15 tahun dan suami saya 27, karena saat itu saya pacaran. Antara saya dengan suami sama-sama suka jadi kita putuskan untuk menikah. Saya memutuskan menikah dini karena saat itu saya mau mengurangi beban orangtua jadi saya pilih menikah meskipun umur saya belum cukup.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, narasumber menyatakan pernikahannya pada usia 15 tahun dengan suaminya pada usia 17 tahun di masa itu. Berdasarkan aturan perundang-undangan tentang pernikahan, batasan usia pernikahan paling muda adalah 19 tahun, sehingga pernikahan pada usia 15 tahun dan 17 tahun dapat dikategorikan sebagai pernikahan dini.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>Fitri, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang` Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

Pernikahan dini sebagai suatu bentuk pernikahan yang sejatinya melanggar hukum, maka langkah pertama yang harus disiapkan bagi pihak keluarga adalah melaporkan pernikahan dini tersebut kepada Pengadilan Agama untuk memeperoleh kebijakan berupa dispensasi pernikahan di bawah umur. Berikut hasil wawancara dengan pihak Kementerian Agama Polewali:

Mengenai proses atau langkah bagi anak yang ingin menikah akan tetapi umurnya tidak memenuhi syarat itu tentunya ada beberapa proses di antaranya mengurus dispensasi ke pengadilan agama untuk dicukupkan umurnya sehingga dapat melangsungkan pernikahan tentang dampak pernikahan di bawah umur tentunya akan berdampak baik itu dampak positif.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa pernikahan yang tergolong ke dalam usia anak yang belum mencukupi umur tetap dapat dilangsungkan dengan catatan bahwa harus terlapor kepada pengadilan agama untuk diberikan dispensasi. Artinya, apabila pernikahan dini dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan dari Negara, maka harus dilakukan pengaduan untuk selanjutnya dapat diproses sebagai pernikahan yang legal berdasarkan hukum positif yang berlaku.

Permasalahan dalam pola pernikahan dini terhadap aturan Pemerintah sebenarnya hanyalah pada persoalan bagaimana pernikahan tersebut harus terdaftar sebagai pernikahan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan positif. Dalam Undang-Undang tersebut sebenarnya tidak menutup ruang bagi pasangan muda yang hendak menikah, atau dalam kata lain tidak melarang seseorang dalam menikah kendatipun tidak mencukupi batas umur 19 tahun. Akan tetapi banyak

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>Abd. Haris, Kasi Kementerian Agama Polewali, Wawancara Penelitian di Kantor Kementerian Agama, pada 15 September 2021.

pernikahan dini di Desa Pasiang yang tidak terdaftar di Kementerian Agama, hal ini disebabkan oleh banyak faktor.

Prosedur penting dalam pernikahan dini adalah legalitas hukum dari pernikahan tersebut. Apabila dalam perencanaan pernikahan yang hendak dilakukan, namun batasan usia dari calon mempelai tergolong dalam usia dini, maka berdasarkan legalitas yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang pernikahan menyebutkan bahwa batasan umur bagi calon pasangan adalah minimal 19 tahun. Akan tetapi apabila pernikahan tetap dilakukan dengan alasan-alasan tertentu, maka pihak orangtua dapat meminta kebijakan dispensasi melalui Kementerian Agama, sebagaimana muatan pasal berikut:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 1) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 2) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>87</sup>

Berdasarkan aturan di atas, bahwa bagi calon laki-laki dan perempuan yang menyalahi aturan tentang batasan umur pernikahan, maka dalam hal ini pihak orangtua kedua calon pasangan dapat meminta kebijakan dispensasi dengan tentunya menunjukkan bukti-bukti konkrit dan relevan. Laporan pengaduan di Kementerian Agama berlaku bagi calon pasangan suami istri yang hendak menikah namun umurnya berada di bawah standar pernikahan yang telah ditentukan.

#### b. Proses Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pola pernikahan dini yang terjadi di Desa Pasiang yang meskipun di latar belakangi oleh motif yang berbeda, akan tetapi restu dari kedua orangtua tetap diindahkan. Calon pengantin laki-laki maupun perempuan di Desa Pasiang wajib mendapatkan restu dari kedua orangtuanya. Apabila restu tidak diperoleh, maka keabsahan pernikahan menjadi kurang. Seorang calon mempelai perempuan tidak dapat melangsungkan pernikahan tanpa restu dari orangtuanya sebagai wali pernikahannya. Dengan demikian, sebelum melangsungkan pernikahan di Desa Pasiang terlebih dahulu restu orangtua harus diperoleh oleh kedua calon pengantin.

Setelah restu diperoleh dari kedua orangtua, maka pihak orangtua dan beberapa keluarga laki-laki mendatangi rumah kediaman keluarga perempuan, untuk membahas lebih lanjut tentang proses pernikahan. Pertemuan orangtua dari kedua belah pihak dimaksudkan untuk membahas uang *pannai* (mahar) yang menjadi salah

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

satu persyaratan adat dalam masyarakat Desa Pasiang. Uang *pannai* di Desa Pasiang tidak memiliki patokan atau standar khusus, tinggi rendahnya sangat bergantung pada kemampuan pihak laki-laki dalam memenuhi uang *pannai*.

Dalam proses lamaran pada masyarakat Desa Pasiang, orangtua dari belah kedua belah pihak bertemu dan membuat kesepakatan pernikahan yang terdiri dari kapan waktu pernikahan dilakukan, bagaimana proses pernikahan, berapa uang *pannai* (mahar), dan kepengurusan legalitas pernikahannya. Berikut hasil wawancara dengan informan :

Prosesnya bicara kedua orangtua ku dengan orangtua laki-laki dan kemudian dia putuskan kalau ini harinya. Saya menikah di rumahku sendiri.<sup>88</sup>

Sebelum kedua pihak melangsungkan proses pernikahan, terlebih dahulu kedua belah pihak (calon pasutri) membicarakan kepada orang tuanya. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat Desa Pasiang, keluarga laki-laki mendatangi kediaman keluarga perempuan dan meminta agar menikahkan anaknya dengan anak dari pihak perempuan. Apabila pihak keluarga perempuan setuju, maka selanjutnya akan dibicarakan bersama berkenaan bagaimana proses-proses pernikahan dilaksanakan ke depan.

Sebelum menikah ketemu kedua belah pihak membicarakan bagaimana pernikahannya nanti. Saya menikah itu, imam datang ke rumah dan ke rumahnya laki-laki. 89

# Lebih lanjut, Ibu Riska Yusuf mengatakan:

Pola pernikahan ku kemarin itu pertama keluarga ku dan keluarganya lakilaki ketemu bicara masalah perjodohanku, kemudian kita saling setuju,

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>Tami Wulandari, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>Sahariah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

jadi ditentukan berapa uang pannainya, mau dibawa kapan harinya ditentukan juga harinya pernikahanku.<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pola pernikahan dini yang terjadi di masyarakat Desa Pasiang dilangsungkan dengan tetap mengindahkan kesepakatan kedua belah pihak, calon pasangan suami istri dan kedua orangtua. Pola pernikahan dini yang terjadi di Desa Pasiang disebabkan oleh berapa faktor, diantaranya perasaan suka sama suka, hubungan pacaran, tingkat perekonomian orangtua yang lemah dan motif perjodohan.


Kesepakatan uang *pannai* yang diperoleh dalam proses lamaran tersebut akan menjadi hal yang mutlak dan tidak bisa diganggu gugat, sebab akan berimplikasi buruk pada nilai-nilai dalam masyarakat di Desa Pasiang. Setelah diperoleh kesepakatan besarnya uang *pannai*, maka dalam pertemuan tersebut juga membahas tentang kapan pernikahan dilakukan.

#### c. Akad Nikah di KUA

Sejatinya pernikahan yang sah dalam pandangan hukum positif adalah pernikahan yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan desentralisasi dari Kementerian Agama. Desa Pasiang dinaungi oleh KUA Kecamatan Matakali, sehingga bagi masyarakat yang hendak menjalankan pernikahan harus mendaftarkan diri kepada pihak KUA Kecamatan Matakali. Berikut data statistik jumlah pernikahan di KUA Kecamatan Matakali selama 5 tahun terakhir:

 $<sup>^{90}\</sup>rm{Riska}$ Yusuf, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

72





Sumber Data: Grafik Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Matakali tahun 2016-2020

Data di atas menunjukkan peristiwa pernikahan yeng terdaftar di KUA Kecamatan Matakali, pada tahun 2016 terdapat sebanyak 182 pernikahan, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebanyak 2016, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 197, akan tetapi mengaliami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 242 dan mengalami penurunan dalam data terbaru 2020 menjadi 189.

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan, terdapat dua proses pernikahan dini yang dilakukan dini di Desa Pasiang, Kecamatan Matakali. Terdapat 2 informan yang menikah di KUA Kecamatan Matakali dan terdapat 3 informan yang menikah di rumah tanpa melalui pihak KUA. Berikut disajikan data tabel penelitian ini :

Tabel 4.3

Data Tempat Pernikahan Informan

NO	NAMA INFORMAN	TEMPAT AKAD NIKAH	LEGALITAS
1	Fitri	Penikahan di KUA	Terdaftar di KUA
2	Riska Yusuf	Penikahan di KUA	Terdaftar di KUA
3	Rahmaniah	Pernikahan di Rumah	Tidak Terdaftar
4	Sahariah	Pernikahan di Rumah	Tidak Terdaftar
5	Tami Wulandari	Pernikahan di Rumah	Tidak Terdaftar

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan 5 informan yang melakukan pernikahan dini dengan proses pernikahan yang berbeda. Ibu Fitri dan Ibu Riska Yusuf menikah di KUA Kecamatan Matakali, sedangkan Ibu Rahmaniah, Ibu Sahariah dan Ibu Tami Wulandari melaksanakan pernikahan di rumah.

Apabila pernikahan dini disebabkan oleh motif perjodohan dari kedua orang tua, maka mereka tetap mempersiapkan legalitas pernikahannya dan menempuh jalur pengadilan pernikahan usia dini, sedangkan apabila pernikahan dini yang dilakukan dengan motif suka sama suka dan hubungan pacaran yang dikhawatirkan akan berimplikasi pada hal-hal buruk, maka proses pernikahan dijalankan dengan sederhana dan hanya mengikuti prosedur adat istiadat serta tidak mendaftarkan dirinya di KUA Kecamatan Matakali.

Pola pernikahan dini yang terjadi di Desa Pasiang memiliki perbedaan satu sama lainnya, hal ini disebabkan oleh faktor penyebab pernikahan. Apabila pernikahan yang dilangsungkan atas dasar suka sama suka, tanpa ada suatu faktor

yang menyebabkan pernikahannya dilakukan secara terdesak, maka proses pernikahan dini yang dilakukan tetap pada prosedurnya. Melalui prosedur yang dimaksud di sini adalah tetap melaporkan kepada pihak Kementerian Agama terkait rencana pernikahan, akan tetapi terdapat pula pernikahan dini yang dilangsungkan tanpa melalui pelaporan di Kementerian Agama.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pernikahan dini banyak dilakukan tanpa melaporkan terlebih dahulu di pihak Pemerintah setempat, bahkan pernikahan dini yang banyak dimediasi oleh imam mesjid setempat untuk menikahkan remaja yang hendak menikah, sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa melalui pihak Kantor Urusan Agama (KUA), proses ini dapat berimplikasi pada tidak adanya bukti legalitas hukum berupa akta nikah dan buku nikah yang dapat diperoleh kedua pasangan.

Proses pernikahan yang dilakukan di KUA merupakan proses yang resmi dan memiliki legalitas hukum yang sah dalam aturan pernikahan. Dengan itu, meskipun kedua calon mempelai melangsungkan pernikahan di bawah umur (dibawah 19 tahun) selagi tercatat dalam KUA, maka pernikahannya tetap disebut sebagai pernikahan yang resmi berdasarkan undang-undang. Berbeda halnya bagi pernikahan yang dilakukan di rumah tanpa mengurus legalitas pernikahan, maka pernikahan yang demikian tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku meskipun pada hakikatnya secara syariat tetap sah.

# d. Akad Nikah di Rumah

Proses pernikahan usia dini yang ditermukan dalam penelitian saat ini terdapat dua pola yang berbeda. Pertama, pola pernikahan dini melalui pengadilan dan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Matakali. Kedua, pola pernikahan yang dilangsungkan secara *sirri* yang hanya dihadiri keluarga dari kedua belah pihak. Berikut hasil wawancara dengan narasumber penelitian :

Prosesnya pernikahanku harus pergi di pengadilan, kemudian menikah di rumah, bukan di KUA.<sup>91</sup>

Acapkali proses pernikahan dini dilaksanakan dengan sederhana, hanya menghadirkan wali, saksi dan penghulu serta kedua mempelai itu sendiri, sekadar menggugurkan kewajiban syariat agama tanpa dilangsungkan dengan pesta pernikahan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ekonomi orangtua dan kondisi lakilaki yang pada umurnya belum mapan secara ekonomi.

Pola pernikahan dengan melalui pengadilan dan dilangsungkan di KUA merupakan pernikahan yang resmi dan tercatat di KUA. Proses pengadilan ditempuh sebab pada aturan yang berlaku mengharuskan bagi calon pasangan di bawah umur untuk melalui proses sidang sebelum melangsungkan pernikahan. Narasumber lainnya yang juga menikah di KUA adalah Ibu Fitri, berikut hasil wawancaranya:

Pola pernikahan ku itu kemarin datang keluarganya laki-laki bicarakan sama orangtua membicarakan masalah pernikahan, berapa uang pannai dan prosesnya. Alhamdulillah proses pernikahan saya itu lancar, saya menikah di KUA. 92

Berdasarkan hasil wawancara di atas, akad nikah Ibu fitri yakni dilangsungkan di KUA Kecamatan Matakali, pola pernikahan yang demikian dengan melibatkan pihak KUA membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan

<sup>92</sup>Fitri, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>Riska Yusuf, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

melalui proses resmi yang hingga pada akhir prosesnya kedua pasangan suami istri memperoleh bukti legalitas pernikahan berupa akta nikah.

Pelaporan pernikahan di KUA merupakan unsur penting dalam proses pernikahan. Pihak-pihak yang tidak mengindahkan pelaporan tersebut akan menuai dampak-dampak buruk ke depan, terlebih lagi saat ini terdapat program bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh pihak KUA kepada calon pasangan suami istri yang hendak menikah. Bimbingan moril tersebut sangat penting dalam menunjang proses rumah tangga ke depan untuk menghindari permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga hingga berakhir pada perceraian. Dengan demikian, adalah penting tetap memperhatikan aturan-aturan dalam proses pernikahan.

Mayoritas pernikahan dini yang dilaksanakan di Desa Pasiang tidak dilaporkan di KUA Kecamatan Matakali, sehingga penghulu yang digunakan untuk menikahkan pasangan pernikahan muda lebih banyak dipakai dari Imam mesjid, tanpa melalui penghulu dari KUA. Hal ini kemudian menimbulkan pro kontra dalam masyarakat, sebab aturan perundang-undangan meniscayakan setiap pernikahan harus tercatat dalam Kementerian terkait, akan tetapi acapkali juga hal ini tidak diindahkan oleh pihak keluarga disebabkan masih terdapat persepsi bahwa yang penting syarat sah nikah terpenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pola pernikahan dini yang terjadi di masyarakat Desa Pasiang dilangsungkan dengan tetap mengindahkan kesepakatan kedua belah pihak, calon pasangan suami istri dan kedua orangtua. Pola pernikahan dini yang terjadi di Desa Pasiang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya perasaan suka sama suka, hubungan pacaran, tingkat perekonomian orangtua yang lemah dan motif perjodohan. Pernikahan dini yang terjadi, sebagian kecil terdaftar di

KUA Kecamatan Matakali, dan sebagian besar tidak terdaftar, hal ini tidak terlepas dari motif pernikahan dini itu dilakukan.

Apabila pernikahan dini disebabkan oleh motif perjodohan dari kedua orang tua, maka mereka tetap mempersiapkan legalitas pernikahannya dan menempuh jalur pengadilan pernikahan usia dini, sedangkan apabila pernikahan dini yang dilakukan dengan motif suka sama suka dan hubungan pacaran yang dikhawatirkan akan berimplikasi pada hal-hal buruk, sehingga proses pernikahan harus dilakukan dengan segera mungkin, maka proses pernikahan dijalankan dengan cukup sederhana dan hanya mengikuti prosedur adat istiadat serta tidak mendaftarkan dirinya di KUA Kecamatan Matakali.

# B. Implikasi Pernikahan Dini terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar

Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak-dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Pasiang dengan rumusan pengukuran yang terdiri dari Implikasi pada publik dan orang terlibat, implikasi pada kelompok luar, implikasi pada keadaan, implikasi pada biaya langsung dan implikasi pada biaya tidak langsung, berikut uraian hasil penelitian ini:

# 1. Implikasi pada Masyarakat dan Keluarga

Pernikahan dini yang banyak dilakukan dalam tatanan kehidupan masyarakat saat ini menimbulkan berbagai macam dampak kepada masyarakat lainnya maupun untuk keluarga, baik itu dampak positif, maupun dampak negatif. Berikut uraian hasil penelitian ini :

# a. Dampak positif bagi keluarga

Implikasi pada publik dan orang terlibat lainnya adalah suatu bentuk-bentuk dampak yang dapat timbul kepada publik ataupun orang-orang terlibat dari kebiasaan pernikahan dini yang terjadi di Desa Pasiang. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dampak negatif maupun positif dari pernikahan dini dalam masyarakat Desa Pasiang.

Dampaknya untuk lingkungan sekitar itu alhamdulillah baik, tidak ada dampak negatifnya bagi orang lain. Dampaknya untuk keluarga besar ku itu tidak ada masalah, karena kedua orangtua kami itu setuju. Kalau kita ada masalah itu dibantu orangtua, dinasehati bilang jangan seperti ini. 93

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dampak yang dirasakan oleh Ibu Fitri dari pernikahan dini adalah positif, artinya dari pernikahan meskipun dilakukan sejak usia dini akan tetapi tidak memberikan konsekuensi buruk terhadap lingkungan publik maupun bagi orang-orang yang terlibat, termasuk kepada keluarga besarnya sendiri. Akan tetapi, pernikahan dini yang berlangsung dengan intensitas yang tinggi di Desa Pasiang tidak semuanya berdampak positif bagi publik dan orang-orang yang terlibat.

#### b. Dampak negatif dari keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber lainnya, hampir diantara mereka semua menuai konsekuensi negatif, misalnya tidak mendapat pengakuan dari keluarga besarnya, seperti hasil wawancara berikut :

Saya menikah itu dirumahnya mempelai laki-laki, tidak ada acara di rumahku.<sup>94</sup>

Rencana pernikahan dini yang dilakukan oleh kebanyakan anak usia dini dalam masyarakat tidak selalu mendapat sambutan hangat dari pihak keluarga besarnya, khususnya bagi anak perempuan usia dini. Kecenderungan kedua orangtua

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>Fitri, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

 $<sup>^{94}</sup>$ Rahmaniah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 19 Juni 2021.

untuk menyekolahkan anak-anaknya menjadi salah satu penyebab tidak direstuinya seorang anak perempuan menikah di usia dini, akibatnya tidak jarang mereka harus terbuang dari keluarga besarnya hingga tetap melangsungkan pernikahan meskipun hanya dilakukan di pihak keluarga laki-laki saja.

Saya sebenarnya tidak direstui, baru kemudian beberapa bulan baru bisa kembali di rumah. Selama ini ketika terdapat masalah rumah tangga, saya tidak dibantu oleh orangtua. 95

Restu dari orangtua sangat menentukan untuk terjaganya keharmonisan dalam rumah tangga seorang anak, tanpa restu ini kemungkinan permasalahan-permasalahan juga dapat muncul di kemudian hari. Akibat lainnya bagi pernikahan dini yang tidak adanya dukungan dari orangtua sehingga konsekuensi buruk yang dapat terjadi dalam pernikahan dini harus diatasi sendiri orang pasangan suami istri tanpa melibatkan kedua orangtua dalam membantu ataupun memediasi. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian berikut ini :

Untuk keluarga besarku itu sangat berdampak, alasannya karena sebenarnya keluarga besar menginginkan untuk bersekolah dulu, jadi saya putus sekolah dulu. Apabila ada masalah dalam keluarga kita saling menasehati satu sama lain. 96

Adanya harapan bagi orangtua yang menginginkan anaknya untuk menempuh jenjang pendidikan, pada akhirnya tidak dapat terealisasi disebabkan oleh adanya keputusan bagi anak usia dini untuk menikah meskipun dalam kadar umur yang sangat dini. Implikasinya, kedua orang tua berlepas diri dari tanggung jawab anaknya, kekecewaan orangtua membuat mereka acapkali tidak peduli terhadap permasalahan

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>Rahmaniah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 19 Juni 2021.

 $<sup>^{96} \</sup>mathrm{Sahariah},$  Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

yang timbul dari rumah tangga anaknya, sehingga peran-perannya untuk mengarahkan rumah tangga anaknya terabaikan.

Implikasi buruk lainnya dari pernikahan dini adalah adanya peran-peran bakti seorang anak yang hilang dengan secepat mungkin. Berdasarkan hasil observasi penelitian di Desa Pasiang, meskipun seorang anak tidak sedang dalam masa pendidikan formal, akan tetapi perannya dalam rumah tangga masih tetap berjalan, seperti turut membantu aktifitas rumah tangga dalam keluarganya. Orang tua biasanya berharap pekerjaan rumah mereka akan sedikit terbantu dengan hadirnya anak-anak mereka. Akan tetapi setelah mereka menikah, budaya yang berlaku dalam masyarakat tersebut acapkali memaksakan anak untuk mandiri dan keluar dari lingkungan besarnya ke lingkungan barunya bersama suaminya.

Dampaknya untuk keluarga itu sangat berdampak karena kemarin saya mengerjakan pekerjaan rumah setelah saya menikah saya tinggalkan orangtua, kalau ada masalahku tidak pernah dicampur orangtuaku, paling tidak nasehat saja. 97

Pernikahan dini juga acapkali membuat orang-orang yang terlibat menjadi syok. Seorang anak yang memiliki usia yang sangat dini kemudian ia menyampaikan rencana pernikahannya kepada kedua orangtuanya secara psikis akan mengalami syok dan acapkali tidak menerima rencana tersebut. Akan tetapi bila memang kondisi pernikahannya dari anaknya harus dilakukan secara mendesak, maka orangtua biasanya akan mengikhlaskan dan berusaha menerima kemauan anaknya. Senada dari penyataan narasumber berikut ini:

Pertamanya syok tapi mau di apa kalau sudah suka sama suka. Kalau ada masalahku paling dia kasi nasihat kepada saya apalagi saya kan belum

 $<sup>^{97} \</sup>rm Riska$ Yusuf, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

berpengalaman dan orangtua lebih berpengalaman jadi dia kasi nasehat jangan seperti ini dan itu. <sup>98</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, kedua orangtuanya sempat merasakan syok dari rencana pernikahan yang diajukan oleh anaknya, akan tetapi kemudian perlahan orangtua dari Ibu Tami berusaha menerimanya dan tetap mendukung rumah tangga baru anaknya. Orangtuanya pun kadang turut menjadi mediator dan memberikan nasehat kepada anaknya di tengah permasalahan-permasalahan dalam rumah tangganya.

## c. Dampak negatif dari masyarakat

Pernikahan dini juga turut menimbulkan stigma buruk dari masyarakat lainnya dalam lingkungan sosial. Stigma buruk yang dapat timbul adalah munculnya pandangan dari komunitas masyarakat di sekitar terhadap anak yang menikah dini, pun juga terhadap kedua orangtuanya. Pandangan bahwa anak tersebut tidak bisa menjaga harkat dan martabat orangtuanya acap kali diterima oleh pasangan muda tersebut.

Kalau dampaknya mungkin pasti tetangga berfikiran yang tidak-tidak tentang keluarga saya. 99

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dari pernikahan dini yang dilakukan oleh Ibu Tami mengindikasikan adanya stigma buruk dari lingkungan sosialnya berkenaan dengan pernikahannya. Ujaran-ujaran yang terdengar di telinganya pun semakin banyak di dengarnya dari tetangga-tetangganya. Hal ini juga dirasakan oleh narasumber berikut ini :

<sup>99</sup>Tami Wulandari, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>Tami Wulandari, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

Dengan membudayanya pernikahan dini, berdampak negatif karena masyarakat akan berfikir anak tersebut tidak menjaga nama baik keluarganya. 100

Dalam lingkungan publik, implikasi pernikahan dini bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan dini memicu ujaran-ujaran negatif dari lingkungan sosialnya. Sebagaimana menikah dalam usia yang dini menurut sebagian masyarakat bukanlah merupakan pernikahan yang normal sehingga seringkali mereka yang melakukan pernikahan dini dianggap sedang mengalami pergaulan yang bebas, sehingga akhirnya orangtuanya pun mendapat tekanan dari lingkungan sosial.

## 2. Implikasi pada Masyarakat Luar

Adapun implikai dari pernikahan dini yang terjadi, dapat mengarah kepada dampak di masyarakat luar, berikut hasil penelitian ini :

## a. Timbulnya budaya pernikahan dini

Semakin banyak anak yang melakukan pernikahan pada usia yang dini akan membuat pernikahan dini dalam suatu daerah semakin banyak, hal ini juga dapat berimplikasi pada penerimaan pernikahan dini sebagai suatu yang legal dalam masyarakat sebab telah menjadi kebiasaan yang lumrah. Permasalahannya adalah pernikahan diatur dalam Undang-Undang, dan dengan melakukan pernikahan di usia yang dini dapat berarti melanggar peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga hal ini sebenarnya harus diredam.

Pernikahan dini ini sebenarnya juga banyak terjadi di desa-desa lainnya, bukan hanya di Desa Pasiang ini. Ini karena pengaruh sosial media sebenarnya, jadi anak-anak mencontoh apa yang mereka lihat di media sosial, mereka pacaran sehingga akhirnya ada yang bergaul layaknya suami istri, maka inilah yang menyebabkan saya harus menikahkan mereka. <sup>101</sup>

<sup>101</sup>Pak Imam, Imam Mesjid Desa Pasiang, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 20 Juni 2021.

.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>Sahariah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Imam di atas, yang berperan sebagai bapak penghulu nikah di Desa Pasiang, bahwa pernikahan yang terjadi saat ini tidak hanya banyak dilakukan di suatu desa saja, akan tetapi pernikahan dini sudah merata banyak terjadi di semua daerah di luar Desa Pasiang, hal ini disebabkan oleh modernisasi dan perkembangan IT yang menggerogoti pola pergaulan generasi muda.

Adanya pernikahan dini yang terjadi di Desa Pasiang turut berimplikasi pada kelompok-kelompok luar atau masyarakat di luar dari Desa Pasiang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pernikahan dini yang banyak dilakukan di Desa Pasiang memberikan stimulus bagi masyarakat lainnya dari luar daerah yang juga turut (ikut-ikutan) melaksanakan pernikahan dini.

Kebiasaan pernikahan dini yang terjadi secara berulang dalam masayarakat Desa Pasiang hingga pada akhirnya menjadi fenomena yang biasa-biasa saja. Maraknya pernikahan dini yang terjadi menjadi pemicu bagi generasi muda lainnya untuk ikut menikah dini juga. Lebih lanjut, berikut hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara langsung dengan narasumber :

Pernikahan dini ini berdampak negatif kepada lingkungan sosial karena banyak generasi muda yang saya lihat di sini juga ikut menikah muda. 102

Dalam tatanan masyarakat, suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus perlahan akan dihukumi sebagai suatu yang membudaya dan dapat dilakukan. Pernikahan dini berdampak pada lingkungan luar dari daerah tersebut dimana banyak dilakukan pernikahan. Berdasarkan hasil penelitian, di luar Desa Pasiang juga maupun dari dalam Desa Pasiang ini terdapat banyak anak yang menikah usia muda karena ikut-ikutan. Berikut hasil wawancara penelitian :

-

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup>Sahariah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

Dampaknya terhadap masyarakat dari luar Desa Pasiang ini, dampaknya di desa satu banyak juga yang memutuskan menikah di bawah umur. 103

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut narasumber bahwa pernikahan dini yang ia lakukan berdampak pada tingginya angka pernikahan usia di bawah umur disebabkan oleh ikut-ikutan semata. Hal ini juga senada dengan hasil wawancara berikut ini :

Berdampak negatif karena banyak generasi muda ikut serta melakukan pernikahan muda juga. 104

Lebih lanjut menurut Ibu Riska Yusuf, menyatakan sebagai berikut :

Dampaknya pasti banyak orang yang berpikir kenapa saya harus menikah di usia muda, kemudian bisa berdampak kepada orang lain misalnya orang lain lihat saya menikah muda, dampaknya terhadap orang lain langsung juga mau. 105

Pada akhirnya, pernikahan dini banyak menjadi buah bibir yang dapat berdampak pada banyak hal, tidak lagi menjadi hal yang harus dihindari. Bahkan pernikahan dini yang banyak dilakukan dalam suatu tatanan kehidupan sosial, dapat berimplikasi pada membudayanya pernikahan dini tersebut, tidak hanya bagi satu daerah saja, akan tetapi juga dapat berdampak pada daerah lain dimana mereka juga akan meniru hal yang sama.

## b. Implikasi stigma dari m<mark>asyarakat luar</mark>

Pernikahan dini yang banyak terjadi di suatu daerah akan berimplikasi pada masyarakat di luar daerah tersebut, dimana masyarakat luar akan menanamkan persepsi bahwa daerah tersebut memiliki budaya pernikahan dini. Berikut hasil wawancara dengan narasumber :

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup>Riska Yusuf, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup>Rahmaniah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 19 Juni 2021.

 $<sup>^{105}</sup> Riska$ Yusuf, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

Dampak negatif akan timbul karena masyarakat luar akan berpikiran bahwa anak tersebut cepat sekali menikah dan tidak menjaga nama baik keluarga. <sup>106</sup>

Dampak buruk pernikahan dini terhadap lingkungan luar dapat berupa adanya stigma dari kelompok masyarakat di luar Desa Pasiang terhadap Desa Pasiang itu sendiri. Akan timbul asumsi dan persepsi dari masyarakat luar terhadap Desa Pasiang bahwa di desa tersebut banyak dilakukan pernikahan muda yang melanggar aturan Pemerintah dan menjadi legitimasi yang melekat dalam diri masyarakat Desa Pasiang. Stigma ini juga dapat berupa citra yang melekat dalam status sosial masyarakat luar terhadap Desa Pasiang.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam ranah sosial, implikasi pernikahan dini bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan memicu munculnya ujaran-ujaran negatif dari lingkungan sosial, anggapan-anggapan buruk dilayangkan kepada mereka yang menikah muda dan sebagainya. Sebagaimana menikah dalam usia yang dini menurut sebagian masyarakat bukanlah merupakan pernikahan yang normal sehingga seringkali mereka yang melakukan pernikahan dini dianggap sedang terindikasi mengalami pergaulan yang bebas, sehingga akhirnya orangtuanya pun mendapat tekanan buruk dari stigma lingkungan sosial.

#### 3. Implikasi pada Keadaan Pasangan Suami Istri

Pernikahan dini yang banyak dilakukan oleh beberapa daerah, khusunya di Desa Pasiang berimplikasi pada keadaan-keadaan dari pasangan suami istri. Dalam penelitian yang telah dilakukan, sebagian narasumber yang menjalani pernikahan dini merasa baik-baik saja dan tidak terkena dampak buruk. Dampak-dampak buruk juga ditemukan dapat timbul akibat pernikahan dini, diantaranya dapat berupa dampak

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup>Rahmaniah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 19 Juni 2021.

hubungan sosial yang terbatas, dampak kelangsungan hubungan rumah tangga, dampak mental maupun psikis dan dampak legalitas.

#### a. Implikasi bagi kondisi internal

Adapun dampak positif dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah terhindarnya pasangan tersebut dari fitnah dan mengurangi beban ekonomi orangtuanya. Berikut hasil wawancara dengan narasumber :

Dampaknya pernikahanku itu untuk mental selama ini tidak ada. Selama kami jalani pernikahan biasa bertengkar biasa baik, namanya rumah tangga pasti ada masalah, tapi selama ini alhamdulillah rumah tangga saya baik. 107

Berdasarkan hasil wawancara di atas, mengindikasikan bahwa pernikahan dini yang dijalankan oleh Ibu Fitri selama ini dirasakan baik. Pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangganya dapat diselesaikan dengan baik melalui diskusi dan pemecahan masalah secara bersama. Hal ini juga senada dalam hubungan rumah tangga

Kalau dampaknya untuk keluarga selalu harmonis, tapi kadang-kadang bertengkar dan ujung-ujungnya baik. 108

Pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah terjadi. Menurut Ibu Nurhana selaku pengurus KUA Kecamatan Matakali bahwa pernikahan muda acapkali menuai pertengkaran yang berujung pada perceraian. Cara penanganannya masalah yang tidak dilakukan dengan tepat membuat penyebab keretakan dalam rumah tangga pasangan muda saat ini, yang mana kecenderungan mereka ketika memiliki permasalahan dilampiaskan ke dalam sosial media. Media sosial dijadikan sebagai media curhatan dan hujatan bagi kondisi internal rumah

Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

108 Sahariah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

 $<sup>^{107} \</sup>mathrm{Fitri},$  Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

tangganya, acapkali juga mereka mengunggah permasalahan pribadi dalam rumah tangganya sehingga menjadi konsumsi publik. Selain itu permasalahan yang seharusnya tidak harus diketahui oleh kedua orangtua juga menjadi problem. Rumah tangga anak yang dicampuri oleh orangtua sangat rentan mengalami akibat keretakan. <sup>109</sup> Kondisi-kondisi yang demikian dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga "Sekarang saya cerai karena saya tidak saling cocok." <sup>110</sup>

# b. Implikasi terhadap fisik dan psikis

Pernikahan muda berdampak pada fisik dan psikis seorang anak yang melakukan pernikahan muda, fisik yang masih belum cukup dewasa dapat berakibat lemahnya rahim perempuan dalam menerima pembuahan benih, sehingga juga dapat berimplikasi pada tidak adanya keturunan yang dapat diperoleh dari pasangan suami istri, hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber berikut ini:

Dampaknya untuk keadaan psikis dan mental awalnya biasa-biasa saja kemudian kami tidak cepat punya keturunan karena masih muda sekali. 111

Menurut Ibu Sahariah di atas, pernikahannya yang masih dini membuat fisiknya belum mampu menerima cabang bayi, sehingga di kala itu ia baru dapat menghasilkan keturunan setelah pernikahannya lama. Baik itu fisik maupun mental yang masih labil dan belum mampu menjalankan ikatan pernikahan yang memiliki rintangan yang kompleks, sebagaimana tanggapan pihak Kementerian Agama berikut ini:

Dampak negatifnya psikisnya akan terganggu meskipun itu tidak semuanya merasakan itu kemudian dampak negatifnya misalnya sebagian kecil ada yang

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup>Nurhana, Pegawai KUA Kecamatan Matakali, Wawancara Penelitian di KUA Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup>Riska Yusuf, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup>Sahariah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

tadak mampu membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warohma, kemudian masa depannya juga akan mempengaruhi sebab anak yang menikah di bawah umur tentunya harus putus sekolah.<sup>112</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa pernikahan anak di bawah umur sangat rentan terhadap implikasi negatif disebabkan belum metangnya kondisi fisik maupun psikis dalam menghadapi kehidupan rumah tangga yang kompleks. Pernikahan dini pada kadarnya dapat berimplikasi pada hal-hal buruk, hingga pada tingkat perceraian, berikut hasil wawancara dengan narasumber penelitian ini:

Dampak terhadap keharmonisan rumah tanggaku itu awalnya harmonis sampai satu bulan, kemudian beberapa hari berikutnya langsung dia bawa pakaianku tanpa ku tau kenapa dan apa alasannya, saya terima dan mau ku apa berarti tidak saya sudah tidak di suka lagi. <sup>113</sup>

Perjalanan pernikahan yang dialami oleh narasumber di atas hanya berkisar sampai satu bulan saja. Ia ditinggalkan dan diceraikan oleh suaminya tanpa alasan yang jelas. Pernikahan dini oleh Ibu Riska Yusuf berawal dari perjodohan dari kedua orangtuanya. Ketidakcocokan dalam rumah selalu dipengaruhi dari bagaimana pasangan suami istri dalam menjalani ikatan pernikahan, bilamana seorang pasangan suami istri tidak cukup dewasa dalam menjalani pernikahan, maka akan sangat berdampak pada keadaan-keadaan keharmonisan rumah tangganya.

Menurut Ibu Nurhana selaku pengurus KUA Matakali, dampak pernikahan terhadap keadaan rumah tangga banyak sekali, hal ini dominan disebabkan oleh pola pikir anak di bawah umur masih sangat labil untuk memerankan dan bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga yang pelik, akhirnya permasalahan banyak terjadi.

Dampaknya menikah dini itu sebenarnya banyak sekali karena cara berfikirnya belum mapan. Dampaknya pernikahan dini itu juga akan

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup>Abd. Haris, Kasi Kementerian Agama Polewali, Wawancara Penelitian di Kantor Kementerian Agama, pada 15 September 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup>Riska Yusuf, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

menyebabkan terganggunya fisik dan mentalnya artinya dia tidak mencukupi umurnya <sup>114</sup>

Pola pikir yang belum mapan dari seorang anak remaja yang dihadapkan pada tatanan kehidupan rumah tangga yang kompleks acapkali menimbulkan berbagai macam persoalan dalam rumah tangganya. Kondisi mental dan psikis yang labil seorang anak membawa dampak yang buruk terhadap keharmonisasian rumah tangganya. Seorang anak yang melangsungkan pernikahan dini seringkali sangat gegabah dalam mencari alternatif dan solusi atas permasalah rumah tangganya. Alternatif yang lumrah dijadikan sebagai wadah curhat adalah media sosial.

Kondisi mental yang belum dewasa, psikis yang belum stabil mengakibatkan beberapa pasangan pernikahan muda di Desa Pasiang mengalami kesulitan-kesulitan. Permasalahan dalam rumah tangganya yang tidak mampu diselesaikan dengan baik hingga menimbulkan kasus perceraian, tertundanya keinginan untuk segera memiliki keturunan yang disebabkan kondisi fisik yang masih lemah dan kesulitan-kesulitan dalam hal kepengurusan dan pemberkasan di kemudian hari yang disebabkan oleh pernikahan yang dilakukan tanpa melalui pendataan di KUA.

#### c. Implikasi terhadap legalitas pernikahan

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Pasiang yang dilaksanakan dengan tidak terdaftar di KUA Kecamatan Matakali berdampak pada legalitas pernikahan yang tidak ada, sehingga ke depan akan menyulitkan pihak tersebut dalam melakukan kepengurusan administatif seperti pengurusan Akta Kelahiran Anak, rumah sakit bersalin dan sebagainya. Berikut hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Matakali:

 $<sup>^{114}</sup>$ Nurhana, Pegawai KUA Kecamatan Matakali, Wawancara Penelitian di KUA Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

Apabila ada usia dini dan kemudian tidak terlapor pada pihak instansi KUA, maka tidak ada data yang masuk. Jadi dampaknya sama masyarakat itu ketika mereka menikah dini dan tidak terlapor di KUA akan berpengaruh besar sama lingkungannya sendiri. 115

Implikasi buruk dari adanya pernikahan dini dirasakan oleh pengurus KUA Kecamatan Matakali, dengan benyaknya pernikahan muda yang terjadi di suatu desa akan menyebabkan desa lainnya turut ikut-ikutan. Permasalahan lebih serius adalah pernikahan muda yang selama ini banyak dilakukan sebagian besar tidak terdaftar di KUA Kecamatan Matakali, sehingga berdampak pada susahnya pendataan masyarakat yang menikah. Dengan tidak terdaftarnya pasangan suami istri di instansi KUA, berarti pasangan tersebut tidak memiliki buku nikah, hal ini kemudian dapat berdampak pada segala aktifitas pengurusan di instansi-instansi pemerintah ke depan, yang mana seperti pengurusan di rumah sakit bersalin dan pengurusan Akta Kelahiran anak membutuhkan akta nikah.

Pernikahan dini yang disebabkan oleh adanya kondisi yang terpaksa juga berdampak bagi pola pernikahan yang dilakukan pun yang cukup sederhana. Akhirnya kemudian persyaratan administrasi tidak dihiraukan, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nurhana selaku pengurus KUA Kecamatan Matakali berikut ini:

Ketika dia mau melahirkan pasti dia membutuhkan surat nikah. Dibutuhkannya surat nikah di sini sangat penting, kedepannya mereka yang menikah dini akan mencari dan membutuhkannya ke depan. Apabila tidak ada buku nikah, mulai dari persyaratan apapun itu pasti butuh buku nikah. 116

Regulasi dan aturan perundang-undangan saat ini mengisyaratkan bahwa setiap warga Negara Indonesia harus terdaftar di KUA dalam melakukan pernikahan.

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup>Nurhana, Pegawai KUA Kecamatan Matakali, Wawancara Penelitian di KUA Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup>Nurhana, Pegawai KUA Kecamatan Matakali, Wawancara Penelitian di KUA Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

Hal ini kemudian diintegrasikan dalam setiap langkah kepengurusan yang berlaku. Pasangan dini yang melangsungkan pernikahan secara diam-diam tanpa diketahui oleh instansi yang terkait akan menyulitkan keadaannya di kemudian ini, misalnya jika ingin melahirkan di rumah sakit, pembuatan akta kelahiran anak dan sebagainya.

## 4. Implikasi Pada Biaya Langsung

Biaya langsung dari penelitian ini adalah biaya hidup secara langsung menjadi kebutuhan dalam rumah tangga. Salah satu tujuan pernikahan dini yang menjadi temuan dalam penelitian ini adalah untuk membantu orangtua dari pihak perempuan dalam membiayai kehidupannya dan agar tidak menjadi beban orantuanya. Pernikahan yang dilakukan dalam usia dini berdampak positif maupun negatif. Dampak positif terhadap biaya hidup yang dapat diperoleh dari pasangan muda adalah terpenuhinya biaya kebutuhan hidup perempuan, jika sebelumnya menikah karena tidak ingin menjadi beban orang tuanya, maka dengan menikah biaya-biaya hidup tersebut akan digantikan oleh suaminya dalam mencari kehidupan ekonomi. Berdasarkan penuturan oleh Ibu Sahariah "dampak pernikahan dini untuk kebutuhan rumah tangga ku selalu terpenuhi."

Menurut Ibu Sahariah di atas, selama masa pernikahan muda yang dijalankannya tidak menuai dampak negatif, setiap kebutuhan pokok rumah tangganya hingga saat ini terpenuhi dengan baik. Dampak buruk dari segi biaya kehidupan sehari-hari (ekonomi) juga tidak terlalu menjadi problematika dalam hubungan pernikahan oleh Ibu Rahmaniah, sebagaimana hasil penelitian berikut ini :

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup>Sahariah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

Semua kebutuhan rumah tanggaku alhamdulillah terpenuhi karena suami ku kuat bekerja mencari nafkah buat keluarganya. 118

Lebih lanjut menurut Ibu Tami mengemukakan sebagai berikut :

Kalau untuk dampak pernikahan untuk biaya rumah tangga selama ini terpenuhi alhamdulillah. <sup>119</sup>

Penentu utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga adalah dari segi ketekunan seorang suami dalam menjadi kehidupan ekonomi. Dalam hal ini, apabila seorang suami tekun dalam bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, maka masalah perekonomian tidak lagi menjadi terasa dalam rumah tangga tersebut. Kendatipun misalnya seorang suami memiliki usia yang masih muda dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal yang baik, akan tetapi apabila ia tetap mampu bekerja dengan tekun dan tersedia sumber penghasilan baginya, maka tentu ia pun akan mampu memenuhi biaya rumah tangganya dengan baik. Berbeda halnya apabila tidak terdapat sumber penghasilan atau lapangan pekerjaan yang tersedia untuk mendukung perekonomian rumah tangganya, maka tentu akan menuai kendala-kendala seperti keterbatasan perekonomian.

Kalau masalah biaya rumah tangga ini saya pernah tidak bisa mencukupi, kadang ada sesuatu mau dibeli tapi tidak kesampaian. Tapi kadang juga cukup untuk biaya hidup rumah tangga. 120

Pengalaman empiris pernikahan dini yang dialami oleh Ibu Fitri di atas menuai keterbatasan terhadap hal-hal tertentu. Hal ini berbeda dengan apa yang dialami oleh narasumber lainnya di atas. Keterbatasan ekonomi tidak mutlak disebabkan oleh faktor pernikahan usia dini, bisa saja terdapat faktor-faktor lain yang

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup>Rahmaniah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 19 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>Tami Wulandari, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup>Fitri, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

tidak di bahas dalam penelitian ini. Akan tetapi, keterbatasan dalam pemenuhan biaya langsung dalam kehidupan rumah tangga mutlak disebabkan oleh kuantitas pendapatan suami dalam pekerjaan. Terlebih lagi apabila pasangan muda lebih memilih menikah terlebih dahulu dan belum memiliki pekerjaan, maka hal ini secara rasional dapat memperburuk kondisi perekonomian rumah tangga, sebagaimana tanggapan pengurus KUA Kecamatan Matakali berikut ini:

Dampak pernikahan dini itu bisa ke ekonomi, mereka kadang belum bekerja langsung mau menikah, apalagi mereka kadang langsung mau punya anak lagi sedangkan pekerjaan belum menentu akhirnya. Apalagi untuk istri yang mau di kata modern atau apalah dan ekonominya lemah akhirnya disitulah kekurangannya menikah usia dini. 121

Menurut Ibu Nurhana di atas, permasalahan yang berkenaan dengan keterbatasan pemenuhan biaya-biaya langsung dalam rumah tangga disebabkan oleh pekerjaan suami, gaya hidup dan keinginan seorang istri yang berlebihan. Selain pekerjaan suami yang terbatas dan tidak menentu, gaya hidup seorang istri yang berlebihan dapat memperburuk kondisi perekonomian rumah tangga.

Pernikahan yang mengharuskan setiap pasangan suami istri untuk mandiri dan berlepas dari keluarga besar dalam segala hal, termasuk berlepas dari ketergantungan ekonomi berdampak pada stabilitas kehidupan pasangan tersebut. Pada akhirnya, pijakan utama dalam kehidupan ekonomi dalam membiayai kebutuhan pokok dalam rumah hanya mengandalkan sumber penghasilan suami. Bilamana suami mampu mendapatkan sumber penghasilan yang mapan dan memiliki ketekunan kerja yang besar, maka dampak terhadap kebutuhan langsung dalam rumah tangganya tidak menjadi problematika. Akan tetapi dari sisi yang

-

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup>Nurhana, Pegawai KUA Kecamatan Matakali, Wawancara Penelitian di KUA Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

berbeda, apabila kondisi suami yang masih muda dengan fisik yang belum mapan, maka akan berimplikasi pada keterbatasan kehidupan rumah tangganya.

## 5. Implikasi Pada Biaya Tidak Langsung

Salah satu implikasi dari pernikahan dini yang menjadi bagian kajian dalam penelitian ini adalah biaya hidup yang tidak secara langsung berhubungan dengan biaya kebutuhan pokok dalam perekonomian. Biaya tidak langsung dalam hal ini termasuk biaya-biaya yang tidak terduga yang harus ditanggung dalam rumah tangga, semisal biaya perawatan atas kecelakaan, biaya bencana dan resiko-resiko lainnya. Berdasarkan penelitian ini, yang mana menelisik lebih dalam terkait pemenuhan biaya-biaya tidak langsung atas kebutuhan rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini.

Menjalani kehidupan rumah tangga tidak bisa terlepas dari kebutuhan ekonomi. Kehidupan yang dijalani secara mandiri juga akan memberikan konsekuensi dimana setiap bentuk kebutuhan harus dipenuhi secara mandiri. Akan tetapi, dalam hasil penelitian yang ditemukan, bahwa pasangan pernikahan dini yang mengalami kendala dari sisi ekonomi acapkali tetap mendapatkan bantuan dari orangtua. Hal ini berdasarkan dari hasil penelitian berikut :

Dampaknya pernikahan untuk kebutuhan rumah tangga baik, karena terpenuhi kewajibannya sebagai suami. Pernah dibantu orangtua juga kalau kurang lagi ekonomi ku.<sup>122</sup>

Menurut hasil penelitian di atas, untuk kebutuhan biaya tidak langsung terkadang Ibu Sahariah meminta bantuan ekonomi dari kedua orangtuanya. Akan tetapi pada persoalan kebutuhan langsung seperti kebutuhan pokok makan dan

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup>Sahariah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

minum dalam keluarganya masih dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini juga senada dalam hasil penelitian berikut ini :

Kalau orangtua membantu, semacam ada yang tidak bisa saya penuhi orangtua kadang membantu anaknya. 123

Meskipun dikatakan telah mandiri, akan tetapi peran orangtua bagi Ibu Tami masih sangat berarti. Keberadaan orangtuanya yang turut meringankan beban rumah tangga anaknya di tengah-tengah kebutuhan mendesak sangat dirasa sangat membantu. Berbeda halnya yang dikemukakan oleh Ibu Rahmaniah berikut ini :

Tidak pernah dibantu orang tua, alhamdulillah kalau masalah keuangan selalu ada, jadi sendiri-sendiri. 124

Menurut Ibu Rahmaniah, dalam kebutuhan tidak langsung dalam rumah tangganya menjadi tanggung jawabnya sendiri tanpa melibatkan orangtuanya dalam membiayai kebutuhan rumah tangganya. Kebergantungan kehidupan ekonomi kepada kedua orang tua tentu dipengaruhi oleh sumber penghasilan suami, apabila suami memiliki sumber penghasilan yang mapan, tentu meminta pertolongan kepada kedua orangtua adalah hal yang tidak perlu dilakukan, justru seorang anaklah yang harus membantu perekonomian orangtuanya.

Pernikahan dini secara tidak langsung memiliki hubungan korelasi dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa segala masalah perekonomian dalam rumah tangga tidak terlepas dari bagaimana kemampuan seorang suami dalam memenuhi segala kebutuhan ekonomi rumah tangga. Biaya langsung maupun biaya tidak langsung harus dipenuhi oleh suami sebagai pemenuhan atas perannya menjadi tulang punggung dalam keluarga.

Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

124 Rahmaniah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali

\_

Kab. Polewali Mandar, pada 19 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup>Tami Wulandari, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut tentunya berdasarkan dari sumber pendapatan suami, akan tetapi dengan pernikahan dini yang menyebabkan seorang anak harus putus sekolah secara tidak langsung juga memutus mata rantai sumber penghasilan yang lebih mapan. Sebagaimana diketahui bahwa keterampilan-keterampilan pendukung dalam mencari pekerjaan dapat diperoleh dari pendidikan formal, sedangkan dengan putusnya sekolah berarti memutus rantai untuk mencari pekerjaan yang lebih layak, sehingga dapat juga berimplikasi pada kebutuhan hidup rumah tangganya.

Dalam hukum syariat Islam, pernikahan dini dapat dilakukan, akan tetapi dalam aturan undang-undang yang berlaku tidak boleh. Apabila memang dalam keadaan mendesak, maka calon mempelai harus melalui proses persidangan dan dinikahkan di KUA. Apabila, proses pernikahan yang dilakukan tanpa melibatkan anggota KUA dalam menikahkan, maka hal ini tidak terlapor di data kependudukan, dampaknya dapat berupa tidak adanya legalitas sah seperti akta pernikahan yang dipegang oleh pasangan pernikahan dini.

Pernikahan dini di Desa Pasiang memiliki dampak-dampak yang serius dalam tatanan rumah tangga pasangan suami istri. Pernikahan dini bisa saja memberikan implikasi yang baik terhadap kedua pasangan suami istri, akan tetapi apabila dalam rumah tangga yang dijalankan tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip berumah tangga yang baik, maka hal tersebut justru dapat menjadi bumerang bagi pasangan suami istri.

Pernikahan dini yang dipandang sebagai bentuk pernikahan yang tidak wajar bukan hanya merusak mental sosial anak tersebut, akan tetapi lebih daripada itu, orangtua dari anak tersebut turut merasakan bagaimana stigma buruk dari masyarakat sekitar. Uniknya kemudian adalah, ditengah-tengah stigma masyarakat dalam

memandang pernikahan dini sebagai suatu tindakan yang negatif, justru masih banyak yang ikut-ikutan untuk melakukan pernikahan dalam usia yang dini. Pernikahan dini yang terjadi dan berlangsung dalam intensitas yang tinggi berdampak terhadap masyarakat di luar. Karena terdapat banyak masyarakat yang melakukan pernikahan dini sehingga turut menstimulus masyarakat luar untuk menjalankan pernikahan dini juga dan mereka luput terhadap konsekuensi buruk dari lingkungan sosial yang kelak mereka akan terima sebagaimana pasangan muda yang lebih dahulu menikah dini.

Bagi seorang anak yang menikah dini, acapkali menerima justifikasi buruk dari masyarakat lainnya, sehingga akan sangat mempengaruhi mental dan psikis anak yang masih sangat labil. Kondisi mental yang belum dewasa, psikis yang belum stabil mengakibatkan beberapa pasangan pernikahan muda di Desa Pasiang mengalami akhirnya tekanan dan kesulitan. Permasalahan dalam rumah tangganya yang tidak mampu diselesaikan dengan baik hingga menimbulkan kasus perceraian, tertundanya keinginan untuk segera memiliki keturunan yang disebabkan kondisi fisik yang masih lemah dan kesulitan-kesulitan dalam hal kepengurusan dan pemberkasan di kemudian hari yang disebabkan pernikahan yang dilakukan tanpa melalui pendataan di KUA.

Pernikahan yang mengharuskan setiap pasangan suami istri untuk mandiri dan berlepas dari keluarga besar dalam segala hal, termasuk berlepas dari ketergantungan ekonominya berdampak pada stabilitas kehidupan pasangan tersebut. Pada akhirnya, pijakan utama dalam kehidupan ekonomi dalam membiayai kebutuhan pokok dalam rumah hanya mengandalkan sumber penghasilan suami. Bilamana suami mampu mendapatkan sumber penghasilan yang mapan dan memiliki ketekunan kerja yang besar, maka dampak buruk dalam rumah tangganya pun dapat diredam. Akan tetapi dari sisi yang berbeda, apabila kondisi suami yang masih muda dengan fisik masih

belum sempurna, dan kedewasaan mental serta cara berfikir yang belum matang, akan memicu permasalahan dalam rumah tangga.

Pernikahan dini yang menyebabkan seorang anak di masa pendidikannya harus putus sekolah, secara langsung juga memutuskan cita-cita karir dari sang anak, sehingga ke depan akan berimplikasi lebih buruk apabila ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada adalah hanya bagi lulusan-lulusan perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan keterbatasan pada sumber mata pencarian keluarga sehingga potensi-potensi untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih mapan dan berkecukupan akan semakin tergerus. Selain pekerjaan suami yang terbatas dan tidak menentu, gaya hidup seorang istri yang berlebihan, pola pikir yang belum matang, serta metode pengelolaan keuangan rumah tangga yang kurang, dapat memperburuk kondisi perekonomian rumah tangga dan bersamaan dengan itu pula akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Faktor ekonomi memiliki maupun kedewasaan dalam berumah tangga berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian berikut:

Terdapat korelasi yang signifikan secara bersama-sama antara pendapatan ekonomi dan kedewasaan pasangan dengan keharmonisan rumah tangga di Desa Wedusan. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai korelasi yang diperoleh yang dirumuskan Fhitung = 9,249 > Fkritis = 9,247 pada taraf signifikasi 5%. Dengan demikian, apabila pendapatan ekonomi dan kedewasaan pasangan naik secara bersama-sama, keharmonisan rumah tangga akan meningkat. Sebaliknya, apabila pendapatan ekonomi dan kedewasaan pasangan menurun secara bersamasama,

keharmonisan rumah tangga akan menurun. 125

Berdasarkan pembahasan di atas, dampak positif yang ditemukan adalah diperolehnya kemandirian seorang anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga ia terlepas dari beban orangtuanya, dan terhindarnya dari pergaulan bebas yang dapat memicu timbulnya hal-hal negatif, sedangkan dampak-dampak buruk dari pernikahan dini yang dapat ditemukan di Desa Pasiang adalah stigma dalam lingkungan sosial, memicu pernikahan dini bagi generasi lainnya, berdampak pada pertengkaran-pertengkaran yang menyebabkan keretakan rumah tangga dan keterbatasan perekonomian dan biaya kebutuhan sehari-hari serta gangguan pada rahim sehingga belum bisa memiliki keturunan.

# C. Menciptakan Keharmonisan Keluarga terhadap Pernikahan Dini di Desa Pasiang Kab. Polewali Mandar Menurut Teori *Maslahah*

Penelitian ini mengkaji bagaimana keharmonisan keluarga terhadap pernikahan dini di Desa Pasiang yang ditinjau dari perspektif maslahah. Berdasarkan hasil kajian di lapangan, dari 5 informan, terdadapat 1 informan yang harus bercerai dengan pasangannya. Pernikahan dini yang berimplikasi kepada perceraian ini tentu tidak mendapat maslahah. Berdasarkan teori maslahah, indikator pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari manfaat dunia akhirat, memelihara maqasyid syariah, maslahah berdasarkan kehendak Allah swt. dan *qiyas*.

#### 1. Manfaat Dunia dan Akhirat

Menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga harus sejalan dengan manfaat dunia dan akhirat dari pasangan suami istri. Apabila dalam hubungan rumah

<sup>125</sup>Umar Faruq Thohir, Korelasi Pendapatan Ekonomi dan Kedewasaan Pasangan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pelaku Pernikahan di bawah Umur di Desa Wedusan, Tiris, Probolinggo, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Volume 4, Nomor 1, Januari 2018, h. 106.

\_

tangga yang sedang berjalan tidak didasari manfaat dunia dan akhirat, maka hal ini tidak sejalan dengan prinsip maslahah. Kemaslahatan dalam ukuran ini, harus memenuhi manfaat dua dimensi, yakni manfaat dunia dan manfaat akhirat.

Kalau menikah itu tergantung dari yang menikah dini itu, apakah dia bisa mengimbangi pernikahannya yang dini itu dan bagaimana dia merasakan pernikahannya sendiri, karena tidak bisa juga kita katakan dia tidak bahagia atau mereka bahagia. Kita hanya memberikan saran apakah dia mau melakukannya atau tidak. 126

Untuk memperoleh kemaslahatan dalam rumah tangga, merupakan persoalan internal yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri. Dalam hal ini, lingkungan ekternal (luar) dari rumah tangga hanya dapat memberikan saran-saran, sedangkan kebahagiaan rumah tangga sangat bergantung dari bagaimana pasangan suami istri menjalaninya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, manfaat yang dirasakan oleh pernikahan dini diantaranya berupa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, bagi perempuan sudah ada yang menanggung ekonominya, mengurangi beban orang tua dan mandiri. Berikut hasil wawancara dengan narasumber :

Saya atas nama Sahariah, betul saya menikah di bawah umur karena suka sama suka dan saya pacaran sekali sama. Saya putuskan untuk menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan manfaat yang saya rasakan dari pernikahan ini mengurangi beban orangtua 127

Pernikahan dini dilakukan oleh narasumber di atas didasari oleh sebab untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang mana saat ini pergaulan bebas sudah terlihat dimana-mana, tidak menutup kemungkinan para generasi muda dapat

<sup>127</sup>Sahariah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup>Nurhana, Pegawai KUA Kecamatan Matakali, Wawancara Penelitian di KUA Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

terkontaminasi dengan hal ini, sehingga hal lumrah jika jalan menikah dini merupakan alternatif. Hal yang senada juga diungkapkan oleh narasumber berikut :

Manfaatnya selama saya menikah ini alhamdulillah sudah ada yang membiayai kehidupan saya. Jadi itu mengurangi beban orangtua. Menikah juga supaya ada yang bisa menafkahi saya dan keluarga secara lahir dan batin. <sup>128</sup>

Manfaat dari pernikahan dini dijalankan oleh Fitri di atas adalah mengurangi beban ekonomi keluarga besarnya. Dengan pernikahannya, tanggungan atas biaya kehidupannya beralih sepenuhnya kepada suami, sehingga manfaat yang diperolehnya dari segi ekonomi ialah adanya penjamin kehidupannya. Hal yang sama juga dialami oleh narasumber berikut ini :

Banyak manfaat yang saya rasakan selama saya menikah ini dan punya suami, misalnya kita lebih mandiri. 129

Menurut Ibu Tami, pernikahan dapat memberikan manfaat berupa kemandirian. Dengan menikah, ia pun sudah memiliki rumah sendiri dan tidak dibiayai oleh kedua orangtuanya. Di sisi yang berbeda pernikahan yang dialami oleh Ibu Riska justru tidak sesuai dengan yang diharapkan, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Lebih satu bulan ini menjalin rumah tangga sama suamiku tidak pernah di kasi uang sama orangtuaku karena saya selalu diberikan uang dari dia. Tapi itu sebelum saya cerai, selama saya sudah cerai, saya kembali kepada orangtua. 130

Berdasarkan hasil penelitian, pernikahan dini yang terjadi dapat membawa manfaat maupun permasalahan bagi kedua pasangan suami istri, apabila pernikahan

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup>Fitri, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup>Tami Wulandari, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

 $<sup>^{130}</sup> Riska$ Yusuf, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

yang dijalankan dengan baik dan sesuai kaidah-kaidah dalam pernikahan, maka manfaat dari pernikahan itu akan terwujud, akan tetapi apabila dalam menjalani ikatan pernikahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam pernikahan, maka potensi permasalahan akan semakin besar.

Dampak pernikahan dini itu bisa ke ekonomi, mereka kadang belum bekerja langsung mau menikah, apalagi mereka kadang langsung mau punya anak lagi sedangkan pekerjaan belum menentu akhirnya. Apalagi untuk istri yang mau di kata modern atau apalah dan ekonominya lemah akhirnya disitulah kekurangannya menikah usia dini. 131

Menurut Ibu Nurhana, dampak pernikahan dini itu dapat mengarah kepada keterbatasan ekonomi. Akan tetapi pernikahan dini yang banyak dilakukan adalah mereka menikah sebelum memiliki pekerjaan yang mapan, dan terhimpitnya ekonomi rumah tangga akan semakin terasa di kala telah dihadirkan anak keturunan, terlebih lagi gaya hidup hedonisme.

Dalam ikatan pernikahan, ekonomi merupakan faktor pendukung kelangsungan hubungan suami dan istri. Kemaslahatan dalam rumah tangga harus di dukung oleh manfaat ekonomi. Kebutuhan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan manfaat duniawi, artinya apabila motif pernikahan dini yang dijalankan agar dapat menjalani hidup yang lebih mandiri, bebas dari tanggung jawab orang tua dan beban orangtua, maka apabila hal itu terpenuhi dalam hubungan berumah tangga, maka hal tersebut sesuai dengan prinsip manfaat.

Pernikahan yang apabila dijalani dengan baik, maka secara subtansi dapat memberikan dampak-dampak yang positif bagi pasangan itu sendiri. Pada hakikatnya menikah adalah perbuatan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Dengan pernikahan

\_

 $<sup>^{131}</sup>$ Nurhana, Pegawai KUA Kecamatan Matakali, Wawancara Penelitian di KUA Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

pula dapat menjadi penghalang seorang manusia terjerembab dalam jurang perzinaan. Pernikahan memiliki legalitas hukum dalam syariat Islam bahwa pernikahan merupakan sunnah yang dianjurkan bahkan dalam kondisi tertentu menjadi wajib. Ayat Al-Qur'an sebagai landasan dalam pernikahan dapat dilihat dalam QS. Ar-Rum/30: 21 berikut ini:

وَمِنْ الْيَتِهِ آنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ انْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوَّا اللَّيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ
Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. 132

Ayat di atas secara eksplisit menyebutkan bahwa Allah swt menciptakan lakilaki dan perempuan yang berpasang-pasangan agar dapat menjalin ikatan cinta dan kasih sayang dalam sebuah ikatan pernikahan. Ayat ini sebagai legitimasi kuat bahwa pernikahan merupakan jalan yang terbaik untuk dapat menikmati kehidupan bersama seorang pasangan. Akan tetapi meskipun demikian, tidak serta merta bahwa anjuran pernikahan itu tanpa syarat.

Pernikahan merupakan perbuatan yang mulia bahkan sebagai penyempurna agama, akan tetapi kemuliaan dalam pernikahan tersebut tentunya memiliki rintangan yang kompleks, sehingga dengan itu seorang yang hendak melakukan pernikahan harus menyiapkan mental, psikis dan ekonomi yang mapan, sebagaimana ungkapan bahwa "sebelum kau menikah, maka kau harus mengelilingi dapur mu sebanyak tujuh kali". Dalam makna yang lebih subtansi, terdapat kandungan dalam ungkapan tersebut, bahwa pernikahan merupakan langkah yang sangat rentan terhadap

\_

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Terjemahan Kemenag in Word, 2019

permasalahan-permasalahan dapur, sehingga seorang lelaki harus mengetahui dan menjamin seluruh isi dan kebutuhan-kebutuhan dapur. Dalam Mustaba, Pemahaman dari ungkapan ini adalah (1) menguasai hakekat pernikahan, (2) mampu menguasai nafsu dan emosi, (3) mampu menafkahi istrinya, (4) mampu tampil sebagai pemimpin, (5) mampu mengalahkan segala cobaan dalam keluarga, (6) mampu mengalahkan penyakit hati. Apabila hakikat luhur dalam pernikahan tidak mampu diserap dan dipahami oleh pasangan suami istri, maka sangat rentan terhadap dampak-dampak dalam pernikahan, utamanya dalam pernikahan dini.

# 2. Memelihara Maqashid Syariah

Suatu hubungan pernikahan dikatakan memiliki maslahah bilamana tujuan-tujuan pernikahan dan niat yang mendasari awal pernikahan sesuai dengan *maqasyid syariah. Maqasyid syariah* atau tujuan-tujuan syariat dalam pernikahan ialah untuk menyatukan umat manusia (berpasang-pasangan) dalam ikatan yang halal melalui pernikahan. Penelitian ini mengkaji maslahah yang ditinjau dari indikator pemeliharaan *maqasyid syariah*, adapun hasil penelitian yakni sebagai berikut:

Menurut pandangan Kasi Kemenag Polewali yang menyatakan sebagai berikut:

Berbicara tentang kemaslahatan tentunya ada juga maslahat yang dapat diperoleh, misalnya demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di luar pernikahan. 134

<sup>134</sup>Abd. Haris, Kasi Kementerian Agama Polewali, Wawancara Penelitian di Kantor Kementerian Agama, pada 15 September 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup>Mustaba, Intrenalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Adat Perkawinan Pada Masyarakat Muna. (Skripsi Sarjana. Kendari: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin, 2009), h. 22.

Salah satu tujuan pernikahan dini yang dilakukan di Desa Pasiang adalah untuk mengurangi beban orangtuanya. Keterbatasan ekonomi orangtua, memicu keinginan Ibu Fitri untuk melangsungkan pernikahan meskipun dalam usia yang masih dini.

Tujuan saya menikah di bawah umur itu untuk mengurangi beban orangtua. 135

Mengurangi beban orangtua dengan memilih untuk menikah juga menjadi alternatif yang ditempuh oleh Ibu Riska. Ia berpendapat bahwa dengan menikah, akan ada yang menafkahinya secara lahir dan batin.

Supaya cepat ada yang bantu saya, kurangi beban orangtuaku dan ada yang nafkahi lahir batin. 136

Selain untuk membantu perekonomian keluarga besarnya, juga terdapat alasan yang lain yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni agar terhindar dari stigma buruk masyarakat di sekitarnya, berikut hasil wawancara dengan Ibu Sahariah:

Saya menikah itu tujuannya supaya tidak banyak dicerita sama tetangga, jauh dari cerita-cerita jelek dan yang tidak diinginkan.<sup>137</sup>

Stigma atau pandangan buruk dalam masyarakat yang selalu berseberangan aspek psikis seorang anak, terlebih lagi bagi anak yang memiliki pergaulan yang sering di temukan jalan bersama dengan pasangannya, sedangkan mereka belum melangsungkan pernikahan, sehingga untuk menghindari hal tersebut, maka ditempuhlah jalur pernikahan untuk melegalkan hubungan mereka. Dengan begitu, stigma buruk dari kelompok masyarakat akan terminimalisir. Pernikahan dini juga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari hal-hal negatif yang dapat muncul dari

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup>Fitri, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup>Riska Yusuf, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup>Tami Wulandari, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, sehingga banyak juga yang melangsungkan ikatan pernikahan dini dengan tujuan untuk menghindari hal-hal buruk tersebut. Berdasarkan hasil keterangan narasumber menurutkan bahwa iaaya menikah itu untuk menghindari hal-hal negatif. Selain itu, Ibu Rahmaniar juga menurutkan bahwa tujuannya menikah adalah untuk menghindari hal-hal negatif. 139

Pernikahan dini oleh beberapa pasangan di Desa Pasiang didasari oleh penghindaran terhadap hal-hal negatif. Sigma negatif masyarakat, maupun pergaulan bebas yang dapat menyebabkan rusaknya martabat perempuan menjadi lasan dasar dari pernikahan dini yang dilakukan di Desa Pasiang. Akan tetapi pada hakikatnya, pernikahan tidak hanya terbatas pada motif-motif yang disebutkan di atas, jauh lebih dalam, hakikat pernikahan adalah harus berdasarkan dengan *maqasyid syariah* yang telah ditentukan oleh Allah swt. Dengan memperhatikan *maqasyid syariah*, maka niat awal dari pernikahan akan terimplementasi dengan baik. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Nurhana:

Menikah itu sangat besar manfaatnya kalau pernikahan itu dilandasi dengan sakinah mawaddah warahmah. 140

Menurut Ibu Nurhana, pernikahan akan berwujud kebahagiaan dalam rumah tangga yang lebih kolektif bilamana tujuan dari pernikahan adalah untuk meraih sakinah, mawahdah dan warahmah. Meskipun sakinah, mawahdah dan warahmah merupakan konsep yang susah dijalankan, akan tetapi konsep ini telah diajarkan oleh

<sup>139</sup>Rahmaniah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 19 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup>Sahariah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup>Nurhana, Pegawai KUA Kecamatan Matakali, Wawancara Penelitian di KUA Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

Allah swt dalam firman-Nya yang berarti bahwa pasti terdapat jalan untuk meraihnya dalam rumah tangga.

#### 3. Maslahah Berdasarkan Kehendak Allah swt.

Acapkali keinginan dan harapan manusia bertentangan dengan kehendak Allah swt. Dalam rumah tangga kadang sesuatu yang didapatkan membuat seseorang tidak bisa menerimanya sebab tidak sesuai dengan kehendaknya atau buruk menurutnya, akan tetapi belum tentu memang buruk menurut Allah swt. Kemaslahan dalam penelitian ini ditinjau dari bagaimana kehendak Allah swt itu dalam suatu pernikahan dini yang jalankan di Desa Pasiang, berikut hasil penelitian ini:

Yang saya harapkan menikah itu supaya bisa lebih baik kedepannya. 141 Saya menikah berharap untuk kedepannya, supaya lebih cerah. 142 Maunya saya menikah itu agar ke depannya bisa lebih baik dari kemarin. 143 Harapan saya menikah itu agar jadi lebih baik, masa depan yang cerah. 144 Seharusnya pernikahan, apabila seseorang sudah menikah harus saling kerjasama, kalau ada masalah jangan langsung di bawa ke orangtua, harus dipecahkan masalah itu pada diri kita sendiri, karena biasa juga itu dari mertua yang kasi saran, akhirnya berdampak disitu, masalah yang kecil menjadi besar. Jadi kita yang sudah menikah ini harus mencari jalan bagaimana agar masalah dalam rumah tangga harus diselesaikan tanpa ke luar kepada orangtua agar tidak ada perceraian. 145

Permasalahan atau konflik dalam rumah tangga tidak seharusnya menjadi konsumsi publik maupun untuk diketahui oleh orangtua. Adakalanya dalam

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup>Fitri, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

 $<sup>^{142}\</sup>mathrm{Sahariah},$  Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup>Tami Wulandari, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup>Rahmaniah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 19 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup>Nurhana, Pegawai KUA Kecamatan Matakali, Wawancara Penelitian di KUA Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

menjalani kehidupan rumah tangga, segalanya harus ditutupi dari orang lain, yang penting dalam hal ini adalah permasalahan rumah tangga. Menurut Ibu Nerhana, permasalahan yang sebenarnya kecil bisa saja menjadi masalah yang besar apabila telah dicampuri oleh orang lain, hingga berujung pada perpisahan dalam rumah tangga.

Untuk mencapai kemaslahatan dalam rumah tangga, adakalanya permasalahan sekelumit rumah tangga diatasi dengan cara seksama. Diperlukan suatu upaya komunikasi secara terbuka antara pasangan suami dan istri. Bisa jadi, permasalahan dalam rumah tangga pada akhirnya akan membawa keluarga tersebut menjadi lebih dewasa, proses pendewasaan dalam rumah tangga bisa jadi bersumber dari masalahmasalah yang dihadapi, maka dalam hal ini kesabaran dalam rumah tangga menjadi suatu unsur penting yang harus dimiliki oleh kedua pihak.

Pernikahan yang harmonis membutuhkan landasan yang kokoh untuk menciptakannya. Untuk dapat mencicipi kenikmatan dalam pernikahan, maka perlu pertimbangan yang matang sebelum melangkah yang didasari oleh aspek-aspek maslahah dalam pernikahan. Dalam perspektif maslahah Imam Al-Ghazaly, aspek-aspek maslahah mencakup manfaat dunia dan akhirat, maqasyid syariah, dan kehendak yang sesuai dengan kemauan Allah swt sebagai Sang Pencipta.

Sebelum ikatan pernikahan dilakukan, maka prinsip-prinsip dasar yang harus terpenuhi adalah bahwa layaknya pakaian, masing-masing suami dan istri harus bisa menjalankan fungsinya sebagai (a) penutup aurat (sesuatu yang memalukan) dari pandangan orang lain, (b) pelindung dari panas dinginnya kehidupan, dan (c) kebanggaan dan keindahan bagi pasangannya. 146 Untuk itu dibutuhkan kemapanan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup>Ahmad Zaini, Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, h. 89.

bagi segenap pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik itu kesiapan pemikiran yang dewasa, kesiapan psikologis, kesiapan fisik, dan kesiapan ekonomi.

Kesiapan pemikiran yang mencakup: a). Kematangan Visi Keislaman; Hal ini dimaksudkan, agar pasangan suami istri mempunyai frame yang sama mengenai Islam sebagai dasar rumah tangga, agar rumah tangga benar-benar bernilai ibadah, tidak hanya sebagai pemuas kebutuhan biologis saja. b). Memiliki kematangan visi kepribadian; Disamping beragama secara kultural, banyak juga orang yang landasan keislamannya di bangun oleh emosi. Jika hal ini terjadi dalam rumah tangga, bisa menjadi sebab timbulnya kegagalan seseorang dalam berumah tangga.

Kedua, kesiapan psikologis. Kematangan psikologis yang dimaksud adalah kematangan atau kesiapan tertentu secara psikis, untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi selama hidup berumah tangga.

Ketiga, kematangan fisik. Ada beberapa hal yang menjadi persyaratan mutlak dalam sebuah perkawinan menurut Islam, yang berkaitan dengan fisik, antara lain: a). Seorang laki-laki atau wanita yang akan menikah harus yakin bahwa alat-alat reproduksinya berfungsi dengan baik. Karena salah satu sebab perceraian yang diperbolehkan dalam Islam adalah karena alat reproduksi pasangannya tidak berfungsi dengan baik. b). Usia; Hal juga harus disadari, bahwa secara fisik benarbenar sudah siap menikah. Itulah mengapa sebabnya seorang wanita dianjurkan untuk tidak menikah dalam usia yang masih dini. c). Kesehatan; Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, hal yang juga harus diperhatikan adalah seputar kesehatan termasuk pada kondisi fisik dan kesehatan calon pasangan. Dan juga perlu diketahui kesehatan keluarga calon pasangan, hal ini dimungkinkan terdapatnya suatu

penyakit tertentu yang merupakan penyakit keturunan.

Keempat, kesiapan ekonomi. Perkawinan juga merupakan kerja ekonomi, tidak hanya cukup dengan cinta. Bukan berarti seseorang harus materialistis. Namun hal ekonomi kadang menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. 147

Pada hakikatnya, tolok ukur seseorang dikatakan dewasa dapat ditinjau dari aspek pola pikirnya, kematangan fisik, psikologis, dan ekonomi. Umur tidak menjamin kedewasaan itu, akan tetapi menjadi salah satu faktor pendukung semata. Seseorang yang meskipun memiliki umur yang masih dini akan tetapi ia telah mencapai kematangan pola pikirnya, kematangan fisik, psikologis, dan ekonomi, maka tentu seseorang tersebut patut dikategorikan sebagai orang dewasa.

Aspek kedewasaan berfikir akan manfaat suatu pernikahan sangat bergantung pada aspek pemahaman atas pernikahan itu sendiri, artinya semakin dewasa seseorang, maka semakin baik pula pemahamannya terhadap konsep pernikahan. Selain manfaat dunia dan akhirat yang diharapkan dari sebuah pernikahan, tujuan penting lainnya adalah menggapai ridho Ilahi dengan tentunya memperhatikan maqasyid syariah dari pernikahan itu. Imam All-Ghazaly membagi faedah dan tujuan perkawinan menjadi lima bagian, yaitu:

a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan dan mempertahankan keturunan agar habitat manusia tidak punah dan dunia tidak kosong. Selain itu, pada hakikatnya diciptakannya nafsu seksual pada diri manusia adalah sebagai pendorong tercapainya tujuan tersebut.

-

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup>Galuhpritta Anisaningtyas dan Yulianti Dwi Astuti, Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S-1, *Proyeksi*, Vol. 6 (2) 2011, 21-33

- b. Penyaluran gejolak nafsu seksual dengan cara yang *ma'ruf*. Di sini, perkawinan merupakan sarana yang telah ditentukan oleh syariat untuk memperoleh kelezatan dunia sebagai bukti kelezatan ukhrawi. Ketika manusia memenuhi rangsangannya maka ia akan merasakan puncak kelezatan yang tidak ada bandingnya. Tujuan kedua ini berkaitan erat dengan tujuan pertama yaitu memperoleh anak merupakan tujuan manusia sesuai dengan fitrahnya, sedangkan syahwat merupakan faktor pendorong bagi tercapainya tujuan tersebut.
- c. Memperoleh ketenangan hati serta memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Sebab dorongan syahwat yang semula (sebelum nikah) biasa dilepaskan dengan cara-cara yang dilarang oleh *syara'*, seperti onani, masturbasi dan atau dengan cara melakukan seks bebas dengan berganti-ganti pasangan, maka dengan perkawinan dorongan seks tersebut akan hanya dipenuhi dengan satu pasangan tetap yaitu istri atau suami. Jadi, perkawinan merupakan pencegah timbulnya bencana akibat dorongan syahwat.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar berdasarkan cinta dan kasih sayang.
- e. Melaksanakan kewajiban masyarakat degan cara menumbuhkan kesungguhan dalam mencari rejeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>148</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, yang mana motif-motif pernikahan dini adalah dengan adanya harapan untuk menghindari kejadian-kejadian buruk yang berpotensi muncul di kemudian hari. Dengan gaya pacaran saat ini dan

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup>Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso, Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini, *Jurnal Ulumuddin*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2017, h. 21

pola interaksi sosial yang cenderung negatif maka jalan atau alternatif terakhir adalah dengan menikah. Akan tetapi, pada prinsipnya pernikahan yang ideal adalah bilamana telah ada kesiapan pola pikir yang baik dan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip pernikahan, kesiapan fisik dan psikologis serta kemapanan ekonomi.

Kemaslahatan dalam suatu pernikahan tidak terukur dari usia, akan tetapi sejauh mana pasangan suami istri mampu mencari dan menghadirkan manfaat dunia dan akhirat, menjalani rumah tangga yang sesuai dengan *maqasyid syariah* dan berdasarkan kehendak Allah swt. Dengan demikian, tujuan pernikahan yang harmonis dapat terealisasi dengan adanya konsep "saling" dalam rumah tangga, saling mengayomi, saling menasehati, saling berbagi, saling percaya dan sebagainya.



#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

## A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka diperoleh benang merah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1. Pola pernikahan dini di Desa Pasiang dari 5 informan, terdapat 1 informan yang menikah dini dengan alasan keterbatasan ekonomi keluarga dan 1 diantaranya karena perjodohan, sedangkan 3 diantaranya karena alasan melanggengkan hubungan. Pernikahan dini yang terjadi, 2 diantaranya menikah di KUA Kecamatan Matakali, sehingga telah memperoleh buku nikah dan 3 diantaranya menikah di rumah dan belum memperoleh buku nikah hingga saat ini.
- 2. Implikasi pernikahan dini pada umumnya terdiri atas dua, dampak positif yang ditemukan adalah diperolehnya kemandirian seorang anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga ia terlepas dari beban orangtuanya, dan terhindarnya dari pergaulan bebas yang dapat memicu timbulnya hal-hal negatif, sedangkan implikasi negatif dari pernikahan dini yang dapat ditemukan di Desa Pasiang adalah stigma dalam lingkungan sosial, memicu pernikahan dini bagi generasi lainnya, berdampak pada pertengkaran-pertengkaran yang menyebabkan keretakan rumah tangga dan keterbatasan perekonomian dan biaya kebutuhan sehari-hari serta gangguan pada rahim sehingga belum bisa memiliki keturunan.
- 3. Pernikahan dini di Desa Pasiang Kab. Polewali harus atas manfaat dunia dan akhirat, memelihara *maqashid syariah* dan *maslahah* berdasarkan kehendak Allah swt. dengan demikian keharmonisan dalam rumah tangga dapat diperoleh.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dirumuskan saran-saran penelitian sebagai berikut :

- 1. Terhadap persoalan keterbatasan ekonomi keluarga yang menjadi motif pernikahan dini yang banyak dilakukan di Desa Pasiang, ini harus mencari jalan alternatif yang positif. Perlunya edukasi bagi setiap anak di Desa Pasiang bahwa pernikahan di usia dini bukanlah satu-satunya solusi untuk melepaskan beban dari kedua orangtua sehingga dapat mandiri, hal yang dapat dilakukan adalah dengan tetap menempuh pendidikan melalui jalur beasiswa agar ke depan seorang anak perempuan dapat keluar untuk mencari pendidikan. Hal tersebut tidak hanya melepas diri dari keterpurukan ekonomi keluarga, akan tetapi di masa mendatang seorang anak berpotensi memperoleh kesuksesan sehingga juga berimplikasi pada kesuksesan kedua orangtua.
- 2. Bagi pemerintah, perlu mendistribusikan bantuan beasiswa kepada seorang anak di Desa Pasiang agar dapat menjamin biaya pendidikan yang lebih konstruktif.
- 3. Dengan melangsungkan perjodohan kepada anaknya, kedua orangtua dapat melepaskan bebannya kepada anak-anaknya. Akan tetapi karena anaknya masih memiliki usia yang muda sehingga dibutuhkan peran yang lebih preventif terhadap kondisi rumah tangga anak.
- 4. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, yang mana motif-motif pernikahan dini adalah dengan adanya harapan untuk menghindari kejadian-kejadian buruk yang berpotensi muncul di kemudian hari. Dengan gaya pacaran saat ini dan pola interaksi sosial yang cenderung negatif maka jalan atau alternatif terakhir adalah dengan menikah. Akan tetapi, pada prinsipnya pernikahan yang ideal adalah

bilamana telah ada kesiapan pola pikir yang baik dan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip pernikahan, kesiapan fisik dan psikologis serta kemapanan ekonomi. Kemaslahatan dalam suatu pernikahan tidak terukur dari usia, akan tetapi sejauh mana pasangan suami istri mampu mencari dan menghadirkan manfaat dunia dan akhirat, menjalani rumah tangga yang sesuai dengan *maqasyid syariah* dan berdasarkan kehendak Allah swt.

- 5. Setiap orang tua harus mempertimbangkan masa depan anak-anaknya sebelum mereka memutuskan untuk menikahkannya dalam usia yang masih dini.
- 6. Setiap orangtua harus menjaga pergaulan dari anak-anaknya untuk menghindarkan mereka dari pergaulan yang tidak sesuai dengan ajaran syariat.
- 7. Setiap generasi muda saat ini harus membekali dirinya dengan filterasi ilmu pengetahuan yang mapan, sehingga dalam menjalankan aktifitas sosialnya mereka dapat tercegah dari pengaruh buruk sosial.
- 8. Setiap pengguna media sosial saat ini harus menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin, sehingga adat dan tradisi dari luar yang tidak sesuai dengan tradisi dari masyarakat itu sendiri tidak masuk dan merusak tatanan etis dalam masyarakat.
- 9. Setiap generasi muda harus menyadarkan diri bahwa pernikahan dini bukanlah alternatif solutif bagi perbaikan masa depan, akan tetapi hanya dengan menempuh pendidikan formal.
- 10. Setiap pasangan muda yang telah melangsungkan pernikahan harus tetap saling mendukung, saling mengasihi dan mempertahankan keharmonisan rumah tangganya.

- 11. Permasalahan atau konflik dalam rumah tangga tidak seharusnya menjadi konsumsi publik maupun untuk diketahui oleh orangtua. Adakalanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, segalanya harus ditutupi dari orang lain, yang penting dalam hal ini adalah permasalahan rumah tangga. Menurut Ibu Nurhana, permasalahan yang sebenarnya kecil bisa saja menjadi masalah yang besar apabila telah dicampuri oleh orang lain, hingga berujung pada perpisahan dalam rumah tangga.
- 12. Untuk mencapai kemaslahatan dalam rumah tangga, adakalanya permasalahan sekelumit rumah tangga diatasi dengan cara seksama. Diperlukan suatu upaya komunikasi secara terbuka antara pasangan suami dan istri. Bisa jadi, permasalahan dalam rumah tangga pada akhirnya akan membawa keluarga tersebut menjadi lebih dewasa, proses pendewasaan dalam rumah tangga bisa jadi bersumber dari masalah-masalah yang dihadapi, maka dalam hal ini kesabaran dalam rumah tangga menjadi suatu unsur penting yang harus dimiliki oleh kedua pihak.

**PAREPARE** 

117

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qur'an Al-Kariim
- Ahmad, Beni Saebani. 2009. Fiqih Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharismi. 2005. Manejemen Penelitian. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- \_\_\_\_\_2006. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- As-San'ani, Subul as-Salam. Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiah,tt.
- Bakar, Abu bin Mas'ud Al-kasani Al-Hanafi. 1986. *Badaai'u as-shana'I fii Tartibi as-Syaraa'I juz II*, Beirut :Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rineka Cipta.
- Best, Jhono W. 1981. Research in Education. America: Prentice hall Inc.
- Bukhari Sahih , *Bab Man Lam yasthati'al-Baah Fal yasum. Juz 15, h.498* Maktaabah Syamilah) CD ROOM, Versi:2.
- Bungin, Burhan. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Busyiro. 2019. Maqasyid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2019
- Departemen Agama RI. 1984 Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2000 *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ke-3Jakarta: Balai Pustaka,
- Fuady, Munir. 2014. Konsep Hukum Perdata. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Gunawan, Ary H. 2000. Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan Jakarta: Rineka Cipta.
- Julijanto, Muhammad "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya". Diakses di http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/viewFile/822/545 pada 10 Juli 2021.
- Kamal, Mukhtar. 1993 *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.

- Khoruddin, Nasution. 2009. *Hukum perdata (keluarga)Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta :ACAdeMIA +TAZZAFA.
- Kusnaka, Adimiharja. 1983 *Kerangka Antropologi Sosial dalam Pembangunan*. Bandung: Penerbit Tarsito
- Maslehuddin M,1985 Islamic Yurisprudence and The Rule of Necessity and Need, terj. A. Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam. Bandung: Pustaka,
- Muhammad, Abu Zahrah 2005 *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- \_\_\_\_\_ 1957. Al-Ahwal-Asyaksyiah. Kairo; Dar al-Fikr al'Arabi.
- Mukhsin, Jamil (ed.). 2008. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press.
- Munawar, Kholil. 1955. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang,
- Mustafa al-Maraghi, Ahmad Tafsir al-Maraghi, Beirut: Dar al-Fikr, Juz I,
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Renadamedia Group.
- Quthub Sayyid, 1971 Tafsir fi zilalial-Qur'an, Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi,
- Rohmi, Mayadina Musfiroh. 2016. Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Syari'a*, Volume. 8, No. 2.
- Sajuti Malik. 1974. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Sardi, Beteq. 2016. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini san Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, *E-Journal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 4, Nomor 3.
- Soemardian Selo dan Soelaeman Soemardi,1964 *Setangkai Bunga Sosiologi* Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Syukur Sarmin, 1993. Sumber-sumber Hukum Islam, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993,
- Taqiy al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husainy, Kifayah al- Akhyar; juz II Damsyik:Syirkah an-Nur Asiya.
- Tihami dan Sahrani Sohari. 2013.. Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta : Raja Grafindo.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

119

- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mahkamah Agung RI 2015 direktorat jenderal badan peradilan Agama, *intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 kompilasi hukum islam*,
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Wahab Khallaf Abdullah,2002. *Ilmu Ushulul Fiqh*, teri. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Yani, Neng Nurhayani. 2015. Hukum Perdata. Bandung: Pustaka Setia.

## Sumber Interner, Jurnal, Tesis, dan Artikel

- Afriani, "Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Lingkungan Gernas Kelurahan Madatte" Vol. 2, No. 2, Nopember 2016 p-ISSN: 2442-8884 / e-ISSN: 2541-4542 J-Kesmas Jurnal Kesehatan Masyarakat h.6.
- Alifiyah, Upaya Menyikapi atau mencegah terjadinya pernikahan dini (http://alifiyah23.student.umm.ac.id/), diakses pada tanggal 20-12-2011
- Darani, Marliana. 2019. "Implikasi Penggunaan Gawai terhadap Kesantunan Berbahasa Siswa Mi Ma'arif Kumpulrejo 02 Ngronggo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun Pelajaran 2019/2020,"Skripsi Sarjana (Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Dede Hafirman Said *Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se- Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam)*Tesis Pascasarjana Hukum Keluarga Islam UIN Sumatera, 2017/
- Dendi Sugiyono, 2008 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Friska Margaret Prapat yang berjudul Analisis Kasus Dari Pernikahan Dini Tentang Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Suami-Isteri Di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Tahun 2016 Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara 2016
- Hasan Shadily, 1992 Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus, Jakarta: PT.
- http://ejournal.radenintan.ac.id/public/journals/5/pageHeaderTitleImage\_en\_US.jpg
- http://www.landasan teori.com/2015/10perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html, (diakses pada tanggal 22 februari 2021).
- http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertianiplikasi. diakses tanggal 9 maret 2021 pukul 14:35 WIB

- Ichtisarbaru\_Vanhoeve,
- Nurul Qaman, 2010 Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Makassar: IKPI,
- Umi Sumbulah Faridatul Jannah Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Volume VII No. 1 Januari 2012, h. 83-101
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yulianti, Rina. 2010. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini, *Jurnal Hukum Perdata*, Volume 3, Nomor 1.
- Referensi Hasil Penelitian dan Pembahasan
- Abd. Haris, Kasi Kementerian Agama Polewali, Wawancara Penelitian di Kantor Kementerian Agama, pada 15 September 2021.
- Anisaningtyas, Galuhpritta dan Yulianti Dwi Astuti, Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S-1, *Proyeksi*, Vol. 6 (2) 2011.
- Faruq, Umar Thohir, Korelasi Pendapatan Ekonomi dan Kedewasaan Pasangan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pelaku Pernikahan di bawah Umur di Desa Wedusan, Tiris, Probolinggo, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Volume 4, Nomor 1, Januari 2018.
- Fatimah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.
- Fitri, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang` Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Terjemahan Kemenag in Word, 2019
- Musda, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.
- Mustaba, Intrenalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Adat Perkawinan Pada Masyarakat Muna. Skripsi Sarjana. Kendari: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin, 2009.
- Nurhana, Pegawai KUA Kecamatan Matakali, Wawancara Penelitian di KUA Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.
- Nurul, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.
- Pak Imam, Imam Mesjid Desa Pasiang, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 20 Juni 2021.

- Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.
- Rahmaniah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 19 Juni 2021.
- Ratna, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.
- Riska Yusuf, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.
- Sahariah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.
- Sumarni, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.
- Tami Wulandari, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.
- Wafiq, Ahmad dan F. Setiawan Santoso, Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini, *Jurnal Ulumuddin*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2017.
- Zaini, Ahmad. Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.





# **DATA-DATA PENELITIAN**

NO	NAMA INFORMAN	ALAMAT KETERANGA		
1	Fitri	Desa Pasiang	Menikah Dini	
2	Riska Yusuf	Desa Pasiang	Menikah Dini	
3	Rahmaniah	Desa Pasiang	Menikah Dini	
4	Sahariah	Desa Pasiang	Menikah Dini	
5	Tami Wulandari	Desa Pasiang	Menikah Dini	
6	Sumarni	Desa Pasiang	Kerabat Pasangan Menikah Dini	
7	Fatimah	Desa Pasiang	Kerabat Pasangan Menikah Dini	
8	Nurul	Desa Pasiang	Kerabat Pasangan Menikah Dini	
9	Ratna	Desa Pasiang	Kerabat Pasangan Menikah Dini	
10	Musda	Desa Pasiang	Kerabat Pasangan Menikah Dini	

NO	NAMA INFORMAN	ALASAN MENIKAH
1	Rahmaniah	Pacaran
2	Sahariah	Pacaran
3	Tami Wulandari	Pacaran

NO	NAMA INFORMAN	TEMPAT AKAD NIKAH	LEGALITAS	
1	Fitri	Penikahan di KUA Terdaftar di KUA		
2	Riska Yusuf	Penikahan di KUA	Terdaftar di KUA	
3	Rahmaniah	Pernikahan di Rumah Tidak Terdaftan		
4	Sahariah	Pernikahan di Rumah	Tidak Terdaftar	

Pernikahan di Rumah	Tidak Terdaftar
---------------------	-----------------

# DATA HASIL WAWANCARA

Tami Wulandari

5

No	Pokok Masalah	Pertanyaan	Tanggapan
1	Pola Pernikahan Dini	<ol> <li>Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Anda menikah ?</li> <li>Mengapa Anda memutuskan untuk menikah dini ?</li> <li>Bagaimana pola pernikahan Anda ?</li> <li>Bagaimana proses pernikahan Anda ?</li> </ol>	<ol> <li>Saya memutuskan menikah dini karena saat itu saya mau mengurangi beban orangtua jadi saya pilih menikah meskipun umur saya belum cukup. 149</li> <li>Kenapa saya mau menikah di bawah umur karena sudah setuju orangtua ku, di sisi lain karena mau mengurangi beban orangtua ku kasihan. 150</li> <li>Saya Riska Yusuf. Iya saya menikah di bawah umur. Faktornya yang menyebabkan saya menikah dini yaitu karena dijodohkan sama suamiku jadi mau tidak mau saya turuti kemauan orangtuaku karena saya tidak bisa membantah kalau ada dibilang sama orangtuaku, harus kasihan saya turuti. 151</li> <li>Saya Rahmaniah, saya menikah itu karena samasama suka, saya pacaran sama dia. Saya memutuskan menikah itu karena menghindari halhal yang tidak diinginkan. 152</li> <li>Saya Sumarni, saya tinggal di Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kab, Polman. Betul memang saya tetangganya rahmaniah, nah rahamania itu kemarin menikah masih dibawah umur sekali. Tidak saya ingat mi umur berapa itu waktu menurut yang saya tahu dan ku dengar dia itu menikah karena berlebihan sekali caranya pacaran biasa juga kulihat pergi siang baru malam pulang. Kemudian sempat saya curiga tidak hamil ji kah itu anak na buru-buru</li> </ol>

 $<sup>^{149} {\</sup>rm Fitri},$  Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang` Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

ENTRAL LIBRARY

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup>Riska Yusuf, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup>Riska Yusuf, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

 $<sup>^{152}</sup>$ Rahmaniah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 19 Juni 2021.

kasi menikah saja. 154
7. Saya atas nama Sahariah, betul saya menikah di bawah umur karena suka sama suka dan saya pacaran sekali sama. Saya putuskan untuk menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 155

Malu juga kalau seperti itu, jadi jalan satu satunya

8. Saya Nurul, saya anak dari pak imam saya tinggal di Desa Pasiang, saya bertetangga dengan Sahariah sekaligus punya hubungan keluarga tapi sudah agak jauh. Menurut yang saya ketahui tentang pernikahannya Sahariah itu kemarin dia menikah itu diumur masih mudah kalau tidak salah baru kelas 1 SMA. Dia putus sekolah lalu menikah dengan suaminya sekarang yang bernama Usman. Langsung dinikahkan oleh bapakku selaku Imam Masjid di Desa Pasiang ini. Tapi pernikahannya bukan karena hamil, meman karena rasa malu keluarga, tapi itu

ENTRAL LIBRAR

<sup>&</sup>lt;sup>153</sup>Sumarni, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>154</sup>Fatimah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>155</sup>Sahariah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

- waktu setelah menikah, lama baru diterima orang tuanya kembali karena marah sekali.<sup>156</sup>
- 9. Saya atas nama Ratna. Betul saya bertetangga dengan Sahariah dan betul saya sedikit tau juga tentang awal permasalahan kenapa Sahariah langsung dinikahkan sedangkan pada waktu itu masih kls 1 SMA. Ia dinikahkan karna kedapatan berduaan di atas rumah yang tidk ada penghuninya. Masyarakat memandang bahwa jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, jadi lebih baik dikasi menikah saja. Kemudian pas mau dinikahkan itu anak hanya dirumahnya laki-laki dan tidak mau pulang kerumahnya, mungkin takut dengan org Karena orangtuanya tuanya. juga tidak menerimanya. 157
- 10. Saya atas nama Musda tetangganya Umar suaminya Tami Wulandari, sedikit mau saya memberikan informasi tentang kenapa bisa menikah ini anak padahal umur masih anak anak skli yang harusnya dia sekolah dulu demi masa depan yg cerah, nah sebenarnya pernikahannya itū bukan kecelakaan atau kecerobohan atau karena hamil diluar nikah, tapi mungkin dinikahkan krn klu itu pulang sekolah sering sekali pulang kerumahnya pacaranya, begitu juga sebaliknya kemudian dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yah mau tidak mau harus dinikahkan pada waktu itu. 158
- 11. Pernikahan dini terjadi di daerah kita khususnya, itu adalah dampak buruk dari adanya media sosial, dan itu tidak bisa dihindari. Jadi memang ketika dikatakan mengapa banyak pernikahan dini dilakukan sedangkan pernikahan dini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka sebetulnya justru dengan menikahkan mereka, maka menyelamatkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. 159

12. Saya menikah juga di usia muda, faktornya saya menikah dini karena pacaran terlalu berlebihan.

CENTRAL LIBRARY

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup>Nurul, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup>Ratna, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup>Musda, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>159</sup>Pak Imam, Imam Mesjid Desa Pasiang, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 20 Juni 2021.

	orangtuaku		semua	jadi	tidak	bisa
kalau tio	dak dinikahk	an. 160				

- 13. Prosesnya bicara kedua orangtua ku dengan orangtua laki-laki dan kemudian dia putuskan kalau ini harinya. Saya menikah di rumahku sendiri. 161
- 14. Sebelum menikah ketemu kedua belah pihak membicarakan bagaimana pernikahannya nanti. Saya menikah itu, imam datang ke rumah dan ke rumahnya laki-laki. 162
- 15. Pola pernikahan ku kemarin itu pertama keluarga ku dan keluarganya laki-laki ketemu bicara masalah perjodohanku, kemudian kita saling setuju, jadi ditentukan berapa uang pannainya, mau dibawa kapan harinya ditentukan juga harinya pernikahanku. 163
- 16. Saya menikah dini memang, di kala itu saya berumur 15 tahun dan suami saya 27, karena saat itu saya pacaran. Antara saya dengan suami samasama suka jadi kita putuskan untuk menikah. Saya memutuskan menikah dini karena saat itu saya mau mengurangi beban orangtua jadi saya pilih menikah meskipun umur saya belum cukup. 164
- 17. Prosesnya pernikahanku harus pergi di pengadilan, kemudian menikah di rumah, bukan di KUA. 165
- 18. Pola pernikahan ku itu kemarin datang keluarganya laki-laki bicarakan sama orangtua membicarakan masalah pernikahan, berapa uang pannai dan prosesnya. Alhamdulilah proses

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup>Tami Wulandari, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup>Tami Wulandari, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

 $<sup>^{162}\</sup>mathrm{Sahariah},$  Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup>Riska Yusuf, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>164</sup>Fitri, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang` Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup>Riska Yusuf, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

		pernikahan saya itu lancar, saya menikah di KUA. <sup>166</sup>
2	Implikasi pernikahan dini	<ol> <li>Apa saja dampak pernikahan Anda kepada lingkungan sosial?</li> <li>Bagaimana dampak pernikahan Anda terhadap keluarga besar Anda?</li> <li>Apabila terdapat masalah rumah tangga, apa peran kedua orangtua Anda?</li> <li>Dengan membudayanya pernikahan dini, bagaimana dampak pernikahan dina terhadap kepada masyarakat di luar Desa Pasiang?</li> <li>Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keadaan psikis dan mental Anda?</li> <li>Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keadaan psikis dan mental Anda?</li> <li>Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keadaan psikis dan mental Anda?</li> <li>Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keadaan psikis dan mental Anda?</li> <li>Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keadaan psikis dan mental Anda?</li> <li>Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga Anda?</li> </ol>

<sup>166</sup>Fitri, Ibu Rumah Tan<mark>gga, Wawancara Pen</mark>elit<mark>ian</mark> di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>167</sup>Fitri, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>168</sup>Rahmaniah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 19 Juni 2021.

<sup>169</sup>Rahmaniah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 19 Juni 2021.

 $^{170}\mathrm{Sahariah},$ Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>171</sup>Riska Yusuf, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>172</sup>Tami Wulandari, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

- 8. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kondisi ekonomi rumah tangga Anda?
- 9. Apakah orangtua Anda membantu perekonomian rumah tangga Anda?

7. Kalau dampaknya mungkin pasti tetangga berfikiran yang tidak-tidak tentang keluarga saya. 173

8. Dengan membudayanya pernikahan dini, berdampak negatif karena masyarakat akan berfikir anak tersebut tidak menjaga nama baik keluarganya. 174

- 9. Pernikahan dini ini sebenarnya juga banyak terjadi di desa-desa lainnya, bukan hanya di Desa Pasiang ini. Ini karena pengaruh sosial media sebenarnya, jadi anak-anak mencontoh apa yang mereka lihat di media sosial, mereka pacaran sehingga akhirnya ada yang bergaul layaknya suami istri, maka inilah yang menyebabkan saya harus menikahkan mereka. 175
- 10. Pernikahan dini ini berdampak negatif kepada lingkungan sosial karena banyak generasi muda yang saya lihat di sini juga ikut menikah muda. 176
- 11. Dampaknya terhadap masyarakat dari luar Desa Pasiang ini, dampaknya di desa satu banyak juga yang memutuskan menikah di bawah umur. 177
- 12. Dampaknya pasti banyak orang yang berpikir kenapa saya harus menikah di usia muda, kemudian bisa berdampak kepada orang lain misalnya orang lain lihat saya menikah muda, dampaknya terhadap orang lain langsung juga mau. 178
- 13. Dampaknya pernikahanku itu untuk mental selama ini tidak ada. Selama kami jalani pernikahan biasa bertengkar biasa baik, namanya rumah tangga pasti ada masalah, tapi selama ini alhamdulillah rumah tangga saya baik. 179

ENTRAL LIBRARY OF STA

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup>Tami Wulandari, Ib<mark>u Rumah Tangga, W</mark>aw<mark>anc</mark>ara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>174</sup>Sahariah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>175</sup>Pak Imam, Imam Mesjid Desa Pasiang, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 20 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup>Sahariah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup>Riska Yusuf, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>178</sup>Riska Yusuf, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup>Fitri, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

- 14. Kalau dampaknya untuk keluarga selalu harmonis, tapi kadang-kadang bertengkar dan ujung-ujungnya baik. 180
- 15. Dampaknya untuk keadaan psikis dan mental awalnya biasa-biasa saja kemudian kami tidak cepat punya keturunan karena masih muda sekali. 181
- 16. Dampak terhadap keharmonisan rumah tanggaku itu awalnya harmonis sampai satu bulan, kemudian beberapa hari berikutnya langsung dia bawa pakaianku tanpa ku tau kenapa dan apa alasannya, saya terima dan mau ku apa berarti tidak saya sudah tidak di suka lagi. 182
- 17. Dampaknya menikah dini itu sebenarnya banyak sekali karena cara berfikirnya belum mapan. Dampaknya pernikahan dini itu juga akan menyebabkan terganggunya fisik dan mentalnya artinya dia tidak mencukupi umurnya 183
- 18. Apabila ada usia dini dan kemudian tidak terlapor pada pihak instansi KUA, maka tidak ada data yang masuk. Jadi dampaknya sama masyarakat itu ketika mereka menikah dini dan tidak terlapor di KUA akan berpengaruh besar sama lingkungannya sendiri. 184
- 19. Ketika dia mau melahirkan pasti dia membutuhkan surat nikah. Dibutuhkannya surat nikah di sini sangat penting, kedepannya mereka yang menikah dini akan mencari dan membutuhkannya ke depan. Apabila tidak ada buku nikah, mulai dari persyaratan apapun itu pasti butuh buku nikah. 185

ENTRAL LIBRARY OF ST

<sup>&</sup>lt;sup>180</sup>Sahariah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup>Sahariah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup>Riska Yusuf, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>183</sup>Nurhana, Pegawai KUA Kecamatan Matakali, Wawancara Penelitian di KUA Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup>Nurhana, Pegawai KUA Kecamatan Matakali, Wawancara Penelitian di KUA Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup>Nurhana, Pegawai KUA Kecamatan Matakali, Wawancara Penelitian di KUA Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

		<u> </u>
		20. Semua kebutuhan rumah tanggaku alhamdulillah terpenuhi karena suami ku kuat bekerja mencari nafkah buat keluarganya. 186 21. Kalau untuk dampak pernikahan untuk biaya rumah tangga selama ini terpenuhi alhamdulillah. 187 22. Kalau masalah biaya rumah tangga ini saya pernah tidak bisa mencukupi, kadang ada sesuatu mau dibeli tapi tidak kesampaian. Tapi kadang juga cukup untuk biaya hidup rumah tangga. 188 23. Dampak pernikahan dini itu bisa ke ekonomi, mereka kadang belum bekerja langsung mau menikah, apalagi mereka kadang langsung mau punya anak lagi sedangkan pekerjaan belum menentu akhirnya. Apalagi untuk istri yang mau di kata modern atau apalah dan ekonominya lemah akhirnya disitulah kekurangannya menikah usia dini. 189 24. Dampaknya pernikahan untuk kebutuhan rumah tangga baik, karena terpenuhi kewajibannya sebagai suami. Pernah dibantu orangtua juga kalau kurang lagi ekonomi ku. 190 25. Tidak pernah dibantu orang tua, alhamdulillah kala umasalah keuangan selalu ada, jadi sendiri-sendiri. 191
3	Keharmonisan	a. Apa saja manfaat yang 1. Kalau menikah itu tergantung dari yang menikah
	keluarga	Anda rasakan dari dini itu, apakah dia bisa mengimbangi
	terhadap	pernikahan dini ? pernikahannya yang dini itu dan bagaimana dia
	pernikahan	b. Apa saja tujuan utama merasakan pernikahannya sendiri, karena tidak bisa
	dini di Desa	Anda menikah dini? juga kita katakan dia tidak bahagia atau mereka
	din di Desa	Juga Kita Katakan da tidak bangu atau mereka

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup>Rahmaniah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 19 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup>Tami Wulandari, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>188</sup>Fitri, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup>Nurhana, Pegawai KUA Kecamatan Matakali, Wawancara Penelitian di KUA Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>190</sup>Sahariah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup>Rahmaniah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 19 Juni 2021.

e	Jan	

Pasiang	Kec.
Matakali	Kab.
Polewali	
Mandar	
menurut	teori
maslahah	

- c. Bagaimana seharusnya manfaat menikah yang Anda harapkan?
- d. Menurut Anda, bagaimanakah seharusnya pernikahan itu?
- bahagia. Kita hanya memberikan saran apakah dia mau melakukannya atau tidak. 192
- 2. Saya atas nama Sahariah, betul saya menikah di bawah umur karena suka sama suka dan saya pacaran sekali sama. Saya putuskan untuk menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan manfaat yang saya rasakan dari pernikahan ini mengurangi beban orangtua 193
- 3. Manfaatnya selama saya menikah ini alhamdulillah sudah ada yang membiayai kehidupan saya. Jadi itu mengurangi beban orangtua. Menikah juga supaya ada yang bisa menafkahi saya dan keluarga secara lahir dan batin. <sup>194</sup>
- 4. Banyak manfaat yang saya rasakan selama saya menikah ini dan punya suami, misalnya kita lebih mandiri. 195
- 5. Lebih satu bulan ini menjalin rumah tangga sama suamiku tidak pernah di kasi uang sama orangtuaku karena saya selalu diberikan uang dari dia. Tapi itu sebelum saya cerai, selama saya sudah cerai, saya kembali kepada orangtua. 196
- 6. Dampak pernikahan dini itu bisa ke ekonomi, mereka kadang belum bekerja langsung mau menikah, apalagi mereka kadang langsung mau punya anak lagi sedangkan pekerjaan belum menentu akhirnya. Apalagi untuk istri yang mau di kata modern atau apalah dan ekonominya lemah akhirnya disitulah kekurangannya menikah usia dini. 197
- 7. Supaya cepat ada yang bantu saya, kurangi beban orangtuaku dan ada yang nafkahi lahir batin. 198

<sup>&</sup>lt;sup>192</sup>Nurhana, Pegawai K<mark>UA Kecamatan Mata</mark>kali, Wawancara Penelitian di KUA Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>193</sup>Sahariah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup>Fitri, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>195</sup>Tami Wulandari, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>196</sup>Riska Yusuf, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

 $<sup>^{197}</sup>$ Nurhana, Pegawai KUA Kecamatan Matakali, Wawancara Penelitian di KUA Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>198</sup>Riska Yusuf, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

8.	Saya menikah itu tujuannya supaya tidak banyak
	dicerita sama tetangga, jauh dari cerita-cerita jelek
	dan yang tidak diinginkan. 199

- 9. Menikah itu sangat besar manfaatnya kalau pernikahan itu dilandasi dengan *sakinah mawaddah warahmah*. 200
- 10. Yang saya harapkan menikah itu supaya bisa lebih baik kedepannya. 201
- 11. Saya menikah berharap untuk kedepannya, supaya lebih cerah. 202
- 12. Maunya saya menikah itu agar ke depannya bisa lebih baik dari kemarin. 203
- 13. Harapan saya menikah itu agar jadi lebih baik, masa depan yang cerah. 204
- 14. Seharusnya pernikahan, apabila seseorang sudah menikah harus saling kerjasama, kalau ada masalah jangan langsung di bawa ke orangtua, harus dipecahkan masalah itu pada diri kita sendiri, karena biasa juga itu dari mertua yang kasi saran, akhirnya berdampak disitu, masalah yang kecil menjadi besar. Jadi kita yang sudah menikah ini harus mencari jalan bagaimana agar masalah dalam rumah tangga harus diselesaikan tanpa ke luar kepada orangtua agar tidak ada perceraian. 205

<sup>&</sup>lt;sup>199</sup>Tami Wulandari, Ib<mark>u Rumah Tangga, W</mark>aw<mark>anc</mark>ara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>Nurhana, Pegawai KUA Kecamatan Matakali, Wawancara Penelitian di KUA Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup>Fitri, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup>Sahariah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup>Tami Wulandari, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>204</sup>Rahmaniah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Penelitian di Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 19 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup>Nurhana, Pegawai KUA Kecamatan Matakali, Wawancara Penelitian di KUA Matakali Kab. Polewali Mandar, pada 17 Juni 2021.

## **BUKTI DOKUMENTASI**

						BEBAS BIAYA	V		PERIST	WA NIKAH B	PERISTIWA NIKAH BERDASARKAN USIA	UN USTA		
the time train make		LUAR	LUAR JUNITAH	TOTAL PNBP		BENCANA		3	USIA WANITA			USIA PRIA		700
NO NELURATIANI DESA KANTOR KANTOR	KANTOR	KANTOR	RM	(Rp.)	MISKIN	ALAM	ISBAT	DI BAWAH 16 s/d 18 18 TAHUN TAHUN	16 s/d 18 TAHUN	DI ATAS 18 TAHUN	DI ATAS DI BAWAH 19 MGZI 18 TAHUN 19 TAHUN TAHUN	19 s/d 21 TAHUN	DI ATAS 21 TAHUN	KEL
2		1	in	9	7	0	6	40	44	- 12	113	11	18	-16
MATAKALI	0	m	6	Rp. 1 800,000	0	0	a	0	0	1	0	0	е	
2 BARUMBUNG	0	m	6	Rp. 1.830.000	0	ci	0	0	0	3	0	0	2	
3 INDU MAKKOMBONG	0	10	9	Rp 3 600 000	0	0	-	0	2	4	0	0	9	
4 TONFOLIMA	0	-	-	Rp 600 000	0	0	0	a	0	-	0	0		
S PATAMPANUA	0	1	7	Rp 4 200 000	0	0	0		0	49	0	0	7	
6 PASIANG	0	1D	9	Rp 3 600 000	0	0	0	0	2	4	0		5	
7 BUNGA - BUNGA	0	2	2	Rp 1 200 000	0	0	0	0	a	2	0	0	2	
		1		40 000				•	,	23	0		12	
JUMICAH	D	28	28	Кр. 16.800.000	0	0	5		28			28		

NO KELURAHAN' DESA KANTOR KANTOR	-					Ö	DEDAS BIATA			PERUSIII	NA NIKATE	PERISTIMA NIKAH BERDASARKAN USIA	IN USIA		
A NELUPARAN DESA KA		LUAR JUNEAH	UMLAH	TOTAL PNBP	омвь		BENCANA		3	<b>USIA WANITA</b>			USIA PRIA		-
	WITOR H	CANTOR	¥	(Rp.)		MISKIN	ALAM	ISBAT	DI BAWAH 16 s/d 18 16 TAHUN TAHUN		DI ATAS DI BAWAH	DI ATAS DI BAWAH 19 M 21	19 a/d 21 TAHUN	DI ATAS 21 TAHUN	2
2	1	,	5	42		1	20	6	9	11	12	13	-14	15	15
MATAKALI	0	0		Rp.	0	0	0	-	0	0	ю	0	0	3	
2 BARUMBUNG	0	m	m	Rp -	1 800,000	0	0	0	0	0	m	0	0	3	
INDU MAYKOMBONG	0	2	2	P.	1 200 000	0	0	0	0	0	2	0	-	-	
TONROLIMA	0	a	0	Rp	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	
5 PATAMPANUA	0	-	2	Rp	600 000	0	0	-	0		-	0	-	-	
6 PASIANG	-	6	4	Rp	1 800 000	0	0	0	0	1	m	0	0	4	
7 BUNGA-BUNGA	-	2	3	Rp	1,200,000	0	0	0	0	-	0	0	-	0	
TV HUI		:	1		00000	4		c	0		12	0	m	12	
TOWN OF	4	=	2	dy.	0.000,000	9	•	7		15			15		

								BEBAS BIAYA	A		PERIST	WA NIKAH E	PERISTIWA NIKAH BERDASARKAN USIA	ANUSIA		
9	KELURAHAN DESA		LUAR	JUMILAH		TOTAL PNBP		BENCANA		2	USIA WANITA	12.50	The second second	USIA PRIA		KET
2	KANTOR KANTOR	KANTOR	KANTOR	£		(Rp.)	MISKIN	ALAM	ISBAT	DI BAWAH 16 ald 18 16 TAHUN TAHUN	DI BAWAH 16 JU 18 16 TAHUN TAHUN		DI ATAS DI BAWAH	19 aid 21 TAHUN	DIATAS	
_	1			in		9	1	-	m	10	-	13	13	11	15	16
	1 MATANALI	0	-	-	다.	000 009	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
-	2 BARUMBUNG	0	-		£	600 000	0	0	-	۵	0	2	0	0	2	
177	NOU MACK OMBONG	0	O	0	4	D	0	0	-		0	-	0	0	٠	
-	4 TONROLIMA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	O	0	0	0	0	
irs	5 PATAMPANUA	0	63	m	윤	1 800 000	0	0	-	0	=	2	0	0	М	
9	6 PASIANG	0	0	0	2	0	0	0	0	o	0	0	0	0	a	
	7 BUNGA-BINGA	0	0	0	Ro	0	0	0	0	٥	0	0	0	0	0	
	III WII AH	c	·		6	3 000 000	c		,	0	-	1	0	0	#0	
				,		-		,	,		60			60		

NO KELURAHAN DESA KANTOR KANTOR KANTOR									FERMSON	THE WILLIAM PRINTS	PERIODIEN MINATI DEPLACAMENTO COM			
RELUKAHAN DESA KA	No. of Concession, Name of Street, or other Persons, or other Pers	LUAR JUMILAH	JUMILAH	TOTAL PNBP		BENCANA		ä	<b>USIA WANITA</b>			USIA PRIA		ļ
	ANTOR	SANTOR	¥		NESKIN	ALAM	ISBAT	DIBAWAH 16 MU18 DIATAS DIBAWAH 19 MU21 16 TAHUN 18 TAHUN 19 TAHUN TAHUN	16 s/d 18 TAHUN	DI ATAS	DI ATAS DI BAWAH		DI ATAS 21 TAHUN	Ē
	-	,	2	40	1	60	121	2		12	13	11	13	18
MATAKALI	0	-	-	Rp 600.000	0 00	0	0	0	0	2	0	0		
2 BARUWBUNG	0	-	-	Rp 600 000	0	0	0	0	0	-	0	٥		
3 INDU MAKKOMBONG	0	**	7	Rp 2 400 000	00 0	0	-	-	2	2	0	2	m	
4 TONFOLUMA	0	-	-	Пр 600 000	0 00	0	0	0	-	0	0	0	-	
5 PATAMPANLA	0	2	24	Rp. 1.200,000	0 00	0	0	o	-	-	0	D	2	
PASIANG	0	up	100	Rp. 4 800 000	0 00	0	0	0	-GT		0	-	-	
7 BUNGA-BUNGA	0	-	-	Rp 600 000	0 00	0	0	0	0	0	D	0	-	1
				ŀ	1			-	o	6	0	e	15	
				Rp. 10,800,000	0	0			6			5		

DATA PERISTIWA NIKAH HANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MATAKALI PRIODE: 01 Februari s.d 26 Februari 2021

Catin Pria	Catin Wanita	Desa/Kel	Nomor Akta	Nomor Seri Porporasi	Nama Penghulu	Hari	Tanggal	Peritiwa Nika
M NUZUL	INUYHAW	MATAKALI	0016/01/08/2021	ST.104391062	BUHARI, S.Ag.,MA	SABTU	30/02/2021	LUAR BALAI
UMAR	EKA SAPITRI	INDU MAKKOMBONG	0017/02/01/2021	ST.104391063	BUHARI,S.Ag.,MA	SENIN	01/02/2021	LUAR BALAI
BAMBANG	KARMILA.R	INDU MAKKOMBONG	0018/03/00/2021	ST.104391064	BUHARI,S.Ag.,MA	KAMIS	04/02/2021	LUAR BALAI
MUSNIWAN	NERDA	TONROLIMA	0019/04/01/2021	ST.104391065	BUHARI,S.Ag.,MA	AHAD	07/02/2021	LUAR BALAI
MULIANTO	JUMRIANA	PASIANG	0020/05/01/2021	ST.104391066	BUHARI,S.Ag.,MA	AHAD	07/02/2021	LUAR BALAI
НАМКА	MEGA PRATIWI	INDU MAKKOMBONG	0021/06/01//2021	ST.104391067	BUHARI,S.Ag.,M	SENIN	08/02/2021	LUAR BALAI
SUANDI	ANITASARI	BUNGA-BUNGA	0022/07/01/2021	ST.104391068	BUHARI,S.Ag.,MA	RABU	10/02/2021	LUAR BALAI
MUH.IRWANDI	NURMADINA	PASIANG	0023/08/01/2021	ST,104391069	BUHARI,S.Ag.,MA	RABU	10/02/2021	LUAR BALAI
LATANG	DARWATI	PASIANG	0024/08/01/2021	ST.104391070	BUHARI,S.Ag.,MA	AHAD	14/02/2021	LUAR BALAI
DAMANG	WILDA SAFITRI	PASIANG	0025/10/011/2021	ST.104391071	BUHARI,S.Ag.,MA	AHAD	14/02/2021	LUAR BALAI

## DATA PERISTIWA NIKAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MATAKALI PRIODE : 01 April s.d 30 April 2021


Catin Pria	Catin Wanita	Desa/Kel	Nomor Akta	Nomor Seri Porporasi	Nama Penghulu	Hari	Tanggal	Peritiwa Nikah
ABD RAHNAN	NUR AULIYA	PATAMPANUA	0063/01/77/2021	ST,104391763	BUHARI, S.Ag ,MA	KAMIS	01/04/2021	LUAR BALAI
ARMANSYAH	NUR MASYITA	PATAMPANUA	0064/02/IV/2021	ST.104391764	BUHARI, S.Ag., MA	SABTU	03/04/2021	LUAR BALAI
ABO KADIR	NURMAYANTI	BARUMBUNG	6065/03/IV/2021	ST.104391765	BUHARI,S Ag.,MA	SENIN	05/04/2021	LUAR BALAI
LANGKI	FITRIANI	MATAKALI	0066/04/TV/2021	ST 104391766	BUHARI,S.Ag ,MA	SELASA	06/04/2021	LUAR BALAI
SULTAN	ST.AMINAH	PATAMPANUA	0067/05/17/2021	ST.104391767	BUHARI, S. Ag , MA	SENIN	12//04/2021	LUAR BALAI
ABD WAHID	MARIANI	BARUMBUNG	0068/06/IV/2021	ST.104391766	BUHARI,S.Ag ,M	SELASA	20/11/2012	ISBAT
IAMZAH HAMID	NURLIA	PATAMPANUA	0069/07/IV/2021	ST.104391769	BUHARI,S.Ag ,MA	SABTU	05/10/2021	ISBAT
URFITRA R	ST MARDIAH	PASIANG	0070/08/11/2021	97.104391070	BUHARI,S.Ag.,MA	AHAD	10/03/2012	ISBAT
		. P/	\RE	PA	RE.			

DATA PERISTIWA NIKAH MANJOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MATAKALI PRIODE : 01 Maret s.d J1 Maret 2021

Catin Pria	Catin Wanita	Desa/Kel	Nomor Akta	Nomor Seri Porporasi	Nama Penghulu	Hari	Tanggal	Peritiwa Nikah
WAWAN HENDRAWAN	ST.HARDIAN	PATAMPANUA	0035/01/11/2021	ST.104391062	BUHARI, S.Ag.,MA	SABTU	27/02/2021	LUAR BALAI
SULHAM	NUR ATIQA	BUNGA-BUNGA	0036/02/11/2021	ST.104391083	BUHARI,S Ag.,MA	SABTU	27/02/2021	LUAR BALAI
IVAN	ANDI WIRNA	PATAMPANUA	0037/03/11/2021	ST.104391084	BUHARI,S Ag ,MA	RABU	03/03/2021	LUAR BALAI
ARIF SAPUTRA	SINDI HERMAN	PATAMPANUA	0038/04/11/2021	ST.104391085	BUHARI,S.Ag.,MA	KAMIS	04/03/2021	LUAR BALAI
NASWAN	RASTINA	PASIANG	0039/05/11/2021	ST.104391086	BUHARI, S. Ag , MA	JUMAT	05/03/2021	LUAR BALAI
MUHLIS	NURHIKMA	PATAMPANUA	0040/06/11/2021	ST.104391087	BUHARI, S.Ag., M	SABTU	06/03/2021	LUAR BALAI
BAMSIDI	RATNA SARI	INDU MAKKOMBONG	0041/07/11/2021	ST.104391088	BUHARI,S.Ag.,MA	SABTU	08/03/2021	LUAR BALAI
JURFITRA .R	ST.MARDIAH	PASIANG	0042/08/11/2021	ST.104391089	BUHARI, S. Ag., MA	AHAD	07/03/2021	LUAR BALAI
AUFIK	RESTA NIRWANA	MATAKALI	0043/09/11/2021	ST.104391090	BUHARI,S.Ag.,MA	AHAD	07/03/2021	LUAR BALAI
NWAR	HADIJAH	PATAMPANUA	0044/10////2021	ST.104391091	BUHARI, S.Ag .MA	SENIN	08/03/2021	LUAR BALAI

DATA PERISTIWA NIKAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MATAKALI PRIODE: 04 Januari s.d 29 Januari 2021

Catin Pria	Catin Wanita	Dosa/Kel	Nomor Akta	Nomor Seri Porporasi	Nama Penghulu	Hari	Tanggal	Peritiwa Nikah
MARDIN	HASRIA	PASIANG	0001/01/01/2021	ST.104390297	BUHARI, 9.Ag ,MA	SABTU	02/01/2021	LUAR BALAI
ARIP.S	MARNENGS	BARUMBUNG	0002/02/0V2021	ST.104390298	BUHARI,S.Ag.,MA	SENIN	04/01/2021	LUAR BALAI
RIAN ARIANTO	INDRI NUR IKASARI	INDU MAKKOMBONG	0003/03/00/2021	57 104390299	AHMAD YASIN	SENIN	07/01/2021	LUAR BALAI
KASWAN	FITRIANI	BUNGA-BUNGA	0004/04/01/2021	ST.104390300	AHMAD YASIN	SENIN	11/01/2021	LUAR BALAI
ILHAM	MASDALIA	PASIANG	0005/05/072021	ST.104391051	AHMAD YASIN	AHAD	17/01/2021	LUAR BALAI
M FATRA	RAHMIAH	BARUMBUNG	0005/05/00/2021	ST.104391052	AHMAD YASIN	AHAD	17/01/2021	LUAR BALAI
HAIRUN R	NADILA	INDU MAKKOBONG	0007/07/01/2021	ST.104391053	AHMAD YASIN	SENIN	18/01/2021	LUAR BALAI
HASDAR	SINAR	PATAMPANUA	0008/08/01/2021	ST.104391054	AHMAD YASIN	SENIN	18/01/2021	LUAR BALAI
MUH.ARAFAH	NURSIDA	PASIANG	0009/09/01/2021	ST.104391055	AHMAD YASIN	SELASA	19/01/2021	LUAR BALAI
MUH.NASBI	FATIMA	BUNGA-BUNGA	0010/10/01/2021	ST.104391056	AHMAD YASIN	SELASA	19/01/2021	BALAI NIMAH













PAREPARE

	PAN AKTA NIKAH MARRIAGE CERTIFICATE		
Nomor / Number d	0141/ 017//2017		ang wanita / to a woman :
Pada Hari / On the Day	SENIN	1, Nama / Full Name	RAHMANIA
Tanggal, Bulan, Tahun /	- 17 JULI 2017 M/AC	2 Binti / Daughter of	
Date, Month, Year		3 Tempat dan tanggal lahir/	
Bertepatan / Or	: 22 SYAWAL 1438 H	Place and date of birth	ARIBANG, 12 JULY 1998
Waktu / Time	10:00 WITA	Nemor Induk Kependudukan/     Personal Identity Number	7604145207980003
Telah dilangsungk	an akad nikah seorang laki-laki :	5. Kewarganegaraan /	
There has been authentic	cated a covenant of marriage of a man:	Nationality	INDONESIA
		6. Agama / Religion	SYSTAM
1. Nama / Full Name	ARDI	Pekerjaan / Occupation     Alamat tempat tinggal /	WIRASWASTA
		Address	DUSUN TOJANGAN DESA
2. Bin / Son of	KACO	Dengan wali nil	ah / www.weddinglenderonAR
3. Tempat dan tanggal lahir/	KURMA 09 JUNI 1991	1. Nama / Full Name	AL BAR
Place and date of birth		2. Tempet dan tanggal lahir/	ARIBANG, 11 MARET 1967
4. Nomor Induk Kependudukan	7604080906910001	Place and date of birth	
Personal Identity Number		Nomor Induk Kependudukar     Personal Identity Number	
5. Kewarganegaraan /	INDONESIA	4. Kewarganegaraan /	INDONESIA
Nationality		Nationality	
6. Agama / Religion	ISLAM	5. Agams / Religion 6. Pekerjsan / Occupation	ISLAM
7. Pekerjaan / Occupation	SWASTA	7. Alamat / Address	PETANI
8. Alamat tempat tinggal /	DESA KURMA KEC MAPILLI KAB		BASIANG KET MATAKALI
Address	POLMAN	Sebagai wali nasab / hakim;*)	DUSUN TO JANGAN DESA  PASIANG REC. MATARALI as nasab / judge guardian: ")
	OF STREET, STR	1	a more memorial
Complete street	all being middle man		<b>英型的2000年的日本的</b>
The state of the s			
40.	6		
V V			
0 1	TO THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND		
To the same and th	MUTUAL NOOMAL STUTING OF NOOMAL SUTTING ANTA MAKAN	A Committee Committee	TOTAL VISITE
A STATE OF THE STA	UP-THAN SCHOOLST, SEPTIME, OF MODERAL METERS AND ADDRESS AND ADDRE	The second second	- Krason
War was a series of the series	EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE EXCERPT OF MARRIAGE OF RELIGIOUS ANAME AARON UNISAN ADERS OVER OF RELIGIOUS ANAME	sama I Full Name	M. VUSUF. 5
The second secon	NOTES A SCHOOL OF PRODUCTION O	Pagma   Full Name	M. VUSUF. 5
WITH THE PROPERTY OF THE PROPE	EXCEST OF MARRIAGE CERTIFICATE  ANTOR UNIONA MORAL OPERIOR OF RELIGIOUS AFFARDS  FOR THE PROPERTY OF THE PROPE	Alder Andrew And	M. YUSUF, 5 ARISANS, 26 MARET, 2003 7604146603030007
was a second of the control of the c	EXCEST OF MARRIAGE CERTIFICATE  ANTOR UNIONA MORAL OPERIOR OF RELIGIOUS AFFARDS  FOR THE PROPERTY OF THE PROPE	A Jame I Full Name Library Couphter of A Tenth of dan tangkal lahis A Tenth of dark of furth A tenth of the of furth A tenth of the A tenth o	M. YUSUF, 5 ARISANS, 26 MARET, 2003 7604146603030007
The second of th	EXCEST OF MARRIAGE CERTIFICATE  ANTOR UNIONA MORAL OPERIOR OF RELIGIOUS AFFARDS  FOR THE PROPERTY OF THE PROPE	Marina   Full Name   Lami   Coupling of the State     Lami   Coupling of the State     A Tendor don tanggal sahi     A Tendor don tanggal sahi     A temor and Aspendation     A temor and Aspendation     A temor and Aspendation     A temor and Aspendation     A temor and the State     A temor and the Sta	M. YUSUF, S ARIBANS, 26 MARET 2003. 760146603030007
The second secon	EXCEST OF MARRIAGE CERTIFICATE  ANTOR UNIONA MORAL OPERIOR OF RELIGIOUS AFFARDS  FOR THE PROPERTY OF THE PROPE	A AC.  A sewara farin Auman  A sewara farin	H. YUSUF, S ARIGANG, 26 MARET 2003. 7604146603030007 INDONESIA
The second secon	EXCEST OF MARRIAGE CERTIFICATE  ANTOR UNIONA MORAL OPERIOR OF RELIGIOUS AFFARDS  FOR THE PROPERTY OF THE PROPE	Marie Full Name  Liferi ( Despiter of  Signical class to give a service of  Signical class of pirity  A security forms to report  Fundamic last report  Nationally  Experimental Significant of  Nationally  Significant of  S	H YESUF, S ARISANS, 26 MARET 2003. 7604146603030007 INDONESIA ISLAM PELATARYMANASISWA ARISANG PASIANG MATAKALI
The second secon	EXCEST OF MARRIAGE CERTIFICATE  ANTOR UNIONA MORAL OPERIOR OF RELIGIOUS AFFARDS  FOR THE PROPERTY OF THE PROPE	Marrie Full Name  Sent Chapter of And Chapter And And Chapter  Palestan Coccasion  Palestan Coccasion  Palestan Coccasion  Palestan Coccasion  And	M. YLSUF, S. A. YLSUF, S. A. STAINS, 26 MARET, 2003. 7604146603030007 INDONESIA ISLAM PELATAR/MAHASISWA ARIBANG PASIANG MATAKALI
THE REPORT OF THE PARTY OF THE	EXCEST OF MARRIAGE CERTIFICATE  ANTOR UNIONA MORAL OPERIOR OF RELIGIOUS AFFARDS  FOR THE PROPERTY OF THE PROPE	Marrie Full Name  Sent Chapter of And Chapter And And Chapter  Palestan Coccasion  Palestan Coccasion  Palestan Coccasion  Palestan Coccasion  And	H YEUF S ARISANS, 26 MARET 2003 ARISANS, 26 MARET 2003 ARISANS, 26 MARET 2003 ARISANS ARISANS ARISANS FELATARIMAHASISWA ARISANS PASIANS MATAKALI
The second secon	EXCEST OF MARRIAGE CERTIFICATE  ANTOR UNIONA MORAL OPERIOR OF RELIGIOUS AFFARDS  FOR THE PROPERTY OF THE PROPE	Married Parl Asime  Simil Disposer of  Mineral Disposer of  The region on a similar and other of bush  some of the department of the second of  some of the department of the second of	H YEUF S ARISANS, 26 MARET 2003 ARISANS, 26 MARET 2003 ARISANS, 26 MARET 2003 ARISANS ARISANS ARISANS FELATARIMAHASISWA ARISANS PASIANS MATAKALI
The second secon	EXCEST OF MARRIAGE CERTIFICATE  ANTOR UNIONA MORAL OPERIOR OF RELIGIOUS AFFARDS  FOR THE PROPERTY OF THE PROPE	A Acc. See About 19 Company August 19 Company Au	H YLSUF, S ARIBANS, 26 MARET 2003 760146603030007 INDONESIA ISLAM PETATAN/MAMASISWA ARIBANG PASIANG MATAYALI al olahi selin wedding gwardan MYLISUF, S INTERNIC, 10 DESEMBER 1975
The second secon	EXCEST OF MARRIAGE CERTIFICATE  ANTOR UNIONA MORAL OPERIOR OF RELIGIOUS AFFARDS  FOR THE PROPERTY OF THE PROPE	A Acc. Series Complete of Series Complete of Series Complete of Series Complete of Series and Galler Series and Galler Series of Complete of Series and Galler Series of Series and Galler Series of Series of Series of Series of Series	N. YUSUF. S. ARIBANS, 26 MARET 2003. 7509146603030007 INDONESIA ISLAM PETATAN/MAHASTSWA ARIBANG PASIANG MATAYALI AI Alah / with wedding gwardan. M. YUSUF. S. AYUSUF.
The second secon	EXCEST OF MARRIAGE CERTIFICATE  ANTOR UNIONA MORAL OPERIOR OF RELIGIOUS AFFARDS  FOR THE PROPERTY OF THE PROPE	A ACC Transit Full Alama Full Ala	H YLSUF S ARIBANS 28 MARET 2003 7804146603030007 INDONESIA ISTAM PELATAR/MARASISWA ARIBANG PASIANG MATAKALT IN MARASISWA ARIBANG PASIANG MATAKALT M. YUSUF S ARIBANG, 10 DESEMBER 1975 AGARY 7604141012750008
For the second s	EXCEST OF MARRIAGE CERTIFICATE  ANTOR UNIONA MORAL OPERIOR OF RELIGIOUS AFFARDS  FOR THE PROPERTY OF THE PROPE	Marrie Parl Name  Sand Doughter of lab.  The find of Doughter of lab.  The find of an add date of buth, find of an add date of buth, find and fin	H YUSUF S ARIBANS 28 MARET 2003 780414660330007 INDONESIA ISLAM PALLARMANASISWA ARIBANS PASIANG MATAKALI A nikah / with wedding guardian M, YUSUF S ARIBANS, 10 DESCMBER 1975 ARIBANS, 10 DESCMBER 1975
The second secon	EXCEST OF MARRIAGE CERTIFICATE  ANTOR UNIONA MORAL OPERIOR OF RELIGIOUS AFFARDS  FOR THE PROPERTY OF THE PROPE	A Acc.  Service of the Computer of Service o	H YLSUF S ARIBANS 28 MARET 2003 27 760146603030007 INDONESIA ISLAM PELLUAR/MAHARISWA ARIBANG PASIANG MATAKALT INDONESIA INDONESIA INDONESIA INDONESIA
The second secon	EXCEST OF MARRIAGE CERTIFICATE  ANTOR UNIONA MORAL OPERIOR OF RELIGIOUS AFFARDS  FOR THE PROPERTY OF THE PROPE	Marina Ful Alama  James Doughter of James Doughter of James Doughter of James and date of an incept and James and James Anderson James Angelom  Thomas Angelom	H YEUF S ARISANS, 26 MAREL 2003 ARISANS, 27 ARISANS, 30 DESEMBER 1975 ARISANS, 10 DESEMBER 1975 ARISANS, 27 ARISANS, 30 DESEMBER 1975 ARISANS, 30 MAREL 2003 ARISANS, 30 MAR
We will be a served of the control o	EXCEST OF MARRIAGE CERTIFICATE  ANTOR UNIONA MORAL OPERIOR OF RELIGIOUS AFFARDS  FOR THE PROPERTY OF THE PROPE	A Acc.  Service of the Computer of Service o	NI YUSIF S ARIBANS, 26 MARET 2003 PETATAN/MAHASTSWA ARIBANG PASTANG MATAYALI ATAMA / with wedding gwardan M. YUSIF S ARIBANG, 10 DESEMBER 1975 ARIBA
The second secon	EXCEST OF MARRIAGE CERTIFICATE  ANTOR UNIONA MORAL OPERIOR OF RELIGIOUS AFFARDS  FOR THE PROPERTY OF THE PROPE	A Acc.  Series (Decipher of Chapter of Chapt	H YLSUF S ARIBANS 28 MARET 2003 PROVINCESTA ISLAM PELLYN/MAHASISWA ARIBANG PASTANG MATAKALI A nikah / with wedding guardan M, YLSUF S ARIBANG, 10 DESEMBER 1975 ARIBANG, 10 DESEMBER 1975 INDONESTA ISLAM PETANI/PEKEBUN ABIRANG PASTANG MATAKALI ARIBANG PASTANG MATAKALI
The second secon	EXCEST OF MARRIAGE CERTIFICATE  ANTOR UNIONA MORAL OPERIOR OF RELIGIOUS AFFARDS  FOR THE PROPERTY OF THE PROPE	A Acc.  Simil Chapter of Simil	H YLSUF S ARIBANS 28 MARET 2003 2780146603030007 INDONESIA ISLAM PELLYN/MAHASISWA ARIBANG PASIANG MATAKALI A nikah / with wedding gwarden M, YLSUF S ARIBANG, 10 DESEMBER 1975 ARIBANG, 10 DESEMBER 1975 INDONESIA ISLAM PETANI/PEKEBUN ARIBANG PASIANG MATAKAL POLEWALI MANDAR
For a control of the	EXCEST OF MARRIAGE CERTIFICATE  ANTOR UNIONA MORAL OPERIOR OF RELIGIOUS AFFARDS  FOR THE PROPERTY OF THE PROPE	Marriel Full Name  Service Chapter of Chapte	H. YLBUF.S ARISANS, 26 MARET. 2003 ARISANS, 20 DESEMBER 1975 ARISANS, 10 DESEMBER 1975 ARISANS, 10 DESEMBER 1975 ARISANS, 20 DESEMBER 19
The second secon	EXCEST OF MARRIAGE CERTIFICATE  ANTOR UNIONA MORAL OPERIOR OF RELIGIOUS AFFARDS  FOR THE PROPERTY OF THE PROPE	Marriel Full Name  Service Chapter of Chapte	H YLSUF S ARIBANS 28 MARET 2003 2780146603030007 INDONESIA ISLAM PELLYN/MAHASISWA ARIBANG PASIANG MATAKALI A nikah / with wedding gwarden M, YLSUF S ARIBANG, 10 DESEMBER 1975 ARIBANG, 10 DESEMBER 1975 INDONESIA ISLAM PETANI/PEKEBUN ARIBANG PASIANG MATAKAL POLEWALI MANDAR
The second secon	EXCEST OF MARRIAGE CERTIFICATE  ANTOR UNIONA MORAL OPERIOR OF RELIGIOUS AFFARDS  FOR THE PROPERTY OF THE PROPE	Marriel Full Name  Service Chapter of Chapte	H. YLBUF.S ARISANS, 26 MARET. 2003 ARISANS, 20 DESEMBER 1975 ARISANS, 10 DESEMBER 1975 ARISANS, 10 DESEMBER 1975 ARISANS, 20 DESEMBER 19

